



PUTUSAN

Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Prof. Dr. USMAN PELLY, MA., N.I.K:

1271101207380001, Umur: ± 85 Tahun, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Guru, Beralamat: Jalan Gedung Arca, GG Jawa No.32, Kel. Pasar Merah Timur Kec. Medan Area, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I;**

2. Prof. Dr. Ir. ROSDANELLI HASIBUAN,

M.T., N.I.K: 1271214808680001, Umur: ± 55 Tahun, Agama : Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Dosen, Beralamat: Jalan Perum Insan Cita Griya Blok BB No. 18, Kel. PB Selayang I, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II;**

3. Ir. BURHAN BATUBARA N.I.K:

1271102608560002 Umur: ± 67 Tahun Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Beralamat: Jalan Suka Jaya No. 11c, Kel.Suka Maju, Kec. Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III;**

4. RIZANUL N.I.K: 1271070606640006,

Umur: ± 59 Tahun, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Beralamat: Jalan Kapas 13 No. 1P Simalingkar, Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV;**

5. MIDUK HUTABARAT,

N.I.K:127121110570003, Umur: ± 53 Tahun, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dosen, Beralamat: Jalan Flamboyan Raya Perum. Griya Nusa Tiga C. 16, Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**;

6. **Ir. MEUTHIA F FACHRUDDIN, M.Eng.Sc.**, N.I.K.: 1271196812620001, Umur: ± 61 Tahun, Agama: Islam, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Dosen, Beralamat: Jalan Setia Budi No.173 D, Kel. Tanjung Rejo, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI**;

7. **Dra. DINA LUMBAN TOBING, MA.**, N.I.K: 1271076711570002, Umur: ± 66 Tahun, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Beralamat: Jalan Kopi 12 No. 24 P Simalingkar, Kel. Mangga, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VII memberikan Kuasa kepada **Dr. Redyanto Sidi, S.H., M.H** dan **Ramadianto, S.H**, Para Advokat pada **Lembaga Advokasi Dan Bantuan Hukum Humaniora (LBH HUMANIORA)** yang berdomisili di Perumahan Menteng Indah Ruko Blok B1 No. 31, Kelurahan Menteng, Kecamatan Medan Denai, Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA C/Q DIREKTUR DITJEN KEBUDAYAAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, Indonesia**, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Gedung D, Senayan, Jakarta 1027, email kebudayaan@kemdikbud.go.id, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ineke Indraswati, SH., MH, Muhammad Ravii SH., MM, Rocky Yohanes Pauno, SH,

Halaman 2 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rini Wulandari., SH., MH., Alma Gracia., SH., M. IL., Veronika Doralina Pandingan SH., Paulus Katan Tapun., Sh., Diah Puspita Rina., SH., Edison Sinaga SH., Siti Hafson Shoparina SH., MH., Usin Supriasin., SH dan Dollie Gustafia Hutabarat., SH, Kesemuanya Pegawai Negeri pada Biro Hukum Sekretariat Jendral Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Jalan Jendral Sudirman, Senayan Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Februari 2024, jo Surat Tugas Nomor 2387/F1/HK.10/2024, tanggal 4 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. WALIKOTA MEDAN, beralamat di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2, Kelurahan Pestisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara, Kodepos: 12740, email: sekretariat@pemekomedan.go.id, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Yunita Sari, SH, Junaidi Sanjaya, SH, Asyifah Haryanti Nasution SH., MH, Rizal Fakhrieza, SE, MH., Sendi Andika Yogi Siregar, SH, Daldiri, SH., MH, Dr. Panca Sarjana Putra., SH., MH., dan H. Sandri Alamsyah Harahap, SH, masing-masing Aparatur Sipil Negara pada pemerintahan Kota Medan dan Advokat, beralamat di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan jalan Kapten Maulana Lunis Nomor 2 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3. GUBERNUR SUMUT, beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro No. 30, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara, Kode Pos 20152, email: gubsu@sumutprov.go.id, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Dwi Aries Sudarto, SH., MH., Fredy., SH., MHum., Bambang Harianto, SH., Henry Ram Krismas Keloko, SH., M.Si, Sebastian Marpaung., SH dan Muhammad Ibrahim Siregar., SH, masing-masing Aparatur Sipil Negara pada

Halaman 3 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara
Biro Hukum Setdaprovsu, beralamat di Jalan Pangeran
Diponegoro No. 30 Medan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 13 Maret 2024 selanjutnya disebut
sebagai **TURUT TERGUGAT I**;

4. PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN, beralamat
di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 1, Kelurahan
Pestisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota
Medan, Sumatera Utara, email:
sekretariat@dprd.pemkomedan.go.id., dalam hal ini
memberikan Kuasa kepada Andreas Willy Simanjuntak.,
SH., MH., dan Febianta Tarigan., SH., masing-masing
Aparatur Sipil Negara/Kepala Bagian Persidangan dan
Perundang-Undangan, Ketua Tim Kerja Lingkup Kajian
Perundang-Undangan dan Hamdani Parinduri., SH.,
Munawir hasibuan., SH., Rio Darmawan., Putri Nesia
Dahlius SH., MH., dan Kiki Fitri Magdalena Manurung,
SH., M.Kn., masing-masing Advokat pada Kantor Dhani
Hamdani & Partners (DHP) Law Firm yang berkantor di
Graha Harmoni Building Lt.5 Jalan Gaharu No 2 B
Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21
Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **TURUT
TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal
29 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Medan pada tanggal 1 Februari 2024 dalam Register Nomor
101/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) ini merupakan
LANGKAH HUKUM WARGA NEGARA INDONESIA KHUSUSNYA PARA
PENGGUGAT SEBAGAI WARGA KOTA MEDAN - SUMATERA UTARA untuk
menuntut tanggung jawab Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai Pemerintah
yang diduga telah gagal melindungi, melestarikan, dan atau memelihara Tanah
Lapang Merdeka Medan sebagai *locus* yang memiliki signifikansi sejarah, cagar

Halaman 4 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

budaya yang berada di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sebagai pusaka bangsa Indonesia, RUANG TERBUKA (HIJAU) PUBLIK, dan sebagai JALUR EVAKUASI dan TITIK NOL KOTA MEDAN.

Adapun dalil-dalil dalam Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) ini adalah sebagai berikut:

A. TENTANG LAPANG MERDEKA MEDAN

1. SEJARAH LAPANG MERDEKA MEDAN

a. Lokasi Lapang Merdeka semula merupakan kebun tembakau Deli, Proses desain perubahan fungsi lokasi ini menjadi sebuah Lapang sudah direncanakan sejak 1872 dan baru terwujud pada 1880. Sultan Ma'moen Al Rasyid yang merupakan anak dari Sultan Mahmud Al Rasyid adalah sosok pencetus dari pemindahan ibu kota pemerintahan dan pembangunan Lapang terbuka pertama di Kota Medan ini;

(Sumber: <https://regional.kompas.com/read/2022/08/15/094611878/sejarah-Lapang-merdeka-yang-menjadi-titik-nol-kilometer-kota-medan?page=all>);

b. Bahwa Tanah Lapang Merdeka Medan atau yang dikenal dengan Lapangan Merdeka awalnya merupakan sebuah Lapang Publik/alun-alun di [Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia](#). Letaknya di Kelurahan [Kesawan](#), tepat di pusat Kota, dan merupakan [titik nol](#) Kota Medan seperti ditetapkan pemerintah kota Medan. Secara administratif, lokasinya berada dalam [Kecamatan Medan Barat](#) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 dan Pasal 63 ayat 6 poin 8 Perda 01 Tahun 2022 tentang RTRW Kota Medan. Lapang Merdeka dikelilingi berbagai bangunan bersejarah dari zaman kolonial [Hindia Belanda](#), di antaranya [Kantor Pos Medan](#), [Hotel De Boer \(Dharma Deli\)](#), [Gedung Balai Kota Lama](#) dan Gedung [de Javasche bank \(Bank Indonesia\)](#). Di sekelilingnya Lapang Merdeka Medan juga ditanami pohon [trembesi](#) yang sudah ada sejak zaman [Belanda](#);

c. Lapangan Merdeka Medan sejak awal dibangunnya (1870-1880) yang dulunya Alun-alun ini direncanakan pembangunannya sejak 1872, sejalan dengan kepindahan [Kesultanan Deli](#) dan pusat administrasi [bisnis](#) 13 perusahaan perkebunan dari [Labuhan Deli](#) ke Medan. Lapangan ini aktif digunakan sejak 1880. Pada zaman Belanda, namanya

Halaman 5 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn



adalah *de Esplanade*. Berbagai peristiwa bersejarah berlangsung di Lapangan Merdeka, termasuk upacara penyambutan pilot pesawat yang mendarat pertama kali di Medan pada 22 November 1924 dan pagelaran rakyat;

d. Pada Tahun 1939, pernah digunakan sebagai tempat merayakan ulang tahun Ratu Wilhelmina dan Pangeran Albert atas kelahiran Ratu Yuliana pada;

e. Pada tahun 1942, nama *Esplanade* berubah menjadi *Fukuraido* yang juga bermakna "Lapang di tengah kota". Fungsinya tetap sama, sebagai lokasi upacara resmi pemerintahan;

f. Pada Tanggal 15 Agustus 1945; dilaksanakan rapat raksasa di Fukuraido dan Pada tanggal 06 Oktober 1945; yang menyiarkan secara resmi berita proklamasi Indonesia, yang dibacakan Gubernur Sumatra Muhammad Hasan;

g. Pada Selasa, 9 Oktober 1945; berlangsung rapat umum (samudera) yang dihadiri oleh ribuan orang yang datang dari segenap penjuru kota Medan. Nama Fukuraido diubah menjadi Lapangan Merdeka. Keputusan itu diumumkan oleh Mr. Loeat Siregar sebagai Walikota Medan. (Biro Sejarah Prima, 1976; 127). Dalam rapat samudera itu, ribuan pemuda yang hadir di bawah komando Sugondo Kartoprodjo, mengucapkan sumpah untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia dari rongrongan penjajah Belanda;

h. Pada Kamis, 18 Agustus 1949; perayaan hari kemerdekaan di Medan-Sumatera dihadiri kurang lebih enam ribu orang. Terdiri dari laki-laki, perempuan dan anak-anak. Sebuah pemandangan yang menarik pada waktu itu. Pada perayaan itu bendera Republik Indonesia, bendera Negara Sumatera Timur dan bendera Belanda berkibar bersama-sama di Lapangan Merdeka *aquo*;

i. Pada Selasa, 27 Desember 1949; Kolonel A E Kawilarang sedang berpidato di Lapangan Merdeka setelah menandatangani protokol penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia;

j. Pada tanggal 29 Desember 1949; Pengakuan kedaulatan RI itu dilakukan setelah rampungnya konferensi Meja Bundar. Ketua panitia adalah Mr. GB Josua;



k. Pada tanggal 15 Agustus 1950, HUT ke 5 Negara Kesatuan yang menggabungkan Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur dan Negara Indonesia Timur yang diproklamasikan di depan Kantor Gubernur Militer Medan. Pada perayaan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-5 ini, diumumkan penggabungan keresidenan Sumatera Timur, Tapanuli dan Aceh menjadi satu Provinsi Sumatera Utara dengan ibukotanya Medan;

l. Pada Rabu, 11 Juli 1951; Walikota Medan Djaidin Purba menerbitkan Maklumat Walikota No.17 yang meresmikan dan mengesahkan nama Tanah Lapang Merdeka (TLM) yang terletak di muka Stasiun Kereta Api Medan, dan dikelilingi oleh Djalan Kesenian, Jalan Balai Kota, Djalan Rumah Bola, dan Jalan Stasiun. Sebelumnya, sejak 09 Oktober 1945 disebut Lapang Merdeka, dan setelah maklumat terbit nama resminya "Tanah Lapang Merdeka. Berfungsi sebagai tempat kegiatan Pemerintahan, sosial dan pertemuan umum, pekan seni budaya di Sumatera Utara;

m. Pada Senin, 05 Desember 1955; Presiden Soekarno melakukan rapat raksasa di Lapang Merdeka sembari melakukan perjalanannya ke Sumatera Utara, Sumatera Tengah dan Sumatera Selatan;

n. Pada Jumat, 25 Juli 1958; Kasad Jenderal Abdul Haris Nasution di Medan melantik anggota-anggota Front Pembebasan Irian Barat daerah Sumatera Utara di Lapang Merdeka. Front Pembebasan Irian Barat diketuai langsung oleh Panglima T&T.I BB yaitu Letkol Jamin Gintings;

o. Pada Minggu, 19 April 1959; Rapat Raksasa dan "Dekrit Presiden Kembali ke UUD 1945", Presiden Soekarno kembali berpidato di Lapangan Merdeka *aquo*;

p. Pada Rabu, 17 Agustus 1960; dilangsungkan upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI ke -15 di Lapang Merdeka Medan. Dihadiri sekitar 500.000 (lima ratus ribu) orang;

q. Pada Minggu, 30 Juli 1961; Bung Karno pernah berpidato tuntutan Dwikora-Ganyang Malaysia di LM, dihadiri oleh ribuan rakyat Sumatera Timur;

r. Pada Kamis, 26 April 1962, Presiden Soekarno berpidato di Lapangan Merdeka pada rapat raksasa perjuangan merebut Irian Barat dari tangan Belanda;



s. Pada Tanggal 30 Juli 1963; Ir. Sukarno selaku Presiden Pertama Republik Indonesia berpidato di Lapangan Merdeka Medan yang dihadiri ribuan rakyat untuk membakar semangat massa dalam peristiwa konsolidasi ganyang Malaysia dan sambutan bergabungnya Papua ke pangkuan RI;

t. Pada Tanggal 12 November 1965; tempat berlangsungnya konsolidasi Rakyat untuk meruntuhkan kekuatan komunis di Sumatera Utara oleh sejumlah ormas dan rakyat Sumatera Utara;

u. Bahwa berdasarkan sejarah tersebut, sangat tepatlah dan sudah seharusnya Lapangan Merdeka Medan ditetapkan Sebagai Cagar Budaya Nasional;

v. Bahwa Pasal 32 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat termasuk Pemerintah Kota Medan terhadap Lapangan Merdeka Medan;

w. Bahwa Lapangan Merdeka Medan pernah sebagian tertutup akses publiknya akibat adanya peralihan fungsi menjadi tempat Toko Buku Bekas di sisi Timur (Tahun 2003), dan pusat jajanan di sisi Barat yang dikenal dengan Merdeka Walk yang diresmikan oleh Walikota Medan pada tanggal 14 April 2005, yang mana lokasinya mengambil area Lapangan Merdeka yang ada di sisi jalan Balai Kota yang disulap sebagai tempat kuliner

(Sumber: https://medantourism.pemkomedan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=206&Itemid=362#:~:text=Merdeka%20Walk%20digagas%20pada%20zaman,yang%20disulap%20sebagai%20tempat%20kuliner%20;

x. Bahwa berdasarkan sejarah dan nilai-nilai Cagar Budaya Lapangan Merdeka tersebut maka PARA PENGGUGAT sebagai Warga Kota Medan yang dijamin haknya sebagaimana Pasal 28D Ayat (1) UUD RI Tahun 1945 tetap terus berusaha mengingatkan TERGUGAT termasuk juga TURUT TERGUGAT untuk menjaga



kelestarian Tanah Lapang Merdeka Medan beserta nilai-nilainya baik yang telah dilakukan PARA PENGGUGAT sebelumnya dan juga melalui Gugatan *aquo* dengan tujuan agar tetap terjaga, terlindungi karena rentan beralih fungsi dan patut pula dikhawatirkan Tanah Lapang Merdeka Medan sebagai pusaka kota dan Bangsa Indonesia akan rusak dan/atau kita kehilangan locus nilai-nilai sejarah, dan nilai-nilai budayanya;

y. Bahwa Lapangan Merdeka itu ruang terbuka publik simbol supremasi publik yang sejak awal dibangunnya tidak ada bangunan di atasnya sehingga merupakan objek Cagar Budaya yang terlindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang diketahui luas Tanah Lapang Merdeka Medan sebagai objek cagar budaya memiliki luas 48.877 m² atau 4,88 Ha sebagaimana pula diakui oleh TERGUGAT pada Kerangka Acuan Kerja Jasa Konsultasi Revitalisasi Lapang Merdeka Medan yang ditandatangani pada Januari 2022 oleh Pejabat Pembuat Komitmen yaitu Ikhwanza Syahputra, S.T., M.T. yang mana luas tersebut memerlukan penegasan secara hukum agar terlindungi sepanjang masa di tengah pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota medan;

Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut Guna menyelamatkan Lapang Merdeka Medan, sangat patutlah secara hukum kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Di Pengadilan Negeri Medan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) PARA PENGGUGAT dengan Mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) ini Untuk Menetapkan Tanah Lapang Merdeka Medan Sebagai Cagar Budaya Nasional Dan Segera Menghentikan Revitalisasi Yang Diduga Membuat Rusaknya Lapang Merdeka Medan Sebagai Cagar Budaya Serta Mengembalikannya Seperti Semula Dengan Melakukan "Rekonstruksi Dst" Sebagai Situs Proklamasi Dengan Kategori Struktur Budaya.

2. SEJARAH LEGALITAS LAPANG MERDEKA MEDAN SEBAGAI CAGAR BUDAYA

a. Bahwa sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Selanjutnya disebut Undang-Undang Cagar Budaya) menyatakan bahwasannya Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman



dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga perlu dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dan negara bertanggungjawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya ini;

b. Sebagaimana PARA PENGGUGAT telah uraikan pada halaman 4 (empat) sampai dengan 5 (enam) poin a sampai dengan j, bahwa sejak dikenalnya Lapang Merdeka yang bersejarah tersebut tidak terdapat legalitas yang tegas mengenai statusnya sebagai objek cagar budaya sekalipun Pemerintah Kota Medan telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031. Namun, Peraturan Daerah tersebut tidak secara tegas memasukkan TLM Medan sebagai kawasan Cagar Budaya, hanya menegaskan Lapang Merdeka Medan masuk ke dalam daftar kawasan Ruang Terbuka Non-Hijau dan Jalur Evakuasi Bencana saat ini Peraturan Daerah tersebut telah direvisi dengan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;

c. Bahwa karena terdapat ketidakpastian hukum dan tidak adanya Legalitas Lapang Merdeka Medan sehingga pada tanggal 20 November 2020 telah di ajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) untuk meminta penetapan status Tanah Lapang Merdeka Medan Sebagai Cagar Budaya yang diajukan oleh Gerakan dengan nama Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Kota Medan-Sumut dengan PARA PENGGUGAT yaitu Prof. Dr. Usman Pelly, MA, Ir. Burhan Batubara, Rizanul, Miduk Hutabarat, Ir. Meuthia F Fachruddin, M.Eng.Sc dan Dadang Dermawan melalui Kuasanya yaitu LBH Humaniora ke Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register: 756/Pdt.G/2020/PN MDN;

d. Bahwa atas gugatan yang di ajukan oleh Gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Kota Medan-Sumut sebagai Cagar Budaya telah di tetapkan berdasarkan Perintah Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Register: 756/Pdt.G/2020/PN MDN tertanggal 14 Juli 2021 dengan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn



Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi kompetensi Absolut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus berwenang untuk memeriksa dan Mengadili perkara perdata Nomor: 756/Pdt.G/2020/PN MDN;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Penetapan Tanah Lapang Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya melalui: *Peraturan Walikota Medan yang menetapkan secara tegas Tanah Lapang Merdeka Medan, sebagai Cagar Budaya*;
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang selain dan yang selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.610.000,- (Satu Juta Enam Ratus sepuluh Ribu Rupiah).

e. Bahwa selanjutnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan pada tertanggal 14 Juli 2021 tersebut, TERGUGAT II (Ic. Walikota Medan) telah mengajukan upaya hukum Banding sesuai dengan Register 549/PDT/2021/PT MDN dan telah pula diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 03 Februari 2022 dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 Juli 2021 Nomor: 756/Pdt.G/2020/PN MDN yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);



f. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Perkara: 756/Pdt.G/2020/PN MDN tertanggal 14 Juli 2021 jo Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 03 Februari 2022 dengan Nomor Perkara: 549/PDT/2021/PT MDN dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

g. Bahwa selanjutnya TERGUGAT II berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan No. 433/28.K/X/2021 tertanggal 28 Oktober 2021 tentang Benda, Bangunan, Situs, Kawasan dan Struktur Sebagai Cagar Budaya Kota Medan yang pada lampirannya telah menetapkan Kawasan Kesawan-Lapang Merdeka sebagai Cagar Budaya dengan Nomor Register: 29/CB/K/2022 dan Surat Keputusan Walikota Medan No. 433/29.K tertanggal 1 Februari 2023 tentang Benda, Bangunan, Situs, Kawasan dan Struktur Sebagai Cagar Budaya Kota Medan yang pada lampirannya telah menetapkan Kawasan Kesawan-Lapang Merdeka sebagai Cagar Budaya dengan Nomor Register: 29/CB/K/2022;

h. Bahwa patut disayangkan saat ini TERGUGAT II (ic. Pemerintah Kota Medan) setelah menetapkan Lapangan Merdeka Medan Sebagai Cagar Budaya melakukan Revitalisasi. Sejak dimulainya Revitalisasi yang belakangan diketahui adalah Proyek pengadaan barang jasa secara *multiyear* sehingga Lapangan Merdeka Medan ditutup total oleh TERGUGAT II dan dibiarkan oleh TURUT TERGUGAT II. Bahwa Revitalisasi tersebut diduga menyebabkan terganggu dan rusaknya keaslian (ciri khas) serta nilai-nilai sejarah yang mengarah kepada kerusakan bahkan dugaan pengrusakan fisiik cagar budaya tersebut tanpa terkecuali yang tersisa selain Pohon Trembesi, Lapangan Merdeka Medan juga tidak dapat diakses sebagai ruang terbuka hijau, dan sebagai jalur evakuasi sehingga mengakibatkan kerugian kepada PARA PENGGUGAT selaku Warga Kota Medan akibat menutup penuh Lapangan Merdeka Medan ± sejak 20 Juni 2022 yang dilaksanakan atas keinginan sepihak TERGUGAT II tanpa *Hearing Public* dan dibiarkan saja oleh TURUT TERGUGAT II bahkan TURUT TERGUGAT I diketahui ikut pula mendanainya ±Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) sebagaimana dilansir berita <https://waspada.co.id/2022/09/pemprovsu-telah-salurkan-anggaran-revitalisasi-Lapang-merdeka-tapi-jumlahnya-belum-jelas/>;



i. Bahwa selanjutnya TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II telah mengetahui kondisi Lapangan Merdeka Medan akibat Revitalisasi oleh TERGUGAT II dan juga melalui Notifikasi yang telah dikirimkan oleh PARA PENGGUGAT namun tidak melakukan Langkah-langkah penyelamatan padahal memiliki kewenangan sebagaimana wewenangnya yang diatur dalam Pasal 96 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Cagar Budaya sehingga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) atas kondisi Tanah Lapang Merdeka saat ini yang harus diselamatkan dan dikembalikan semula sebagai sarana dan akses publik yang sangat bernilai sejarah;

j. Bahwa berdasarkan uraian dalil tersebut Guna menyelamatkan Lapangan Merdeka Medan, sangat patutlah secara hukum kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Di Pengadilan Negeri Medan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) PARA PENGGUGAT dengan Mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) ini Untuk Menetapkan Tanah Lapang Merdeka Medan Sebagai Cagar Budaya Nasional Dan Untuk Menghentikan Revitalisasi Yang Diduga Membuat Rusaknya Lapang Merdeka Medan Sebagai Cagar Budaya Serta Mengembalikannya Seperti Semula Dengan Melakukan "Rekonstruksi Dst" Sebagai Situs Proklamasi Dengan Kategori Struktur Budaya.

B. TENTANG KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan Penduduk Kota Medan sebagaimana disebutkan dalam identitasnya selaku PARA PENGGUGAT;

2. Bahwa selaku Warga Negara Indonesia di Negara Hukum sebagai Penduduk Kota Medan, PARA PENGGUGAT memiliki Hak Asasi yaitu Haknya sebagai warga negara karena kepeduliannya atas keberadaan, kelestarian dan penyelamatan Lapangan Merdeka Medan berdasarkan peraturan-perundang-undangan;

3. Bahwa Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang HAM) telah menegaskan "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan



gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

4. Bahwa Pasal 44 Undang-Undang HAM: Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Bahwa Pasal 72 Undang-Undang HAM menyebutkan: Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain;

6. Bahwa dalam Pasal 56 jo Pasal 57 Undang Undang Cagar Budaya tersebut telah disebutkan yaitu “Setiap orang dapat berperan serta melakukan Perlindungan Cagar Budaya dan Setiap orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan”;

7. Bahwa sejalan dengan itu PARA PENGGUGAT juga memiliki hak untuk dilibatkan dalam Revitalisasi sebagaimana Pasal 44 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan yang menyebutkan: “Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, bertugas: a) membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan dan mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;

8. Bahwa dalam Pasal 58 (1) Undang-Undang Cagar Budaya disebutkan “Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk: a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya bahkan cenderung beralih fungsi asalnya”;

9. Bahwa PARA PENGGUGAT sebagai masyarakat memiliki hak berdasarkan Pasal 153 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia



Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya yaitu:

1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya.

2) Pengawasan oleh masyarakat dalam Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. memantau upaya Pelestarian Cagar Budaya;
- b. mencegah terjadinya pelanggaran;
- c. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
- d. memberi masukan terhadap upaya Pelestarian Cagar Budaya; dan/atau
- e. melaporkan terjadinya pelanggaran.

10. Bahwa kedudukan dan kepentingan PARA PENGGUGAT selaku masyarakat juga diatur dalam Pasal 7 Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Bangunan/Lingkungan Cagar Budaya;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka jelas PARA PENGGUGAT selaku Warga Negara yaitu Warga Kota Medan memiliki Kedudukan dan Kepentingan Hukum untuk mengajukan Gugatan *Citizen Lawsuit a quo*, dan karenanya maka sangatlah patut berdasarkan hukum Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Medan Yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menerima kedudukan hukum PARA PENGGUGAT untuk selanjutnya menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dengan Mekanisme Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) ini Untuk Menetapkan Tanah Lapang Merdeka Medan Sebagai Cagar Budaya Nasional Dan Untuk Menghentikan Revitalisasi Yang Diduga Membuat Rusaknya Lapang Merdeka Medan Sebagai Cagar Budaya Serta Mengembalikannya Seperti Semula Dengan Melakukan "Rekonstruksi Dst" Sebagai Situs Proklamasi Dengan Kategori Struktur Budaya.

C. TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM (ONRECHTMATIGE DAAD) ATAS REVITALISASI TANAH LAPANG MERDEKA MEDAN SEBAGAI CAGAR BUDAYA

1. Bahwa Konstitusi telah mengamanatkan Negara Republik Indonesia untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) UUD RI 1945;

2. Bahwa Pasal 32 ayat (1) UUD RI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat termasuk Pemerintah Kota Medan terhadap Lapangan Merdeka Medan;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 (1) Undang-Undang Cagar Budaya, Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan;

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan No. 433/28.K/X/2021 tertanggal 28 Oktober 2021 tentang Benda, Bangunan, Situs, Kawasan dan Struktur Sebagai Cagar Budaya Kota Medan yang pada lampirannya telah menetapkan Kawasan Kesawan-Lapang Merdeka sebagai Cagar Budaya dengan Nomor Register: 29/CB/K/2022 dan Surat Keputusan Walikota Medan No. 433/29.K tertanggal 1 Februari 2023 tentang Benda, Bangunan, Situs, Kawasan dan Struktur Sebagai Cagar Budaya Kota Medan yang pada lampirannya telah menetapkan Kawasan Kesawan-Lapangan Merdeka sebagai Cagar Budaya dengan Nomor Register: 29/CB/K/2022;

5. Bahwa seharusnya setelah ditetapkan menjadi Cagar Budaya, yang dilakukan oleh TERGUGAT II adalah lebih dahulu mengenali kembali nilai-nilai penting (*signifikansi*) yang melekat di Lapangan merdeka medan dan Kawasan Lapangan Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya yang juga memiliki fungsi sebagai Ruang Terbuka Non-Hijau dan Kawasan Jalur Evakuasi Bencana sesuai dengan Pasal 35 dan Pasal 46 Perda Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang RTRW yang telah direvisi dengan Perda Nomor 1 Tahun 2022 Tentang

Halaman 16 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn



Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan dalam Pasal 8 ayat (2) poin b menyebutkan; 'Sebagai Pusat Pelayanan Kota (PPK) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari PPK': PPK Lapangan Merdeka (LM) Kecamatan Medan Barat, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan/bisnis, pusat kegiatan jasa dan kegiatan pemerintahan provinsi dan kota, serta pusat pelayanan transportasi skala regional berpusat di *Transit Oriented Development* (TOD) Lapangan Merdeka yang melayani wilayah pusat kota Medan;

6. Bahwa PARA PENGGUGAT mengapresiasi tindakan TERGUGAT II yang pada Juni 2022 telah melakukan hal yang fenomenal dan tepat yaitu dengan menerbitkan surat edaran kepada seluruh pengguna di Lapang merdeka hingga batas waktu Senin, 20 Juni 2022 sehingga memindahkan tenant-tenant yang ada di Kawasan Lapang Merdeka Medan yang seharusnya tidak menutupi objek Cagar Budaya dan merelokasinya ketempat lain walaupun sebelumnya TERGUGAT II jugalah atas Persetujuan TURUT TERGUGAT II yang mengizinkan dan menyetujui adanya komersialisasi di Lapang Merdeka Medan sebagai objek Cagar Budaya sehingga hilangnya nilai-nilai estetika Lapangan Merdeka akibat tertutup dengan keberadaan komersialisasi *aquo*;

7. Bahwa alangkah terkejutnya PARA PENGGUGAT ternyata TERGUGAT II yang dibiarkan oleh TURUT TERGUGAT II didukung APBD TURUT TERGUGAT I secara diam-diam pada Pertengahan Januari 2022 telah menunjuk Arsitek dan team desain dengan sistem kontrak individual untuk membuat Desain sekaligus melakukan *Feasibility Study* (FS; ANDAL, atau Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) & Rencana Pemantau Lingkungan Hidup (RPK), dan ANDAL Lalin Pararel untuk melakukan REVITALISASI Lapangan Merdeka Medan tanpa sosialisasi kepada Warga Kota Medan atau dilakukannya secara diam-diam perihal proses lelang dan seterusnya mengingat sumbernya adalah APBD dan juga tanpa adanya *Public Hearing*, dan/atau 'Tim Sidang Pelestarian' untuk memastikan kelayakan perencanaan dan desain revitalisasi Lapang Merdeka seperti yang dilakukan di kota-kota lain untuk proyek sejenis;

8. Bahwa Pasal 46 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan menyebutkan bahwa "Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya,



berwenang: merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan, sehingga sudah seharusnya REVITALISASI Lapangan Merdeka Medan melibatkan PARA PENGGUGAT dan Warga Kota Medan secara aktif karena peruntukan Lapangan Merdeka Medan adalah untuk kepentingan bersama-sama bukan milik Pribadi TERGUGAT II;

9. Selanjutnya diketahui oleh PARA PENGGUGAT Revitalisasi tersebut yang tanpa adanya *public hearing*, yang juga tanpa adanya sosialisasi sebelum merencanakan Revitalisasi atas objek cagar budaya tersebut kepada Warga Kota Medan Termasuk kepada PARA PENGGUGAT, seolah Cagar Budaya tersebut milik pribadi TERGUGAT II padahal semua warga sebagai publik memiliki hak untuk itu, bahkan TERGUGAT II sengaja tidak mensosialisasikan desain sebelumnya dan bahkan patut diduga desainnya berubah-ubah;

10. Bahwa PARA PENGGUGAT telah meminta kepada TERGUGAT II untuk segera memberikan informasi tentang rencana Revitalisasi tersebut yang dikhawatirkan merusak Lapangan Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya sehingga PARA PENGGUGAT melakukan RDP kepada TURUT TERGUGAT II untuk memanggil TERGUGAT II sekaligus untuk meminta dokumen-dokumen atas pelaksanaan Revitalisasi *aquo* untuk diketahui PARA PENGGUGAT dan Publik, namun hingga kini baik TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT II belum juga memberikan dan atau menginformasikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut terutama kepada masyarakat untuk mengetahui tentang rencana Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan agar sesuai dengan statusnya yaitu Cagar Budaya sehingga PARA PENGGUGAT meminta Penghentian Revitalisasi Lapangan Merdeka *aquo* namun tidak dilakukan oleh TERGUGAT II padahal selain peraturan di atas, Pasal 41 huruf d menyebutkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan menyebutkan bahwa "Setiap Orang berhak untuk mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan;

11. Bahwa selanjutnya TERGUGAT II telah membuat Penetapan Pemenang Kontaktor Pelaksana Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan yaitu oleh Panitia Lelang (ULP), LPSE Pemko Medan dalam Pelaksanaan Revitalisasi tersebut, selanjutnya pada Tanggal 06 Juli 2022 PARA PENGGUGAT mengetahui adanya Plank Izin Mendirikan



Bangunan (IMB) untuk Revitalisasi Lapangan Merdeka AN. IR. WIRYA AL RAHMAN (merupakan Sekretaris Daerah Kota Medan di Kantor TERGUGAT II) yang di pasang di areal Lapangan Merdeka Medan sebagai berikut:



Sumber: Detik.com (<https://www.detik.com/sumut/berita/d-6171122/konsep-revitalisasi-Lapang-merdeka-pondopo-jadi-panggung-rakyat>);

12. Bahwa proses Proyek Revitalisasi yang kilat dan diduga tidak transparan itu membawa kepada situasi dan kondisi Lapangan merdeka yang telah dicanangkan untuk direvitalisasi tanpa adanya *Public Hearing dan atau* 'Tim Sidang Pelestarian' untuk memastikan kelayakan perencanaan dan desain revitalisasi Lapangan Merdeka, tanpa sosialisasi kepada Warga Kota Medan serta tidak pula diketahui bagaimana proses lelangnya mengingat sumbernya adalah APBD Kota Medan didukung pula oleh APBD TURUT TERGUGAT I, serta disetujui oleh TURUT TERGUGAT II dan selanjutnya pada Kamis, 07 Juli 2022 alangkah terkejutnya PARA PENGGUGAT telah dilakukan peletakan batu pertama oleh Presiden RI sebagaimana dilansir oleh <https://www.kompas.com/properti/read/2022/07/08/073000621/revitalisasi-Lapang-merdeka-medan-dimulai-presiden-letakkan-batu?page=all>;

13. Bahwa Proyek Revitalisasi oleh TERGUGAT II tidak diketahui kajian *feasibility study* (FS), kajian ANDAL, rencana pengelolaan lingkungan hidup/RKL atau rencana pemantauan lingkungan hidup/RPL, dan ANDAL Lalin. Selanjutnya diketahui Penyusunan KAK Revitalisasi dan perancangan yang relatif pendek/ singkat yakni dari 28 Oktober s.d 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, hanya dua bulan dan pada akhir Januari 2022 Arsitek dan tim sudah ditunjuk, dan dalam tempo 5 bulan, rancangan dan gambar kerja termasuk RAB sudah selesai lalu pada tanggal 22 Juni 2022 kontraktor pelaksana pemenangnya sudah resmi;

14. Bahwa Perbuatan TERGUGAT yang dibiarkan oleh TURUT TERGUGAT untuk melakukan modernisasi dengan dalih Adaptasi dan Revitalisasi di Lapang Merdeka Medan adalah proyek pekerjaan konstruksi pembangunan multiyears untuk tahun 2023 dan Tahun 2024 dengan perkiraan biaya sebagaimana dilansir oleh detik.com yaitu 505,5 Milyar sebagaimana dilansir oleh website pemko medan <https://portal.pemkomedan.go.id/berita/proses-tender-pekerjaan-tahap-ii-revitalisasi-Lapang-merdeka-dimulai-minggu-ketigajanuari2023read2584.html#:~:text=%22%20Kelanjutan%20pekerjaan%20Revitalisasi%20Lapang%20Merdeka,lagi%20sebesar%20Rp181%2C7%20miliar>;

15. Bahwa TIDAK JELAS DAN ATAS DASAR DAN APA URGENSINYA YANG DARURAT sehingga TERGUGAT II membongkar seluruh objek-objek yang ada di Lapangan Merdeka *quo* tanpa terkecuali selain pohon trembesi dan dibiarkan saja tanpa tindakan apapun oleh TURUT TERGUGAT II padahal memiliki kewenangan untuk untuk itu. Menurut PARA PENGGUGAT tidak ada yang salah dengan objek-objek tersebut baik pangsung, monumen dan lainnya, justru jikapun menurut TERGUGAT II objek tersebut kurang baik, maka YANG DIPERLUKAN MEMPERBAIKI, MEMPERCANTIKNYA DENGAN MEREKON STRUKSI, BUKAN DIDUGA MENGHANCURKANNYA DENGAN DALIH REVITALISASI DAN PULA DENGAN MENGHABISKAN UANG RAKYAT RATUSAN MILYAR TERSEBUT yang dapat dipergunakan untuk pembangunan lainnya. Bahwa berdasarkan Pasal 1 (19) Perda Kota Medan Nomor 2 tahun 2012 tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya menyebutkan Revitalisasi adalah upaya memberdayakan situasi dan kondisi bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya untuk berbagai fungsi yang mendukung pelestariannya, sebagaimana pula disebutkan dalam Pasal 44 poin b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan menyebutkan bahwa "Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, bertugas: "menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan";

Halaman 20 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn



16. Bahwa TERGUGAT II justru memanfaatkan situasi dengan melakukan modernisasi yaitu merubahnya dengan dalih REVITALISASI dengan desain baru yang mana saat ini keadaan Lapangan Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya $\pm 100\%$ (seratus persen) berubahnya keaslian dan nilai-nilai penting yang menyertainya dengan desain baru terkecuali yang tersisa yaitu Pohon Trembesi, hal tersebut merupakan dugaan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang bertentangan dengan Undang Undang RI Nomor: 11 Tahun 2010 Tentang Cagar budaya dan Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Bangunan/Lingkungan Cagar Budaya;

17. Bahwa Revitalisasi tersebut sangat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU Cagar Budaya) mengingat Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat, fakta mana saat ini bertolak belakang dengan kondisi Lapang Merdeka Medan dan Kawasan Lapangan Merdeka Medan TERGUGAT terindikasi melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) patut diduga pula kedepan akan terjadi potensial Komersialisasi pada Lapangan Merdeka Medan tersebut akibat perbuatan TERGUGAT II yang dibiarkan oleh TURUT TERGUGAT II sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Benny Iskandar ST MT “Merdeka Walk ditawarkan untuk pindah ke lokasi bawah tanah atau basement Lapang Merdeka yang akan dibangun. “Berdasarkan rancangan yang ada, Lapang Merdeka akan dibangun dengan memiliki basement atau tempat parkir bawah tanah,” jelas Benny sebagaimana keterangannya yang dilansir oleh <https://sumutpos.jawapos.com/metropolis/16/09/2021/2022-Lapang-merdeka-dikosongkan-pemko-medan-mulai-benahi-kota-lamakesawan/>;

18. Bahwa Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya yang akan diubah $\pm 100\%$ (seratus persen) dari keadaan semula diakui oleh TERGUGAT melalui Kepala Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Bangunan Pemerintah, Dinas Perkim Kota Medan “untuk tahun 2022 itu kontraknya Rp 91 miliar, dengan pengerjaan menggali tanah sedalam enam meter untuk basement dari rencana sekitar delapan meter. Selain itu bor pile sebanyak 1.818 titik, capping team 1.090



meter” (sumber: <https://www.detik.com/sumut/berita/d-6506485/pemkot-medan-habiskan-rp-313-m-untuk-revitalisasi-Lapang-merdeka-di-2023>);

19. Bahwa Pengakuan TERGUGAT II tersebut juga sangat jelas mengindikasikan akan adanya bangunan-bangunan permanent terbukti kan dengan kondisi saat ini yaitu terdapat pengerokan pondasi sedalam 8 (delapan) meter dengan tujuan membuat *basement* yang mana bangunan permanent tidak dibenarkan berada di Lapangan Merdeka Medan mengingat objeknya sebagai Cagar Budaya yang memiliki nilai sejarah, nilai budaya, ruang terbuka hijau, dan fungsinya sebagai sebagai jalur evakuasi yang juga menjadi titik nol kilometer Kota Medan;

20. Bahwa TERGUGAT II mengakui adanya komersialisasi atas adanya fasilitas-fasilitas yang tidak relevan ada di Lapang Merdeka Medan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 82 Undang-Undang Cagar Budaya yang menyebutkan Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal (sumber: [Error! Hyperlink reference not valid.](#));

21. Bahwa berikut adalah Kondisi Lapangan Merdeka Medan sebelum dilakukannya Revitalisasi dan kondisi sedang dilaksanakannya Revitalisasi yang dilakukan oleh TERGUGAT II:

Keterangan: Dokumentasi Kondisi Lapang Merdeka Medan Sebelum Revitalisasi:



Sumber: <https://regional.kompas.com/read/2022/08/15/094611878/sejarahLapang-merdeka-yang-menjadi-titik-nol-kilometer-kota-medan?page=all>

Keterangan: Dokumentasi Kondisi Lapang Merdeka Medan Setelah Mulai





(Sumber: <https://www.youtube.com/watch?v=m3zFmOI4Tns>)

22. Bahwa pasca TERGUGAT II bersama Presiden RI meletakkan batu pertama proyek revitalisasi *aquo*, PARA PENGGUGAT atas nama Gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Kota Medan-Sumut telah melakukan upaya-upaya untuk meminta agar pemerintah menghentikan Revitalisasi Tanah Lapangan Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya dan PARA PENGGUGAT selaku warga negara telah menyampaikan pesan moral penyelamatan Lapangan Merdeka Medan secara terbuka dengan membuat pernyataan sikap terhadap revitalisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Medan baik di media massa, dan konten media sosial;

23. Tetapi hingga saat ini Perbuatan TERGUGAT II yang dibiarkan oleh TURUT TERGUGAT II belum memberikan respons yang baik dan TERGUGAT tetap memaksakan Revitalisasi yang tidak sesuai dengan Undang Undang RI Nomor: 11 Tahun 2010 Tentang Cagar budaya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya dan Perda Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Bangunan/Lingkungan Cagar Budaya mengingat berdasarkan Pasal 1 (31) Undang-Undang Cagar Budaya Pasal 1 (29) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;

24. Bahwa Revitalisasi yang dilakukan oleh TERGUGAT II, dengan didukung oleh TURUT TERGUGAT I dan Pembiaran oleh TURUT TERGUGAT II tidak sesuai dengan Pasal 1 (31) Undang-Undang Cagar Budaya Pasal 1 (29) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya dan juga bertentangan dengan Pasal 80 Undang-Undang Cagar Budaya yang menyebutkan: (1) Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian. (2) Revitalisasi sebagaimana

Halaman 23 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya;

25. Bahwa Revitalisasi yang dilakukan oleh TERGUGAT II dengan didukung oleh TURUT TERGUGAT I dan Pembiaran oleh TURUT TERGUGAT II diduga telah menyebabkan rusaknya keaslian (ciri khas) dan nilai-nilai sejarah cagar budaya yang mengarah kepada kerusakan bahkan dugaan pengrusakan, atas objek cagar budaya yang luasnya diketahui 4,88 Ha sebagaimana ditegaskan juga oleh TERGUGAT dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Jasa Konsultasi Revitalisasi Lapangan merdeka medan tertanggal Januari 2022 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama Ikwana Syahputra,S.T., M.T.;

26. Bahwa berikut adalah kondisi Lapangan Merdeka Medan Pada 6 April 2023 pasca di revitalisasi oleh TERGUGAT II:



Sumber: <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/04/17/revitalisasi-Lapang-merdeka-harus-perhatikan-aspek-pelestarian>;

27. Bahwa seharusnya yang dilakukan oleh TERGUGAT II terhadap Lapangan Merdeka Medan setelah menjadi Cagar Budaya yaitu dengan melakukan PEMUGARAN sebagai UPAYA PELESTARIAN dan melakukan REKONSTRUKSI yaitu upaya mengembalikan Bangunan Cagar




Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli karena pelestarian bukan hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan, tapi paling penting adalah pentingnya sikap yang baik dan benar atas rekonstruksi cagar budaya sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Cagar Budaya;

- Bahwa diketahui bahwa dalam sejarahnya di Lapangan Merdeka Medan dulunya terdapat Monumen Tamiang (1874/1886), Jambur Karo (1924) dan Tugu/Monumen Fukuraido (1942/1943) yang seharusnya dibuat replikanya dan dihadirkan kembali karena merupakan bagian dari sejarah yang ada di Lapangan Merdeka Medan (<https://medan.tribunnews.com/2016/07/30/apa-cerita-di-balik-keberadaan-jambur-karo-di-Lapang-merdeka-tempo-dulu>);

- Bahwa 1942-1943 di Lapangan Merdeka Medan yang dulunya dinamakan Lapangan Fukuraido **terdapat Tugu Fukuraido**;

28. Bahwa Revitalisasi juga dilakukan oleh Pemerintah Kab/Kota Lain di Indonesia seperti Kabupaten Purworejo namun dengan menjaga keaslian dan kelestariannya sehingga tetap terjaga nilai sejarahnya sebagai Cagar Budaya yang bersejarah yaitu:



Sumber: <https://purworejokab.go.id/web/read/1350/alun-alun-purworejo-jadi-tempat-favorit-untuk-rekreasi.html>

29. Bahwa atas REVITALISASI yang dilakukan oleh TERGUGAT II yang juga didukung APBD TURUT TERGUGAT I tersebut, TURUT TERGUGAT II membiarkan dan tidak melakukan fungsinya menyelamatkan Lapangan Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Efisiensi



sebagaimana Pasal 2, 3, 4, 5 dst dalam Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Bangunan/ Lingkungan Cagar Budaya;

30. Bahwa untuk mengingatkan TURUT TERGUGAT II, maka PARA PENGGUGAT pada Selasa, 21 Maret 2023 telah meminta dan dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPRD Kota Medan, bersama Dinas PKP.CKTR, Dinas PU & Dinas Perhubungan Kota Medan, PARA PENGGUGAT menyampaikan agar diberikan seluruh materi dokumen kajian FS Revitalisasi Lapangan Merdeka namun tidak ada tindak lanjut oleh TURUT TERGUGAT II sehingga TERGUGAT II tetap saja melakukan Revitalisasi yang bertentangan dengan Undang-Undang Cagar Budaya;

31. Bahwa Sesuai dengan catatan PARA PENGGUGAT, signifikansi Lapang Merdeka Medan sebagai *Locus* sejarah Kota dan bangsa Indonesia yang memiliki nilai sejarah, budaya dan otensitas bentuk struktur fisiknya sebagai pembentuk ruang pusat kota dan nilai estetis Lapang terbuka yang sangat patut dilestarikan. Namun hal tersebut bertolak belakang dengan Revitalisasi sebagaimana Kerangka Acuan Kerja yang dilakukan oleh TERGUGAT II yang didukung oleh TURUT TERGUGAT I dan dibiarkan oleh TURUT TERGUGAT II seolah-olah suatu upaya pelestarian Lapang Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya yang pada faktanya membuat bangunan yang baru dan merusak serta menghilangkan keasliannya, kelestariannya harus dijaga dan dirawat dengan baik yang merupakan peninggalan sejarah;

32. Bahwa PARA PENGGUGAT juga telah melakukan Upaya-Upaya agar TERGUGAT II menghentikan Revitalisasi melalui TURUT TERGUGAT dikarenakan untuk melaksanakan Pembangunan Revitalisasi tersebut merupakan Anggaran dari APBD yang telah ditetapkan atau disetujui oleh TURUT TERGUGAT II, dan Sebagian berasal dari APBD TURUT TERGUGAT I sehingga dapat melaksanakan Revitalisasi tersebut;

33. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut sehingga PARA PENGGUGAT telah menyampaikan Notifikasi kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT I melalui surat Nomor: 0100/ LBH-HUMANIORA/XI/2023 tertanggal 21 Nopember 2023. Namun sebagai Pemerintah yang baik, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I tidak menanggapi dan tidak pula mengklarifikasi, sehingga menunjukkan apa yang disampaikan oleh PARA PENGGUGAT benar adanya telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);



34. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan serta Notifikasi tersebut, telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) karena TERGUGAT I Tidak melakukan upaya untuk Menetapkan Tanah Lapang Merdeka Medan Sebagai Cagar Budaya Nasional;

35. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan serta Notifikasi tersebut, telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheids daad*) karena TERGUGAT II Tidak juga Menghentikan Revitalisasi Yang Diduga Membuat Rusaknya Lapang Merdeka Medan Sebagai Cagar Budaya dan Tidak Mengembalikannya Seperti Semula Dengan Melakukan "Rekonstruksi Dst" Sebagai Situs Proklamasi Dengan Kategori Struktur Budaya;

36. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan serta atas Notifikasi tersebut, telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) karena TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II Tidak juga Mendorong TERGUGAT II untuk Menghentikan Revitalisasi Yang Diduga Membuat Rusaknya Lapang Merdeka Medan Sebagai Cagar Budaya dan Mendesak TERGUGAT II Untuk Mengembalikannya Seperti Semula Dengan Melakukan "Rekonstruksi Dst" Sebagai Situs Proklamasi Dengan Kategori Struktur Budaya;

Bahwa atas dasar kondisi sebagaimana telah PARA PENGGUGAT uraikan, dan PARA PENGGUGAT telah memperhatikan pelaksanaan Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan oleh TERGUGAT II atas Dukungan APBD TURUT TERGUGAT I serta persetujuan atau pembiaran oleh TURUT TERGUGAT II yang mana Revitalisasi tersebut tidak sesuai dengan tujuan semula yaitu mem pertahankan bentuk aslinya sebagai *Locus* yang memiliki signifikansi sejarah, nilai budaya, ruang terbuka (hijau) publik, dan sebagai jalur evakuasi, juga titik nol kilometer dari Kota Medan yang mana Perbuatan TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT II bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Cagar budaya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelastarian Cagar Budaya, Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Bangunan/Lingkungan Cagar Budaya, Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang RTRW, sehingga merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

D. PERMOHONAN

Halaman 27 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*);
3. Menyatakan dan Memerintahkan TERGUGAT I menyelamatkan Lapangan Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya yang dilindungi Undang Undang RI Nomor: 11 Tahun 2010 Tentang Cagar budaya dengan MENETAPKANNYA SEBAGAI CAGAR BUDAYA NASIONAL;
4. Menyatakan dan Memerintahkan TERGUGAT I Sambil Proses Menetapkan Lapangan Merdeka Medan Sebagai Cagar Budaya Nasional bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II AGAR MENDESAK TERGUGAT II MENGHENTIKAN/STANVAS REVITALISASI Lapangan Merdeka Medan yang saat ini diduga keras telah "MEMPORAK-PORANDAKAN" sejarah dan nilai-nilai yang ada didalamnya dengan menerbitkan Peraturan/Surat Keputusan yang tegas untuk itu dan melaksanakan amanah Undang-Undang 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
5. Menyatakan dan Memerintahkan TERGUGAT I Sambil Proses Menetapkan Lapangan Merdeka Medan Sebagai Cagar Budaya Nasional, Agar TERGUGAT II PASCA DIHENTIKANNYA/STANVASnya REVITALISASI untuk menerbitkan Peraturan/Surat Keputusan yang tegas untuk itu agar Melakukan:
 - a. RESTORASI, REHABILITASI;
 - b. PELESTARIAN ATAU KONSERVASI;
 - c. PEMUGARAN;
 - d. REKONSTRUKSI.
6. Menyatakan dan Memerintahkan TERGUGAT I Sambil Proses Menetapkan Lapangan Merdeka Medan Sebagai Cagar Budaya

Halaman 28 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn



Nasional, bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II Agar Mendesak TERGUGAT II Membebaskan dan Kawasan Lapangan Merdeka Medan sebagai RUANG PUBLIK SEPENUHNYA seperti sejak awal bangunan yang dibangunnya bebas dari bangunan permanen serta modern baik di atas dan/atau di bawahnya serta tidak dikomersialisasikan dalam bentuk apapun dengan menerbitkan Peraturan/Surat Keputusan yang tegas untuk itu;

7. Menyatakan dan Memerintahkan TERGUGAT I Sambil Proses Menetapkan Lapangan Merdeka Medan Sebagai Cagar Budaya Nasional, bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II Agar TERGUGAT II Menetapkan Lapangan Merdeka Medan sebagai Situs Proklamasi – Cagar Budaya dengan menerbitkan Peraturan/Surat Keputusan yang tegas untuk itu;

8. Menyatakan dan Memerintahkan Agar TERGUGAT II Membuat PENETAPAN DAN PEMBERIAN TANDA INFORMASI sebagai STRUKTUR RUANG - CAGAR BUDAYA di Lapangan Merdeka Medan dengan menerbitkan Peraturan/Surat Keputusan yang tegas untuk itu;

9. Menyatakan dan Memerintahkan TERGUGAT I Sambil Proses Menetapkan Lapangan Merdeka Medan Sebagai Cagar Budaya Nasional, bersama-sama dengan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II Agar TERGUGAT I Menetapkan Lapangan Merdeka Medan Menerbitkan Keputusan Walikota Medan untuk menetapkan TANAH LAPANG MERDEKA MEDAN SEBAGAI SITUS PROKLAMASI - CAGAR BUDAYA SELUAS 4,88 Ha dengan menerbitkan Peraturan/Surat Keputusan yang tegas pula untuk itu;

10. Menyatakan dan Memerintahkan TURUT TERGUGAT II untuk menggelar Rapat Paripurna Untuk Meminta TERGUGAT II Membatalkan APBD REVITALISASI dan SEGERA MENGHENTIKAN/STANVAS REVITALISASI Lapangan Merdeka Medan;

11. Menghukum dan Memerintahkan TERGUGAT II (ic. Walikota Medan) MENGHENTIKAN/STANVAS REVITALISASI Lapangan Merdeka Medan seketika setelah putusan ini diucapkan;

12. Menghukum dan Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk melaksanakan putusan ini;



13. Menyatakan putusan atas gugatan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);

14. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II secara Bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara perkara ini;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) bagi Publik yang berjuang menyelamatkan tanah lapang merdeka *aquo*.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, hadir kuasa-kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Erianto Siagian, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil Para Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas.

2. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obschur Lible*)

a. Bahwa Para Penggugat dalam Posita Gugatannya selalu menyebutkan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II yang didukung oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Para Penggugat dalam



Gugatannya tidak menyebutkan secara pasti perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I terkait Lapangan Merdeka Medan. Namun, dalam petitum gugatannya, Para Penggugat justru memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat I melakukan perbuatan yang tidak dijelaskan dalam Posita Gugatan.

b. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.*”

c. Bahwa unsur Perbuatan Melawan Hukum juga disebutkan dalam putusan Arrest Hooge Raad tanggal 31 Januari 1919 pada perkara Lindenbaum vs. Cohen, yaitu:

- perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum;
- harus ada kesalahan;
- harus ada kerugian yang ditimbulkan;
- adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

d. Bahwa dalam posita Gugatan, Para Penggugat hanya menyampaikan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II yaitu revitalisasi Lapangan Merdeka Medan dan perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang mendukung revitalisasi. Para Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum dan kesalahan apa yang dilakukan oleh Tergugat I. Namun, dalam petitum Gugatan, Para Penggugat justru meminta Tergugat I untuk menetapkan Lapangan Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya Nasional dan mendesak Tergugat II untuk menghentikan revitalisasi.

e. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka Gugatan Para Penggugat adalah kabur karena keliru dalam meminta Tergugat I untuk menghentikan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II, oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

3. Gugatan Prematur

a. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan tindakan Tergugat I yang tidak melakukan upaya untuk menetapkan Tanah Lapang Merdeka sebagai Cagar Budaya Nasional sehingga telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) oleh Tergugat I adalah dalil yang tidak berdasar.



b. Bahwa sesuai dengan Pasal 175 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyebutkan "*Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:*

(4) *Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.*

(5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Presiden."*

c. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, suatu tindakan Badan/Pejabat Pemerintahan yang tidak menetapkan suatu Keputusan, dapat dianggap dikabulkan melalui penetapan Keputusan dan/atau Tindakan yang dianggap dikabulkan secara hukum. Oleh karena itu, tidak serta merta suatu perbuatan yang tidak menetapkan putusan dapat dianggap mengabaikan permohonan, harus didahului adanya penetapan.

d. Bahwa dengan alasan yang sama, suatu perbuatan yang tidak menetapkan sesuatu tidak dapat dianggap sebagai suatu perbuatan nyata oleh Tergugat I.

e. Bahwa dapat disimpulkan Gugatan Para Penggugat adalah prematur dalam hal menyatakan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak menetapkan Lapangan Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya Nasional. Penetapan hanya dapat dilakukan setelah adanya permohonan yang sampai saat ini belum diterima oleh Tergugat I. Adapun perbuatan yang tidak menetapkan, bukanlah merupakan suatu tindakan karena tidak didahului dengan penetapan. Oleh karena itu, tidak ada tindakan yang dapat dikatakan melanggar hukum oleh Tergugat I.

f. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka Gugatan Para Penggugat telah memenuhi unsur Gugatan Prematur, oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

4. Gugatan Salah Menempatkan Pihak (*Error in Persona*)



a. Bahwa Para Penggugat dalam posita Gugatannya banyak menyebutkan terkait kegiatan revitalisasi yang dilakukan oleh Tergugat II, sementara terhadap Tergugat I hanya menyebutkan terkait permohonan untuk menetapkan Lapangan Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya Peringkat Nasional.

b. Bahwa dalam petitum Gugatan, Para Penggugat juga pada intinya meminta Tergugat I untuk mendesak Tergugat II melakukan perbuatan hukum seperti menghentikan revitalisasi, menetapkan Lapangan Merdeka Medan sebagai Situs Proklamasi, dan membebaskan Kawasan Lapangan Merdeka Medan sebagai ruang publik.

c. Bahwa Tergugat I tidak memiliki kewenangan untuk memaksa Tergugat II untuk melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan di atas.

d. Bahwa Para Penggugat telah keliru menempatkan Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek sebagai pihak Tergugat I dikarenakan tidak ada perbuatan nyata yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat.

e. Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka Gugatan Para Penggugat telah memenuhi unsur Gugatan Salah Menempatkan Pihak (*Error in Persona*), oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berkenan untuk memberikan putusan, antara lain:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I, atau setidaknya menyatakan gugatan Pengggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil-dalil Para Penggugat, kecuali apa yang diakuiinya secara tegas.
2. Bahwa dalil yang disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini.



3. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan objek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) untuk menetapkan tanah Lapang Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya Nasional dan untuk menghentikan revitalisasi yang diduga membuat rusaknya Lapang Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya serta mengembalikannya seperti semula dengan melakukan "Rekonstruksi, dst" sebagai Situs Proklamasi dengan kategori Struktur Budaya.

4. Bahwa dalam Gugatannya, Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan dan memerintahkan Tergugat I agar menyelamatkan Lapangan Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya yang dilindungi Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dengan menetapkannya sebagai Cagar Budaya Nasional.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan "*Cagar Budaya Nasional adalah cagar budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai peringkat nasional.*"

6. Bahwa selanjutnya pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan "*Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat nasional apabila memenuhi syarat sebagai:*

- a. *wujud kesatuan dan persatuan bangsa;*
- b. *karya adiluhung yang mencerminkan kekhasan kebudayaan bangsa Indonesia;*
- c. *Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia;*
- d. *bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran budaya lintas negara dan lintas daerah, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau*
- e. *contoh penting kawasan permukiman tradisional, lanskap budaya, dan/ atau pemanfaatan ruang bersifat khas yang terancam punah.*"

7. Bahwa Lapangan Merdeka Medan telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya oleh Walikota Medan dalam Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 433/28.K/X/2021 tentang Bangunan, Situs, Kawasan, Struktur sebagai Cagar Budaya Kota Medan yang di dalam Lampiran, tertera Nomor dokumen 35/CB/S/2021 tertulis Lapangan Merdeka.



8. Bahwa untuk menetapkan Lapangan Merdeka Medan dari Cagar Budaya Peringkat Kota menjadi Cagar Budaya Peringkat Nasional, perlu dilakukan perubahan peringkat sebagaimana diatur pada Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya yang menyatakan "*Dalam hal peringkat Cagar Budaya perlu diubah, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dapat melakukan perubahan berupa:*

- a. *kenaikan peringkat; atau*
- b. *koreksi peringkat."*

9. Bahwa mekanisme perubahan peringkat tersebut juga diatur pada Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya yang menyebutkan "*Perubahan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:*

a. *hasil evaluasi Tim Ahli Cagar Budaya tingkat nasional, Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi, dan/atau Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota; atau*

b. *usulan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dan rekomendasi Tim Ahli*

Cagar Budaya tingkat nasional, Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi, dan Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota."

10. Bahwa usulan perubahan peringkat diatur dalam Pasal 50 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya, menyebutkan:

(4) *Usulan perubahan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dengan mengajukan permohonan perubahan peringkat secara berjenjang.*

(5) *Permohonan perubahan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh:*

- a. *bupati/wali kota kepada gubernur; dan/atau*
- b. *gubernur kepada Menteri, dengan melampirkan dokumen pendukung.*

11. Bahwa perubahan peringkat Cagar Budaya harus dilakukan secara berjenjang, yang berarti Lapangan Merdeka Medan terlebih dahulu diusulkan menjadi Cagar Budaya Peringkat Provinsi dan kemudian dapat diusulkan menjadi Cagar Budaya Peringkat Nasional.



12. Bahwa dari aturan tersebut, tampak jelas perubahan peringkat Cagar Budaya dari peringkat tingkat kota menjadi tingkat nasional sebagaimana dimintakan oleh Para Penggugat, harus memenuhi persyaratan dan melalui mekanisme yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pengusulan dapat dilakukan oleh Wali kota Medan untuk menjadi Cagar Budaya Peringkat Provinsi dengan disertai dengan hasil evaluasi atau rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi. Apabila sudah ditetapkan menjadi Cagar Budaya Peringkat Provinsi, Lapangan Merdeka Medan dapat diajukan menjadi Cagar Budaya Peringkat Nasional dengan pengusulan dari Gubernur Sumatera Utara beserta hasil evaluasi atau rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Nasional.

13. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan, dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) karena tidak melakukan upaya untuk menetapkan Tanah Lapangan Merdeka sebagai Cagar Budaya Nasional adalah dalil yang tidak berdasar. Hal ini dikarenakan perubahan peringkat menjadi Cagar Budaya Peringkat Nasional harus melalui mekanisme pengusulan dari Gubernur Provinsi Sumatera Utara.

14. Bahwa terkait proses penetapan Lapangan Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya juga telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) jo. ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menyebutkan:

(1) *Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada pemerintah kabupaten/kota tanpa dipungut biaya.*

(6) *Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.*

15. Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, penetapan Lapangan Merdeka Medan telah diambil alih oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini Walikota Medan. Oleh karena itu, Tergugat I tidak lagi dapat mengambil alih proses penetapan Cagar Budaya terhadap Lapangan Merdeka Medan.

16. Bahwa apabila suatu objek Cagar Budaya ditetapkan di luar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan peraturan pelaksanaannya, maka akan tercipta ketidakpastian hukum



yang memperlemah kedudukan Undang-Undang sebagai alat penegak hukum, dimana hal tersebut tidak sejalan dengan yang dimaksudkan dalam filosofi negara hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945.

17. Bahwa dalam Gugatannya, Para Penggugat meminta kepada Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat I untuk mendesak Tergugat II menghentikan revitalisasi dan membebaskan Kawasan Lapangan Merdeka Medan sebagai ruang publik.

18. Bahwa Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan "*Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.*"

19. Bahwa terkait perizinan revitalisasi telah diatur pada Pasal 120 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya yang menyebutkan "*Dalam melakukan Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik atau yang menguasai Cagar Budaya harus mendapatkan izin Revitalisasi dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan.*" Hal ini berarti izin revitalisasi Lapangan Merdeka Medan yang saat ini berstatus sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota berasal dari Wali kota Medan.

20. Bahwa terkait dalil Para Penggugat yang menyatakan revitalisasi Lapangan Merdeka Medan telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dapat dikaitkan dengan Pasal 120 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya yang menyebutkan "*Izin Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut dalam hal pelaksanaan kegiatan Revitalisasi:*

- a. *tidak sesuai dengan tujuan Revitalisasi; dan/atau*
- b. *menyebabkan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya beserta benda, struktur, dan/atau bangunan yang ada di dalamnya menjadi rusak, hilang, dan/atau musnah baik seluruh maupun bagian-bagiannya.*"

21. Bahwa dalam hal revitalisasi terbukti menyebabkan kerusakan terhadap Lapangan Merdeka Medan, maka penghentian revitalisasi dapat dilakukan dengan mencabut izin revitalisasi oleh Wali kota Medan.

22. Bahwa sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan sebagaimana diatur dalam Lampiran Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan Pemerintah Pusat adalah pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah provinsi. Sementara, pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota merupakan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, Tergugat I selaku Pemerintah Pusat tidak memiliki kewenangan untuk dapat mendesak Tergugat II menghentikan revitalisasi Lapangan Merdeka Medan dan membebaskan Kawasan Lapangan Merdeka Medan sebagai ruang publik yang merupakan kewenangan Pemerintah Kota Medan.

23. Bahwa dalil Para Penggugat selebihnya tidak perlu Tergugat I tanggap secara khusus karena sudah ditanggapi atau dibantah, baik secara langsung maupun tidak langsung pada butir-butir di atas.

Berdasarkan semua uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini berkenan untuk memberikan putusan, antara lain:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan Jawaban sebagai bantahan sebagai Berikut;

I. DALAM EKSEPSI

a. PENGADILAN NEGERI MEDAN TIDAK BERWENANG MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT).

- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam bentuk *citizen lawsuit* terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat terhadap Keputusan dan Tindakan Tergugat II dalam melaksanakan Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan. Selanjutnya Para Penggugat secara jelas dan nyata mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 38 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn



- Bahwa pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini sebagaimana diatur dengan tegas pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 yang menyatakan :

a. Badan Peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

b. Peradilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang memeriksa, mengadili dan memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Peradilan Militer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang memeriksa, mengadili dan memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) Pasal 1 ayat 1 jo. Pasal 10 jo. Pasal 11 menyatakan :

Pasal 2 ayat 1 :

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara”

Pasal 10 :



“Pada saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, Perkara perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang diajukan ke Pengadilan Negeri tetapi belum diperiksa, dilimpahkan kepada Pengadilan tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11 :

“Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan negeri harus menyatakan tidak berwenang mengadili”

- Bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam petitum gugatannya pada point 7 dan 9 yang mendalilkan untuk menetapkan Lapangan Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya Nasional sebagai situs Proklamasi kepada Tergugat II melalui Tergugat I bersama-sama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

- Bahwa saat ini Lapangan Merdeka Medan telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Medan dimana ditindaklanjuti oleh Tergugat II dengan menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota Medan Nomor 433/28.K/X/2021 tentang Bangunan, Situs, Kawasan Dan Struktur Sebagai Cagar Budaya Kota Medan tanggal 28 Oktober 2021.

- Bahwa Tergugat II merupakan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan tugas dan wewenang dalam melakukan perbuatan hukum terhadap suatu Cagar Budaya sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya beserta turunannya dengan menerbitkan Surat Keputusan Wali Kota Medan Nomor 433/28.K/X/2021 tentang Bangunan, Situs, Kawasan Dan Struktur Sebagai Cagar Budaya Kota Medan tanggal 28 Oktober 2021.

- Bahwa oleh karena sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum sebagai Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara maka gugatan ini haruslah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan sebelumnya.



- Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, maka gugatan aquo bukan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus tetapi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Oleh karena itu Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara aquo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

b. GUGATAN PARA PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL.

- Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung Cacat Formil karena tidak dibubuhi materai.

- Bahwa surat gugatan termasuk dokumen yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan.

- Bahwa alasan Para Tergugat menyatakan bahwasanya surat gugatan termasuk kategori dokumen sebagaimana disebutkan dalam angka (2) karena surat gugatan Para Penggugat mengandung isi yang menerangkan tuntutananya kepada Para Penggugat.

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) UU No.: 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai secara jelas dinyatakan:

“Pejabat yang berwenang dalam menjalankan tugas atau jabatannya, dilarang:

a. Menerima mempertimbangkan, atau menyimpan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar;

b. Melekatkan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar pada Dokumen lain yang berkaitan;

c. Membuat salinan, tembusan, rangkap, atau petikan dari Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar; dan/atau;

d. Memberikan keterangan atau catatan pada Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar.

- Bahwa pejabat yang berwenang dalam pasal tersebut termasuk hakim, panitera, juru sita, hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam penjelasan Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi:



“Pasal ini dimaksudkan agar pejabat yang berwenang masing-masing dalam menjalankan tugas atau jabatannya turut meyakinkan bahwa Bea Meterai yang terutang atas Dokumen telah dibayar sebagaimana mestinya”

“Pejabat yang berwenang dalam ketentuan ini antara lain hakim, panitera, jurista, notaris, Pejabat Akta Tanah, pegawai aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian/Negara Republik Indonesia dan, pejabat negara ”

“Peraturan Perundang-undangan dalam ketentuan ini misalnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin dan kewajiban atau larangan pegawai aparatur sipil negara, pejabat negara atau pejabat umum lainnya”

- Bahwa Pengadilan Tinggi Medan melalui Putusannya No.: 48/Pdt/2020/PT.MDN tanggal 20 April 2020 pada pertimbangannya menyatakan:

“ Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dengan seksama surat Gugatan Penggugat yang terlampir dalam berkas perkara, ternyata surat Gugatan Penggugat tersebut tidak ditanda tangani oleh Kuasa Hukumnya dan tidak bermeterai, sehingga surat Gugatan tersebut tidak memenuhi syarat formil dari suatu surat Gugatan dan oleh karenanya eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan eksepsi Tergugat X tersebut dapat diterima dan dikabulkan ”

- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menguatkannya sebagaimana tertuang dalam Putusan No.: 2400 K/PDT/2021 tanggal 07 Oktober 2021.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, apabila dilihat gugatan Para Penggugat tidak terdapat pembubuhan materai sehingga mengakibatkan gugatan Para Penggugat tersebut cacat formil sehingga dengan demikian Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

c. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN.



- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan bentuk Citizen Lawsuit karena Para Penggugat merupakan lembaga atau lembaga hukum.

- Bahwa dasar tersebut dikemukakan oleh Para Tergugat karena Para Penggugat secara jelas dan terang mendalilkan pada halaman 32 angka 16 yang redaksinya sebagai berikut:

"Bahwa pasca Tergugat bersama Presiden RI meletakkan batu pertama proyek revitalisasi aquo, PARA PENGGUGAT atas nama Gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Kota Medan - Sumut... dst"

- Bahwa dalam pengajuan gugatan yang berbentuk *Citizen Lawsuit* tidak diperkenankan badan hukum, hal ini sebagaimana yang digariskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.: 36/KMA/SK/III/2013.

- Bahwa oleh karena Para Penggugat adalah badan hukum atau lembaga maka secara otomatis tidak memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan *a quo* untuk itu Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

d. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

- Bahwa Penggugat dalam perkara aquo pada dasarnya memperlmasalahkan tentang pelaksanaan revitalisasi terhadap Lapangan Merdeka Medan yang merupakan Cagar Budaya berdasarkan Keputusan Wali Kota Medan Nomor 433/28.K/X/2021 tentang Bangunan, Situs, Kawasan Dan Struktur Sebagai Cagar Budaya Kota Medan tanggal 28 Oktober 2021.

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya jo. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya ada mengatur mengenai ketentuan pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang memiliki tugas untuk melakukan pengkajian dan membuat rekomendasi terhadap objek diduga cagar budaya (ODCB) agar dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

- Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kota Medan telah dibentuk dengan Surat Keputusan Wali Kota Medan Nomor



430/17.K/XI/2021 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Kota Medan 2021 – 2024, dimana tim tersebut mempunyai tugas yakni: memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan cagar budaya kepada Wali Kota Medan, melakukan pengkajian terhadap temuan benda yang diduga benda cagar budaya, bangunan yang diduga cagar budaya, struktur yang diduga cagar budaya, dan/atau lokasi yang diduga situs cagar budaya untuk selanjutnya menyampaikan hasil kajiannya kepada Wali Kota Medan dalam hal ini Dinas Kebudayaan Kota Medan Dst

- Selanjutnya Para Penggugat mendalihkan dalam gugatan aquo *"Bahwa alangkah terkejutnya Para Penggugat ternyata Tergugat II yang dibiarkan oleh Turut Tergugat II didukung APBD Turut Tergugat I secara diam – diam pada pertengahan Januari 2022 telah menunjuk Arsitek dan Team Desain dst"* dan *"Selanjutnya diketahui oleh Para Penggugat revitalisasi tersebut yang tanpa adanya public hearing, yang juga tanpa adanya sosialisasidst"*

- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka seharusnya Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) beserta Arsitek dan Team Desainnya yang ditunjuk haruslah ditarik sebagai para pihak dalam perkara aquo ini, agar dapat memberi penerangan atau penjelasan terhadap pelaksanaan revitalisasi cagar budaya dalam hal ini Lapangan Merdeka Medan.

- Bahwa dengan gugatan Para Penggugat a quo maka telah terdapat cacat formil kekurangan pihak yang dijadikan sebagai tergugat sehingga gugatan penggugat layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima (NO). Dimana dalam hal ini Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) serta Arsitek dan Team Desainnya sebagai pihak yang terlibat dalam penetapan Lapangan Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya dan pembuat desain revitalisasi lapangan merdeka medan

- Bahwa dengan tidak dilibatkannya atau dijadikan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) serta Arsitek dan Team Desainnya dalam perkara a quo membuat gugatan penggugat menjadi tidak sempurna pihak-pihak yang digugat, sehingga sangat beralasan hukum gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.



Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum di atas, Tergugat dan Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk: mengabulkan eksepsi Tergugat II seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakuinya;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian ini;
3. Bahwa benar apa yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya halaman 4 sampai dengan halaman 8 huruf y;
4. Bahwa benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 9 huruf a sampai dengan halaman 11 huruf g;
5. Bahwa akan tetapi tidak benar dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 11 huruf h yang menyatakan pada pokoknya proyek revitalisasi multiyear terhadap lapangan merdeka medan diduga menyebabkan terganggu atau rusaknya keaslian (ciri khas) serta nilai sejarah yang mengarah kepada kerusakan bahkan dugaan perusakan fisik cagar budaya tersebut ... dst;
6. Bahwa yang benar adalah tindakan dari Tergugat II yang melakukan revitalisasi terhadap lapangan merdeka medan adalah sebagai bentuk pemugaran dengan tetap memfungsikan objek dalam perkara aquo sebagai ruang terbuka hijau serta memperkuat nilai sejarah dari pada Kota Medan itu sendiri dan apatah (apalagi adalah) Para Penggugat dalam gugatannya halaman 7 huruf w telah mengakui bahwasanya lapangan merdeka medan pernah tertutup akses publiknya akibat adanya pengalihan fungsi menjadi tempat toko buku bekas di sisi timur (tahun 2003), dan pusat jajanan disisi barat yang dikenal dengan Merdeka Walk;
7. Bahwa pada saat itu, tempat jajanan maupun toko buku bekas memiliki tempat berupa bangunan yang tidak lain menggunakan pondasi yang pondasi tersebut berada di dalam tanah serta lantainya terbuat dari coran semen maupun kramik yang hal tersebut merupakan fakta notoir sehingga apabila hal tersebut tidak dilakukan pembongkaran maka rumput atau pun yang lainnya tidak akan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya;



8. Bahwa revitalisasi terhadap objek cagar budaya ic. Lapangan Merdeka Medan dilakukan sebagai upaya pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat serta penataan kembali atas fungsi tata ruang, nilai budaya, dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya dan hal tersebutlah yang dilakukan oleh Tergugat II;

9. Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan pada angka (6) di atas, Para Penggugat juga telah mengakui bahwasanya Lapangan Merdeka Medan pernah dipergunakan sebagai tempat jual-beli buku bekas serta pusat jajanan di Kota Medan sehingga apabila tidak dilakukan revitalisasi maka masyarakat Kota Medan tidak akan mendapatkan atau tidak akan merasakan fungsi dan manfaatnya karena secara jelas Pasal 80 Ayat (2) jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

10. Bahwa kemudian terhadap objek yang menjadi cagar budaya dapat dilakukan pengembangan dengan cara Penelitian, Revitalisasi maupun Adaptasi, hal ini sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya yang menegaskan: *Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:*

a. *Penelitian;*

b. *Revitalisasi; dan*

c. *Adaptasi.*

11. Bahwa atas dasar tersebut tidak beralasan hukum apabila Para Penggugat menuntut agar Tergugat II menghentikan revitalisasi Lapangan Merdeka Medan;

12. Bahwa benar dalil Para Penggugat pada halaman 15 angka (1) sampai dengan halaman 16 angka (6);

13. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat pada halaman 16 angka (7) sampai dengan halaman 17 angka (9) dan yang benar adalah Tergugat II telah melakukan pengkajian dan telah pula menerima masukan dari berbagai kalangan termasuk ahli karena sebelum melakukan revitalisasi terhadap Lapangan Merdeka Medan, Tergugat II telah terlebih dahulu membentuk Tim Ahli Cagar Budaya Kota Medan



hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Wali Kota Medan Nomor 430/17.K/XI/2021 tanggal 24 November 2021;

14. Bahwa dalam surat keputusan tersebut dalam angka (13) di atas, jelas terlihat adanya nama-nama tim yang memiliki tugas untuk:

a. Memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan dan penghapusan cagar budaya kepada Wali Kota Medan;

b. Memberikan rekomendasi penetapan sebagai cagar budaya kepada Wali Kota Medan atas benda, bangunan, sturuktur, lokasi dan satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau bangsa Indonesia;

c. Meneliti, menganalisa hasil pendaftaran dalam bentuk pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi dan/atau satuan ruang geografis untuk selanjutnya diusulkan sebagai cagar budaya kepada Wali Kota Medan;

d. Memberikan masukan dan pertimbangan kepada Wali Kota Medan berkenaan dengan perlindungan, pengembangan dan penetapan cagar budaya... dst;

15. Bahwa lagipula Tergugat II selaku kepada Daerah dalam melaksanakan tugasnya untuk memajukan kebudayaan Pemerintah Daerah ic. Tergugat II berwenang menentukan merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam pemajuan kebudayaan hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 46 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 serta Para Penggugat telah mengakui hal tersebut karena Para Penggugat dengan tegas menyatakan ketentuan dalam Pasal 46 huruf c tersebut dalam posita gugatannya;

16. Bahwa dengan demikian tidak beralasan hukum dan harus dikesampingkan dalil Para Penggugat yang menyatakan revitalisasi Lapangan Merdeka Medan dilakukan oleh Tergugat II secara diam-diam dan tanpa adanya atau *public hearing*, dan/atau tim sidang pelestarian untuk memastikan kelayakan perencanaan dan desain revitalisasi Lapangan Merdeka seperti yang dilakukan di kota-kota lain untuk proyek sejenis;

17. Bahwa Tergugat II juga sebelum melakukan revitalisasi telah mendapatkan masukan dari tim yang telah dibentuknya karena tim yang dibentuk oleh Tergugat II memiliki tugas salah satunya



memberikan masukan kepada Tergugat II juga termasuk desain yang akan dipergunakan serta desain tersebut tidak pernah dilakukan perubahan, dan Tergugat II juga karena Para Penggugat telah mendalilkan bahwasanya ada dugaan desain revitalisasi lapangan merdeka berubah-ubah untuk membuktikannya;

18. Bahwa selanjutnya, Para Penggugat menuntut agar mendapatkan informasi terkait revitalisasi lapangan merdeka medan yang sedang dilaksanakan oleh Tergugat II dan karena Para Penggugat tidak mendapatkan akses untuk informasi tersebut maka Para Penggugat menuntut agar proyek tersebut untuk dibatalkan hal tersebut sangat tidak beralasan hukum karena Para Penggugat mungkin lupa dan/atau sengaja melupakan ketentuan Pasal 42 huruf (a) UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menyatakan:

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan;
- b. memelihara kebinnekaan;
- c. mendorong lahirnya interaksi antarbudaya;
- d. mempromosikan Kebudayaan Nasional Indonesia;

dan

- e. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan.

19. Bahwa kemudian, dalam Pasal 46 UU tersebut jelas menyatakan Tergugat II sebagai Kepala Daerah Kota Medan berwenang sesuai dengan wilayah administratifnya untuk:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

20. Bahwa oleh karena itu, sangat tidak beralasan hukum dalil Para Penggugat pada halaman 18 angka 10 sampai dengan halaman 19 angka 12 sehingga haruslah ditolak;

21. Bahwa kemudian dalil Para Penggugat pada halaman 18 angka 13 sampai dengan halaman 21 angka 17 karena Para Penggugat masih sangat perematur menilai kelayakan Andal serta tujuan Tergugat



II melakukan revitalisasi Lapangan Merdeka Medan karena Tergugat II dalam melaksanakan kegiatan revitalisasi Lapangan Merdeka Medan terlebih dahulu telah mendapatkan pertimbangan, masukan dan pertimbangan dari tim ahli;

22. Bahwa Para Penggugat sengaja untuk menghalangi proyek revitalisasi Lapangan Merdeka Medan padahal niat dan tujuan dari revitalisasi yang dilakukan oleh Tergugat II adalah untuk memajukan dan mengembangkan fungsi Lapangan Merdeka Medan sehingga dengan demikian dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak;

23. Bahwa selanjutnya tidak beralasan hukum dalil Para Penggugat pada halaman 21 angka 18 sampai dengan halaman 22 angka 21, karena sebagaimana yang disebutkan pada huruf B angka 6 di atas, Para Penggugat mengakui sebelum dilakukannya proyek revitalisasi terhadap Lapangan Merdeka Medan awalnya pernah tertutup akses publiknya akibat adanya pengalihan fungsi menjadi tempat toko buku bekas di sisi timur (tahun 2003), dan pusat jajanan disisi barat yang dikenal dengan Merdeka Walk;

24. Bahwa tempat atau toko buku bekas dan pusat jajan di atas Lapangan Merdeka secara notoir berbentuk bangunan permanen yang membutuhkan pondasi dari dalam tanah sehingga apabila pondasi tersebut tidak dibersihkan atau tidak dibongkar maka akan mengurangi fungsi tanah;

25. Bahwa Tergugat II memandang tindakan dari Para Penggugat yang meminta untuk membatalkan proyek revitalisasi Lapangan Merdeka Medan adalah bentuk ketidakkonsistenan sikap yang mana Para Penggugat dalam gugatannya telah mengakui pernah mengajukan gugatan agar Lapangan Merdeka Medan dijadikan situs atau objek cagar budaya yang secara tidak langsung meminta agar tempat jajanan serta toko buku bekas di atasnya dipindahkan tetapi setelah ditetapkan sebagai cagar budaya dan tempat-tempat tersebut dipindahkan Para Penggugat tidak mendukung niat baik dari Tergugat II dimana Para Penggugat secara tidak langsung tidak menginginkan tempat-tempat tersebut untuk dibongkar;

26. Bahwa tidak ada tindakan dari Tergugat II yang melanggar aturan karena Tergugat II dalam melaksanakan proyek revitalisasi telah melakukan pengkajian dan juga telah mendapatkan masukan dari para ahli yang berkompeten untuk itu, oleh karena itu tidak beralasan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Para Penggugat pada halaman 23 angka 22 sampai dengan halaman 28 angka 36;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, maka beralasan hukum apabila Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

---- MENGADILI ----

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng membayar biaya Perkara;

Atau : *Ex Aequo Et Bono*.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut selanjutnya Turut Tergugat I telah mengajukan Jawaban sebagai bantahan sebagai Berikut;

Turut Tergugat I menolak dan membantah segala dalil-dalil gugatan yang dikemukakan para Penggugat terutama yang ditujukan kepada Turut Tergugat I dalam perkara ini *kecuali* terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas dibawah ini:

A. TENTANG EKSEPSI

1. Tentang Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang Mengadili (Eksepsi Absolut)

- Bahwa berdasarkan uraian awal gugatan terutama berkaitan dengan penegasan perihal gugatan diakui dan dinyatakan secara tegas oleh para Penggugat adalah berkenaan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) melalui mekanisme Citizen Lawsuit;

- Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang diatur dalam: pasal 87 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan ditegaskan Kembali secara khusus pada pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagai tindak lanjut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 50 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 Tahun 2016 telah diatur tentang kompetensi absolut mengadili perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan adalah Pengadilan tata Usaha Negara, yang selengkapnya dikutip sebagai berikut: "*Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara*";

- Bahwa dari uraian dalil gugatan dapat dipahami dan diketahui secara jelas tentang dasar dan alasan para Penggugat mengajukan gugatan sebagaimana diakui secara berulang-ulang yang diawali dari perihal gugatan, dalil gugatan halaman 8 huruf z dan halaman 15 sampai dengan halaman 28 angka 1 sampai dengan angka 36 serta petitum gugatan angka 2 dan dipertegas lagi pada angka 3 sampai dengan angka 12 adalah berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan dan atau Pejabat pemerintahan yang disebutkan dilakukan oleh Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I dan II;

- Bahwa oleh karena peristiwa hukum yang menjadi dasar dan alasan mengajukan gugatan melalui mekanisme *citizen lawsuit* yang diajukan para Penggugat adalah berkaitan dengan tindakan Pemerintahan yang dilakukan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat selaku penyelenggara negara yang disebutkan para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka kewenangan mengadili perkaranya berdasarkan kaidah hukum diatas adalah mutlak merupakan kewenangan Pengadilan Administrasi atau Pengadilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Peradilan Umum sebagaimana upaya hukum yang dilakukan para Penggugat dalam perkara ini;

- Bahwa jika kemudian *quod non* maksud para Penggugat mengajukan gugatan adalah dalam rangka pemenuhan hak asasi manusianya serta hak konstitusionalnya sebagai warga Negara terhadap Lapangan Merdeka sebagai Cagar Budaya karena kelalaian para Tergugat dan para Turut Tergugat, maka dengan mencermati kaidah hukum yang diatur dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 kewenangan mengadili perkaranya adalah mutlak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang berfungsi sebagai *Constitutional Review* sebab pembentukan Mahkamah

Halaman 51 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn



Konstitusi tersebut adalah bertujuan untuk melindungi hak warga negara dari pelanggaran kekuasaan Negara yang juga berwenang menangani sengketa antara warga negara dengan pemerintah;

- Bahwa oleh karena kewenangan mengadili sengketa yang diuraikan dalam *posita* dan *petitum* gugatan *citizen lawsuit* aquo adalah mutlak merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan atau kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Pengadilan Negeri Medan haruslah menyatakan tidak berwenang mengadili perkara aquo;

- Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Medan berdasarkan kewenangan absolut mengadili perkara telah terbukti tidak memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili gugatan yang ditujukan kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat selaku pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara aquo, maka berdasarkan kaidah hukum yang diatur dalam pasal 134 HIR/ 160 Rbg sebelum memeriksa pokok perkara sudah seharusnya Majelis Hakim terlebih dahulu membuat putusan pendahuluan (sela) yang amarnya berbunyi sebagai berikut: "*Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berdasarkan kewenangan absolut mengadili tidak berwenang mengadili perkara ini*".

2. Tentang Karakteristik Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Citizen Lawsuit

- Bahwa karakteristik utama dari gugatan *citizen lawsuit* diantaranya adalah Tergugat adalah penyelenggara Negara, perbuatan melawan hukum yang dijadikan dasar gugatan adalah kelalaian penyelenggara Negara dalam pemenuhan hak-hak warga negara, Penggugat adalah warga negara yang bertindak untuk dan atas nama warga negara Indonesia, tidak memerlukan adanya suatu notifikasi *option out* setelah gugatan didaftarkan, petitum gugatan tidak boleh menuntut ganti rugi material, dan harus berisi permohonan agar penyelenggaraan Negara mengeluarkan suatu kebijakan yang mengatur umum (*Regeling*) agar perbuatan melawan hukum berupa kelalaian dalam pemenuhan hak warga negara tersebut dimasa yang akan datang tidak terjadi lagi;

- Bahwa ternyata dalam perkara aquo gugatan *citizen lawsuit* yang dilakukan oleh para Penggugat bukanlah berkaitan dengan kelalaian yang dilakukan para Tergugat maupun para Turut Tergugat

Halaman 52 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn



dalam memenuhi hak asasi manusia dan hak konstitusional para Penggugat sebagai warga negara dan agar Pengadilan menghukum para Tergugat dan para Tergugat dimaksud untuk membuat kebijakan guna pemenuhan kelalaian hak warga negara para Penggugat tersebut, melainkan *posita* dan *petitum* gugatan yang diajukan berupa tuduhan-tuduhan tidak berdasar dan sangat emosional yang tidak ada relevansinya dengan syarat materil gugatan *citizen lawsuit* diatas dan telah mencampuradukkannya dengan dalil gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dan atau gugatan biasa dengan tuntutan yang nyata-nyata bertentangan dengan karakteristik gugatan citizen lawsuit yang tidak dibenarkan dalam tertib hukum acara Perdata;

- Bahwa dalil gugatan *citizen lawsuit* yang diajukan para Penggugat tersebut sangat bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai yakni guna pemenuhan kelalaian para Tergugat dan para Turut Tergugat yang tidak melindungi hak warga negara para Penggugat tersebut, sehingga oleh karenanya gugatan citizen lawsuit yang diajukan para Penggugat aquo tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak seluruhnya;

- Bahwa oleh karena karakteristik mengajukan gugatan *citizen lawsuit* para Penggugat dalam perkara ini menyimpang dan bertentangan dengan karakteristik gugatan yang diuraikan diatas maka mekanisme pengajuan gugatan aquo tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak seluruhnya.

3. Tentang Gugatan *Nebis In Idem*

- Bahwa berdasarkan pengakuan para Penggugat dalam uraian *pundamentum petendi* gugatannya halaman 8 huruf x dan halaman 9 huruf c sampai dengan halaman 11 huruf f dan pengakuan mana menjadi bukti yang sempurna dan mengikat yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi dalam perkara ini telah diperoleh fakta hukum yang kebenarannya telah diakui para Penggugat dan tidak dapat dibantahkan oleh siapapun juga, terhadap objek dan subjek serta sasaran yang sama berkaitan dengan revitalisasi Lapangan Merdeka yang dimaknai para Penggugat telah berakibat keaslian nilai-nilai sejarah cagar budaya Kota Medan menjadi tidak terjaga keasliannya tersebut telah pernah diajukan oleh para Penggugat dengan kuasa yang sama serta objek

Halaman 53 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn



dan subjek gugatan yang sama berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 756/Pdt.G/2020/PN-MDN tanggal 14 Juli 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 549/PDT/2021/PT-MDN tanggal 03 Pebruari 2022 dan putusannya diakui Penggugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijde*);

- Bahwa kemudian para Penggugat dalam uraian dalil gugatan halaman 11 huruf g juga mengakui dan membenarkan tentang Tergugat II telah menyikapi dan menindaklanjuti maksud putusan tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 433/28.K/X/2021 tertanggal 28 Oktober 2021 tentang Benda, Bangunan, Situs dan Kawasan Struktur Sebagai Cagar Budaya Kota Medan yang pada lampirannya disebutkan telah menetapkan Kawasan Kesawan-Lapangan Merdeka sebagai Cagar Budaya dengan Nomor Register: 29/CB/K/2022;

- Bahwa jikapun *quod non* menurut para Penggugat setelahnya ternyata Tergugat II melakukan revitalisasi yang disebutkan para Penggugat dibiarkan oleh Turut Tergugat II yang dipahami para Penggugat telah berakibat rusaknya keaslian serta nilai-nilai sejarah dan bahkan mengarah kepada pengrusakan fisik cagar budaya yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak asasi dan hak konstitusional para Penggugat, maka Upaya hukum yang seyogianya dilakukan oleh para Penggugat bukanlah dengan mengajukan gugatan baru dengan objek dan subjek serta sasaran yang sama sebagaimana dalil posita dan petitum yang sama pula dengan gugatan yang diajukan para Penggugat terdahulu diatas melainkan seharusnya adalah melakukan Upaya hukum lain diantaranya jika terdapat bukti yang cukup tentang adanya tindakan pengrusakan cagar budaya yakni dengan membuat laporan kepada pihak berwajib dan atau upaya hukum lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

- Bahwa dalam kaidah hukum Perdata perihal gugatan *Nebis In Idem* tersebut telah diatur secara jelas dan tegas pada pasal 1917 KUH Perdata serta telah diterapkan dalam berbagai putusan Mahkamah Agung R.I diantaranya putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 123.K/Sip/1968 tanggal 23 April 1969 yang kaidah hukumnya secara tegas menyatakan meskipun posita gugatan



tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang telah *incracht*, maka terhadap perkara yang demikian itu dapat diterapkan asas *nebis in idem*, dan kaidah hukum juga sejalan dan bersesuaian dengan makna yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 1226.K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002 yang pada pokoknya menyatakan meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *Nebis In Idem*;

- Bahwa oleh karena selain memiliki kesamaan dalam hal pihak-pihak yang berperkara juga pada hakikatnya memiliki sasarannya yang sama yaitu mengenai keberatan para Penggugat terhadap tindakan revitalisasi yang dilakukan Tergugat II terhadap lapangan Merdeka dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta Tergugat II telah mengeksekusi sendiri putusan melalui Tindakan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 433/28.K/X/ 2021 tertanggal 28 Oktober 2021 tentang Benda, Bangunan, Situs dan Kawasan Struktur Sebagai Cagar Budaya Kota Medan yang pada lampirannya disebutkan telah menetapkan Kawasan Kesawan-Lapangan Merdeka sebagai Cagar Budaya dengan Nomor Register : 29/CB/K/2022 maka gugatan aquo haruslah dinyatakan *Nebis In Idem* dan oleh karenanya demi terciptanya kepastian hukum dalam perkara aquo, maka gugatan para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa oleh karena Eksepsi Turut Tergugat I diatas telah didasarkan kepada fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka tepat dan cukup alasan bagi Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I tersebut seluruhnya.

B. TENTANG POKOK PERKARA

- Bahwa segala apa yang diuraikan dalam dalil Jawaban tentang Eksepsi diatas secara *mutatis mutandis* mohon dianggap telah dimasukkan dalam dalil jawaban terhadap Pokok Perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Halaman 55 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn



- Bahwa berdasarkan karakteristik gugatan *citizen lawsuit* yang diuraikan diatas telah diketahui dengan jelas tentang dasar dan alasan diajukannya gugatan adalah karena adanya anggapan kelalaian yang dilakukan oleh penyelenggara Negara untuk pemenuhan hak warga dan didalam gugatan haruslah ada unsur kelalaian tanpa adanya tuntutan ganti rugi, tidak ada pembatalan Keputusan tidak berisi pembatalan Undang-Undang;

- Bahwa berdasarkan konstruksi gugatan *citizen lawsuit* yang diajukan para Penggugat sebagaimana diuraikan secara berulang-ulang dalam dalil gugatan halaman 11 huruf g, halaman 21, angka 23 sampai dengan angka 31 serta halaman 28 angka 36 dan uraian penutup dapatlah diketahui dasar dan alasan para Penggugat menyertakan Turut Tergugat I sebagai pihak dalam perkara ini adalah dengan alasan Tindakan Tergugat II melakukan revitalisasi atas lapangan Merdeka yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya berdasarkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 433/28.K/X/2021 tertanggal 28 Oktober 2021 tentang Benda, Bangunan, Situs dan Kawasan Struktur Sebagai Cagar Budaya Kota Medan yang pada lampirannya disebutkan telah menetapkan Kawasan Kesawan-Lapangan Merdeka sebagai Cagar Budaya dengan Nomor Register: 29/CB/K/2022 tersebut sebagai tindak lanjut dari Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diuraikan dalam dalil gugatan halaman 9 huruf c sampai dengan halaman 11 huruf f adalah didasarkan kepada alasan karena revitalisasi yang dilakukan Tergugat II terhadap Cagar Budaya Kota Medan tersebut didukung oleh Turut Tergugat I dan pembiaran oleh Turut Tergugat II yang mengakibatkan rusaknya keaslian dan nilai-nilai Sejarah cagar budaya dimaksud yang mengarah kepada dugaan pengrusakan atas objek cagar budaya yang dipahami para Penggugat telah terlanggarnya hak asasi manusia para Penggugat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta tidak terpenuhinya hak konstitusional para Penggugat selaku warga negara;

- Bahwa para Penggugat dalam uraian gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara melalui *citizen lawsuit* tersebut sama sekali tidak mampu menguraikan secara rinci bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I tersebut dalam kaitannya dengan



kelalaian pemenuhan hak asasi manusia dan hak konstitusional para Penggugat sebagai warga negara berkaitan dengan kelalaian Turut Tergugat I dengan revitalisasi yang dilakukan oleh Tergugat II dalam menjaga keaslian nilai-nilai Sejarah Cagar Budaya Lapangan Merdeka tersebut kecuali hanya menyatakan Turut Tergugat II telah didukung oleh Turut Tergugat I dan dibiarkan oleh Turut Tergugat II yang mengakibatkan rusaknya keaslian cagar budaya dimaksud tanpa mampu menguraikan tentang anasir-anasir dari kelalaian yang dilakukan Turut Tergugat I yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak warga negara para Penggugat tersebut;

- Bahwa makna dari Tindakan revitalisasi yang dilakukan Tergugat II terhadap lapangan Merdeka bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum apalagi disebutkan melakukan pengrusakan Cagar Budaya Kota Medan, melainkan tindakan revitalisasi dimaksud adalah dalam rangka menghidupkan dan atau menggiatkan Kembali program yang belum maksimal dalam rangka menjaga kelestarian cagar budaya tersebut setelah mempertimbangkan dengan seksama segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak warga Masyarakat Kota Medan terhadap peninggalan bersejarah dimaksud;

- Bahwa oleh karena tindakan revitalisasi yang dilakukan Tergugat II terhadap lapangan Merdeka tersebut sama sekali tidak merubah makna dan fungsinya sebagai cagar budaya sehingga kemudian Presiden R.I sebagai Kepala Negara dan kepala Pemerintahan R.I berkenan meresmikan peletakan batu pertama atas Pembangunan Gedung diatas tanah Lapangan Merdeka dimaksud, maka jikapun kemudian para Penggugat kelak dapat membuktikan kebenaran tentang keikutsertaan Turut Tergugat I mendukung program revitalisasi dimaksud dengan menyerahkan bantuan materil yang ditampung dalam APBD sekalipun tidak dijelaskan dalam APBD tahun anggaran kapan, maka bantuan yang diberikan Turut Tergugat I tersebut juga bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana secara keliru dipahami para Penggugat dalam uraian dalil gugatan citizen lawsuitnya melainkan adalah dalam rangka turut berpartisipasi menjaga dan melestarikan cagar budaya Kota Medan yang merupakan wilayah kewenangan Tergugat II tersebut;

- Bahwa para Penggugat hanya menduga-duga dari informasi yang didapat dari Media Online yang disebutkan memuat



berita tentang Turut Tergugat I telah membantu mendanai revitalisasi lapang Merdeka sebesar Rp 100 milyar yang ditampung dalam APBD Turut Tergugat I tanpa mampu menjelaskan bukti pendukungnya serta ditampung dalam APBD tahun anggaran kapan serta kemudian menyebutkan revitalisasi terhadap cagar budaya lapang Merdeka tersebut telah diletakkan batu pertama oleh Presiden R.I yang kenyataannya tidak turut digugat dalam gugat hak warga negara aquo yang berakibat menjadi kurang pihak dan menyebabkan penyelesaian perkara menjadi tidak tuntas dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa yang anehnya *petitum* gugatan dalam gugatan *citizen lawsuit* yang diajukan para Penggugat tersebut juga sangat berbeda jauh dengan karakteristik gugatan yang diuraikan diatas dan seolah mempersamakannya dengan petitum gugatan class action atau gugatan perdata pada umumnya padahal tuntutan dalam gugatan *citizen lawsuit* sesuai dengan karakteristik khususnya hanyalah berkaitan dengan kelalaian penyelenggara negara dalam pemenuhan hak warga Negara dengan tuntutan agar pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait kelalaian pemenuhan hak warga negara yang sebelumnya tidak terpenuhi tersebut bukan mengajukan tuntutan atau petitum agar Pengadilan menyatakan dan memerintahkan bermacam-macam tuntutan sebagaimana diajukan secara emosional oleh para Penggugat dalam petitum gugatannya angka 3 sampai dengan angka 12 tersebut;

- Bahwa oleh karena Turut Tergugat I sama sekali tidak menemukan dalil dan alasan serta argumentasi hukum yang mendukung gugatan *citizen lawsuit* terutama yang ditujukan kepada Turut Tergugat I, maka tidak terdapat hal-hal yang sangat urgen untuk ditanggapi dalam uraian dalil Jawaban terhadap Pokok perkara aquo;

- Bahwa dari uraian fakta, bukti dan argumentasi hukum yang diuraikan diatas, Turut Tergugat I telah dengan sempurna dapat membantah keseluruhan uraian dalil gugatan perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara melalui *citizen lawsuit* yang ditujukan kepada Turut Tergugat I yang harus dipandang sebagai sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya gugatan dimaksud haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian dalil jawaban diatas jelaslah gugatan citizen lawsuit aquo tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil yang sesuai dengan karakteristik gugatan *citizen lawsuit* maka Turut Tergugat I tidaklah perlu menanggapi lebih lanjut dalil-dalil gugatan yang ditujukan kepada Turut Tergugat I dalam perkara aquo dengan segala akibat hukumnya;

- Bahwa oleh karena dalil posita dan petitum gugatan yang diajukan para Penggugat dalam perkara ini tidak sesuai dengan karakteristik gugatan *citizen lawsuit* dan apalagi pada kenyataannya permohonan gugat warga negara tersebut terbukti sangat tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum maka terhadap keseluruhan tuntutan yang diajukan para Penggugat dalam petitum gugatannya baik dalam *Primair* maupun *Subsidaire* tersebut haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Bahwa berdasarkan uraian dalil Jawaban tentang Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara atas gugatan Citizen Lawsuit yang diuraikan para Penggugat diatas, maka Turut Tergugat I melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini ini pada tingkat pertama agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

- **Dalam Eksepsi:**
 - *Menerima dan mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat I tersebut;*
 - *Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berdasarkan kewenangan absolute mengadili perkara tidak berwenang mengadili perkara aquo;*
 - *Menyatakan gugatan yang diajukan para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).*
- **Dalam Pokok Perkara:**
 - *Menolak gugatan para Penggugat Prof. DR. Usman Pelly, MA, Dkk. tersebut untuk seluruhnya;*
 - *Menghukum para Penggugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.*

Atau:

Halaman 59 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn



Bilamana Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut selanjutnya Turut Tergugat II telah mengajukan Jawaban sebagai bantahan sebagai Berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Para Penggugat Prematur

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) yang diduga telah gagal melindungi, melestarikan, dan memelihara Tanah Lapang Merdeka Medan sebagai *locus* yang memiliki signifikansi sejarah, cagar budaya yang berada di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sebagai Pusaka Bangsa Indonesia, Ruang Terbuka (Hijau) Publik dan sebagai Jalur Evakuasi dan Titik Nol Kota Medan sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) ;
- Bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam dalil posita gugatannya pada halaman 27 poin 34 mendalilkan Para Penggugat hanya menyampaikan Notifikasi kepada Tergugat I (ic. Mendikbudristek RI), Tergugat II (ic. Walikota Medan), dan Turut Tergugat I (ic. Gubernur Sumut), tanpa menyampaikannya kepada Turut Tergugat II (ic. Pimpinan DPRD Kota Medan) sebagai pihak yang juga dituntut pertanggungjawabannya dan dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) terhadap Para Penggugat ;
- Bahwa gugatan Para Penggugat secara yuridis jelas sangat prematur karena tidak menyampaikan terlebih dahulu Notifikasi kepada Turut Tergugat II sebagai prasyarat yang harus dipenuhi sebelum mengajukan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) *a quo* ke pengadilan ;
- Bahwa hal tersebut sesuai dengan Laporan Penelitian *Class Action* dan *Citizen Lawsuit* yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2009 pada Halaman 55 Paragraf Pertama dan Halaman 66 Paragraf Kedua, yang menyatakan :
Halaman 55 Paragraf Pertama :

Halaman 60 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn



"Bagaimana agar suatu gugatan Citizen Lawsuit tersebut dapat diterima oleh pengadilan, untuk ini tentunya perlu dilakukan proses khusus notifikasi semacam proses somasi, dimana dalam bentuk statemen dari penggugat kepada tergugat, yang sudah berisi tentang dasar pelanggaran dan tuntutan spesifik yang akan dimintakan."

Halaman 66 Paragraf Kedua :

"Disinilah peran penting notifikasi dalam prosedur Citizen Lawsuit, karena notifikasi adalah prasyarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan, dan itupun harus dilakukan dalam tenggang waktu yang layak."

- Bahwa selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 241/Pdt.G/2011/ PN.JKT.Pst, dalam kaidah hukumnya menyatakan :

"Menimbang bahwa seharusnya sebelum Para Penggugat menggugat Para Tergugat terlebih dahulu memberitahukan kepada Para Tergugat selaku Penyelenggara Negara, yang isinya bahwa akan diajukan suatu gugatan Citizen Lawsuit terhadap Penyelenggara Negara atas kelalaian Negara dalam pemenuhan hak-hak warga negaranya dan memberikan kesempatan bagi Negara untuk melakukan pemenuhan hak-hak warga negaranya jika tidak ingin gugatan diajukan, jangka waktu pemberitahuan/notice ini selambat-lambatnya 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari sebelum gugatan didaftarkan ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum seperti tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Citizen Lawsuit yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat, jangka waktu pemberitahuan (notice) untuk pengajuan gugatan citizen Lawsuit dengan demikian gugatan Para Penggugat dinyatakan premature."

- Bahwa penyampaian Notifikasi atau Pemberitahuan oleh Para Penggugat kepada Turut Tergugat II merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh Para Penggugat mengingat Turut Tergugat II juga sebagai pihak yang dituntut tanggung jawabnya dan pihak yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) terhadap Para Penggugat ;

- Bahwa sehingga berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat II kemukakan tersebut diatas maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo



menyatakan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard IN.O*).

2. Eksepsi *Error In Persona* (Gugatan Para Penggugat Salah Alamat)

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatan *citizen lawsuit*-nya telah menarik Pimpinan DPRD Kota Medan sebagai Turut Tergugat II dalam perkara *a quo* karena membiarkan dan tidak melaksanakan fungsinya menyelamatkan Lapangan Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya. Kemudian dalam petitum gugatan pada poin 10 meminta Pimpinan DPRD Kota Medan (ic. Turut Tergugat II) menggelar Rapat Paripurna untuk meminta Walikota Medan (ic. Tergugat II) membatalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Revitalisasi dan segera menghentikan/stanvas Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan ;

- Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut salah alamat ditujukan kepada Turut Tergugat II sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima karena APBD terkait Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan sebagaimana Peraturan Daerah Kota Medan No. 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022 ;

- Bahwa penetapan APBD dalam suatu Peraturan Daerah telah sesuai dengan Pasal 16 angka 1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang berbunyi :

"APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah."

- Bahwa oleh karena itu, permintaan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat II menggelar Rapat Paripurna untuk meminta Walikota Medan (ic. Tergugat II) membatalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Revitalisasi dan segera menghentikan/stanvas Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan sangatlah keliru dan salah alamat, karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan Turut Tergugat II melainkan kewenangan Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang berbunyi:



"Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung".

- Bahwa oleh karena itu, gugatan yang diajukan Para Penggugat dengan mengikutsertakan atau melibatkan Pimpinan DPRD Kota Medan (ic. Turut Tergugat II) dalam gugatan *a quo* telah salah alamat (*error in persona*) sehingga sangat beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard/NO*).

3. Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- Bahwa Para Penggugat pada dasarnya mengajukan gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) *a quo* untuk menyelamatkan Lapangan Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya yang dilindungi Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dengan menetapkannya sebagai Cagar Budaya Nasional ;

- Bahwa dalil-dalil Para Penggugat untuk menetapkan Lapangan Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya Nasional sangatlah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*) karena dalam posita maupun petitum gugatan Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan secara jelas dan spesifik kriteria Cagar Budaya Nasional yang dimintakan oleh Para Penggugat ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, menyatakan :

"Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan."

- Bahwa lebih lanjut penetapan/peningkatan suatu Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya Nasional haruslah mengikuti tahapan yang telah diatur berdasarkan Pasal 41 jo. Pasal 45 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya ;

Pasal 41 berbunyi :

"Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat



nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.”

Pasal 45 berbunyi :

“Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 untuk tingkat nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri, tingkat provinsi dengan Keputusan Gubernur, atau tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Bupati/Wali Kota.”.

- Bahwa ketentuan lebih lanjut hal tersebut diatur dalam Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya yang berbunyi :

(1) *Dalam hal peringkat Cagar Budaya perlu diubah, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dapat melakukan perubahan berupa :*

- a. *kenaikan peringkat; atau*
- b. *koreksi peringkat.”*

(2) *Perubahan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan :*

- a. *hasil evaluasi Tim Ahli Cagar Budaya tingkat nasional, Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi, dan/atau Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota atau*
- b. *usulan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya tingkat nasional, Tim Ahli Cagar Budaya tingkat provinsi, dan Tim Ahli Cagar Budaya tingkat kabupaten/kota.”*

Lihat juga :

Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 35 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya, berbunyi :

(1) *Usulan perubahan peringkat cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b dengan mengajukan permohonan perubahan peringkat secara berjenjang.*

(2) *Permohonan perubahan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh :*

- a. *Bupati/walikota kepada gubernur ; dan/atau*
- b. *Gubernur kepada menteri, dengan melampirkan dokumen pendukung.*



- Bahwa berdasarkan uraian ketentuan diatas, maka permintaan Para Penggugat untuk menetapkan Lapangan Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya Nasional seharusnya diajukan/dimohonkan Para Penggugat kepada Tim Ahli Cagar Budaya, baik ditingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional ;

- Bahwa oleh karena permintaan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas dan tidak menyebutkan secara spesifik kriteria Cagar Budaya yang dimintakan, maka sangat beralasan hukum gugatan Para Penggugat diklasifikasikan sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima (*NO*).

4. Eksepsi Dilatoir

- Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya pada halaman 11 dan 12 huruf h pada dasarnya mendalilkan revitalisasi Lapangan Merdeka Medan diduga menyebabkan terganggu dan rusaknya keaslian (ciri khas) serta nilai-nilai sejarah yang mengarah kepada kerusakan bahkan dugaan pengerusakan fisik cagar budaya tersebut tanpa terkecuali yang tersisa selain pohon trembesi. Sebelumnya dalam gugatannya pada halaman 4, Para Penggugat juga mendalilkan menuntut tanggung jawab Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai Pemerintah yang diduga telah gagal melindungi, melestarikan, dan memelihara Tanah Lapang Merdeka Medan sebagai *locus* yang memiliki signifikansi sejarah, cagar budaya yang berada di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sebagai Pusaka Bangsa Indonesia, Ruang Terbuka (Hijau) Publik dan sebagai Jalur Evakuasi dan Titik Nol Kota Medan ;

- Bahwa dalil Para Penggugat tersebut sangatlah mengada-ada karena secara faktanya Lapangan Merdeka tersebut sedang dilakukan pengembangan dalam bentuk revitalisasi yang berarti kegiatan pengembangan yang bertujuan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat yang secara yuridis revitalisasi diperbolehkan untuk dilakukan sesuai dengan Undang-undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya ;



- Bahwa revitalisasi Lapangan Merdeka Medan merupakan proyek *multiyear* yang pekerjaannya belum selesai dan masih terlalu dini untuk diasumsikan telah terjadi pengrusakan fisik terhadap Lapangan Merdeka tersebut karena tujuan dari revitalisasi cagar budaya adalah memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal ;
- Bahwa lebih lanjut dalam petitum pada halaman 29 poin 4, Para Penggugat juga menyatakan “...Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar mendesak Tergugat II menghentikan/stanvas revitalisasi Lapangan Merdeka Medan yang saat ini diduga keras telah “MEMPORAK-PORANDAKAN” sejarah dan nilai-nilai yang ada didalamnya...” ;
- Bahwa perlu kami tegaskan, dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut hanyalah merupakan dugaan-dugaan (asumsi-asumsi) yang masih perlu dibuktikan lebih lanjut kebenarannya ;
- Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat hanya merupakan dugaan-dugaan (asumsi-asumsi) yang tidak beralasan hukum, maka sangat beralasan hukum gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Turut Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat terkecuali sepanjang yang diakui kebenarannya secara tegas dalam jawaban *a quo* ;
- Bahwa sepanjang hal-hal yang telah Turut Tergugat II kemukakan dalam bagian eksepsi tersebut diatas terdapat korelasi hukumnya mutatis-mutandis dianggap telah termasuk dalam bagian pokok perkara sehingga tidak perlu diulangi lagi ;
- Bahwa Para Penggugat dalam dalil gugatannya pada dasarnya mendalilkan Tergugat I (ic. Mendikbudristek RI), Tergugat II (ic. Walikota Medan), Turut Tergugat I (ic. Gubernur Sumut), dan Turut Tergugat II (ic. Pimpinan DPRD Medan) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) karena diduga telah gagal melindungi, melestarikan, dan memelihara Tanah Lapang Merdeka Medan sebagai *locus* yang memiliki signifikansi sejarah, cagar budaya yang berada di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sebagai Pusaka Bangsa Indonesia, Ruang Terbuka (Hijau) Publik dan sebagai Jalur Evakuasi dan Titik Nol Kota Medan



sehingga mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat selaku warga Kota Medan;

- Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut tidaklah beralasan hukum sehingga harus ditolak karena Turut Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam gugatan *a quo* ;

- Bahwa Para Penggugat sangat mengada-ada mendalihkan Turut Tergugat II membiarkan penutupan total Lapangan Merdeka Medan karena adanya proyek revitalisasi dan gagal melindungi, melestarikan, memelihara Tanah Lapangan Merdeka Medan sebagai *locus* yang memiliki signifikansi sejarah, cagar budaya yang berada di Kota Medan ;

- Bahwa Kawasan Lapangan Merdeka Medan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya Peringkat Kota dan dalam gugatan *a quo* Para Penggugat meminta untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional atau Peringkat Nasional semestinya Para Penggugat mengikuti prosedur atau tahapan serta memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- Bahwa apabila Lapangan Merdeka Medan ingin ditingkatkan menjadi Cagar Budaya Nasional tidak dapat dilakukan secara serta merta begitu saja sebagaimana dalil-dalil gugatan Para Penggugat, melainkan harus melalui proses pemerinkatan secara berjenjang ;

- Bahwa adapun proses pemerinkatan tersebut yaitu Pemerintahan Kota memberikan usulan kepada Pemerintahan Provinsi agar Lapangan Merdeka Medan ditetapkan menjadi Cagar Budaya Peringkat Provinsi, yang mana terlebih dahulu akan dikaji oleh Tim Ahli Cagar Budaya Peringkat Provinsi, selanjutnya apabila sudah ditetapkan sebagai peringkat provinsi, maka Pemerintahan Provinsi mengajukan usulan kepada Menteri terkait agar Lapangan Merdeka Medan dapat ditingkatkan menjadi peringkat nasional, yang dalam hal ini peringkat nasional haruslah dikaji oleh Tim Ahli Cagar Budaya Nasional, apakah Lapangan Merdeka Medan layak untuk ditetapkan sebagai peringkat nasional (Vide : Pasal 41 jo. Pasal 45 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya) ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, berbunyi :

"Cagar Budaya Nasional adalah Cagar Budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai prioritas Nasional."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika diperhatikan secara cermat dan seksama, dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya tidak ada satu pun pasal atau pengaturan mengenai kriteria penetapan prioritas, apakah Lapangan Merdeka Medan merupakan prioritas nasional yang dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya Nasional, sehingga dengan begitu saja dapat langsung ditingkatkan atau melompat dari peringkat Kota menjadi peringkat Nasional ;

- Bahwa selanjutnya Para Penggugat juga meminta kepada Turut Tergugat II untuk menerbitkan Peraturan/Surat Keputusan untuk menetapkan Lapangan Merdeka Medan sebagai "Situs Proklamasi Cagar Budaya" adalah merupakan dalil yang sangat keliru karena Turut Tergugat II tidak memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menetapkan maupun mengeluarkan Surat Keputusan agar Lapangan Merdeka Medan dijadikan Situs Proklamasi Cagar Budaya ;

- Bahwa apalagi ternyata di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya tidak ada ketentuan atau aturan yang mengatur tentang Situs Proklamasi Cagar Budaya, melainkan mengatur tentang Situs Cagar Budaya, sehingga permintaan Para Penggugat sangatlah tidak beralasan hukum ;

- Bahwa perlu Turut Tergugat II tegaskan kembali, permintaan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat II menggelar Rapat Paripurna untuk meminta Walikota Medan (ic. Tergugat II) membatalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Revitalisasi dan segera menghentikan/stanvas Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan sangatlah tidak beralasan hukum, karena hal tersebut bukan merupakan kewenangan Turut Tergugat II, melainkan kewenangan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang (ic. Perda) ;

- Bahwa berdasarkan uraian hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) yang diajukan Para Penggugat sangat tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada, oleh karenanya sangat tidak beralasan hukum Turut Tergugat II didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga gugatan Para Penggugat secara hukum haruslah ditolak ;

Berdasarkan hal-hal yang telah Turut Tergugat I kemukakan di atas baik dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara, maka dimohonkan kepada Majelis

Halaman 68 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara *a quo* memberikan putusan sebagai berikut :

TENTANG EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat II seluruhnya.

TENTANG POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Tergugat I, Tergugat II Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut para Penggugat telah mengajukan Tanggapannya (Replik) secara Elektronik pada tanggal 4 Juni 2024 dan kemudian terhadap Replik para Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 11 Juni 2024 yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat II dan Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang Mengadili (Eksepsi Absolut) yang telah diputus dengan Putusan Sela pada tanggal 24 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perdata Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn;
2. Menyatakan eksepsi lain dari Para Tergugat akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan agenda Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Notifikasi nomor 0100/LBH-HUMANIORA/XI/2023 tertanggal 21 November 2023 kepada Tergugat I melalui Pos Indonesia Nomor resi P2311210098268, diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotocopy Surat Notifikasi Nomor 0100/LBH-HUMANIORA/XI/2023 tertanggal 21 November 2023 kepada Tergugat II, diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotocopy Surat Notifikasi Nomor 0100/LBH-HUMANIORA/XI/2023 tertanggal 21 November kepada turut Tergugat I , diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotocopy Berita menyampaikan Notifikasi

<https://majalahceo.id/notifikasi-disampaikan-walikota-medan-diminta->

Halaman 69 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[hentikan-revitalisasi-dan-menghargai-nilai-sejarah-serta-fungsi-lapangan-medeka/](#), diberi tanda (Bukti P-4);

5. Photo Dokumentasi lapangan Merdeka sebelum revitalisasi, diberi tanda (Bukti P-5);

6. Photo Dokumentasi Lapangan Merdeka Setelah Revitalisasi, diberi tanda (Bukti P-6);

7. Berita TERGUGAT II akan bangun bioskop di Lapangan Merdeka (<https://medan.tribunnews.com/2023/06/05/bobby-nasution-mau-bangun-bioskop-di-lapangan-merdeka-pengamat-perfilman-ikut-berkomentar>), diberi tanda (Bukti P-7);

8. Berita Anggaran Revitalisasi (<https://www.detik.com/sumut/berita/d-6107588/revitalisasi-lapangan-merdeka-medan-butuh-rp-400-m>), diberi tanda (Bukti P-8);

9. Berita RDP tentang revitalisasi ([Error! Hyperlink reference not valid.](#)), diberi tanda (Bukti P-9);

10. Permohonan kepada Presiden RI perihal usulan koalisi maysrakat sipil Sumatera Utara mohon tanah lapangan merdeka ditetapkan menjadi situs sejarah proklamasi kemerdekaan, diberi tanda (Bukti P-10);

11. Permohonan para penggugat kepada tergugat II perihal alih Fungsi Lapangan Merdeka Medan, harapan koalisi masyarakat sipil peduli medan – sumatera utara, mohon lapangan merdeka medan dikembalikan pada fungsi semula, diberi tanda (Bukti P-11);

12. Permohonan para penggugat kepada turut tergugat I perihal Alih fungsi lapangan medeka medan harapan koalisi masyarakat sipil peduli medan sumatera utara, mohon lapangan merdeka medan dikembalikan pada fungsi semula, diberi tanda (Bukti P-12);

13. Luas Lapangan Medeka Medan diberi tanda (Bukti P-13);

14. Surat Nomor 0745/F7.9/KB.01.02/2022 perihal revitalisasi lapangan merdeka dari Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset dan Teknologi Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh yang ditujukan kepada Tergugat II, diberi tanda (Bukti P-14);

15. Surat Nomor B-203/KSP/D.2/11/2021 perihal penyampaian ucapan terima kasih dan apresiasi dari kantor Staf Presiden Republik Indonesia kepada koalisi masyarakat Sipil Peduli Medan yang saat ini menjadi para Penggugat, diberi tanda (Bukti P-15);



16. Pengantar dari Buku Retrospektif Kota Medan, Bunga Rampai Pemikiran menjadi Indonesia Lapangan Merdeka Medan Ruang Publik Warisan Sejarah dan Budaya, diberi tanda (Bukti P-16);

17. Surat dari OMBUDSMAN RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor B/025/PV.01-02/003320.2023/III/2023 Perihal Permintaan Kelengkapan data dan dokumen laporan yang ditujukan kepada para Penggugat /025/PV.01-02/003320.2023/III/2023 Perihal Permintaan Kelengkapan data dan dokumen laporan yang ditujukan kepada para Penggugat, diberi tanda (Bukti P-17);

18. Foto Udara ESPLANADE MEDAN tahun 1930 diberi tanda (Bukti P-18);

19. Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 400.14.6/3504 Perihal Undangan Rapat yang ditunjukkan Kepda Para Penggugat, diberi tanda (Bukti P-19);

20. Fotocopy Salinan Keputusan Walikota Medan Nomor 433/28.K/X/2021 tentang Bangunan, Situs, Kawasan dan Struktur Sebagai Cagar Budaya Kota Medan, diberi tanda (Bukti P-20);

21. Jurnal/Tulisan Merawat Ingatan, Meneguhkan Pilihan: lapangan merdeka sebagai situs proklamasi kemerdekaan yang dibuat oleh Dr. Suprayitno, M.Hum., diberi tanda (Bukti P-21);

22. Majalah Ceo.Id tanggal 28 Agustus 2024 tentang Dampak Revitalisasi Lapangan Merdeka, diberi tanda (Bukti P-22);

23. Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, diberi tanda (Bukti P-23)

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai dan di *nazegelen* dan telah diperiksa dipersidangan ternyata (Bukti P-2), (Bukti P-3), (Bukti P-10) sampai dengan (Bukti P-15), (Bukti P-17), (Bukti P-19) dan (Bukti P-21) sesuai dengan bukti surat aslinya, sedangkan (Bukti P-1), (Bukti P-4) sampai dengan (Bukti P-9), (Bukti P-16), (Bukti P-18), (Bukti P-20), (Bukti P-22) dan (Bukti P-23) adalah bukti surat berupa fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan bukti surat aslinya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah menghadirkan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut;

1. Ir. T. Julian, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi telah tinggal di Kota Medan sejak lahir;



- Bahwa terakhir kali Saksi datang ketanah lapangan Merdeka medan pada bulan September 2024 yang lalu;
 - Bahwa revitalisasi yang dilakukan saat ini membuat situasi lapangan berubah menghilangkan sejarah masa lalu padahal lapangan merdeka ini tempat dicituskannya proklamasi;
 - Bahwa menurut Saksi Lapangan merdeka jangan diubah dari suasana kondisi awal dan seharusnya tetap dipertahankan, tetapi sekarang itu dirusak maka hilang kenangan, catatan masa lalu;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan yang telah menetapkan lapangan merdeka medan sebagai cagar budaya;
 - Bahwa Saksi menyampaikan Pembangunan itu harus sesuai peraturan kalau dia melanggar, karna aturan tadi untuk rakyat, kalau cagar budaya untuk rakyat indonesia tapi lebih khusus penduduk kota medan;
 - Bahwa Saksi sering berjalan ke tanah lapangan merdeka mendatangi tempat itu melihat upacara 17 agustusan yang dipimpin gubernur yang meletuskan meriam, suasana lapangan merdeka begitu berkesan karena terbuka, sekarang ini dibongkar sehingga Saksi kecewa dengan revitalisasi ,
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui sosialisasi oleh Walikota Medan bahwa lapangan merdeka Medan akan di revitalisasi, kota itu tidak harus menyajikan bangunan-bangunan baru, bangunan lama juga harus dijaga;
 - Bahwa Saksi mengetahui Tanah Lapangan Merdeka Medan adalah cagar budaya;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar walikota mengajak masyarakat bicara ketika mau merevitalisasi lapangan merdeka Medan;
 - Bahwa Saksi selaku warga Kota Medan merasa dirugikan atas revitalisasi tanah lapangan merdeka Medan;
 - Bahwa Saksi mengetahui anggaran revitalisasi lapangan merdeka dari uang rakyat dari berita media;
 - Saksi setuju tanah lapangan merdeka medan dijadikan Cagar Budaya Nasional;
2. Idris Pasaribu, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa cagar budaya untuk seluruh rakyat indonesia;



- Bahwa ketika Saksi masih kecil ayahnya membawanya ke lapangan merdeka mendengarkan pidato bung Karno;
- Bahwa Saksi mengetahui Tanah Lapangan Merdeka Medan adalah cagar budaya;
- Bahwa kondisi lapangan merdeka tidak seperti dulu lagi, apalagi sekarang untuk masuk saja kita tidak bolehkan, Saksi kecewa tidak bisa masuk lagi kelapangan Merdeka Medan;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahukan oleh Walikota Medan bahwa Lapangan Merdeka Medan ingin di revitalisasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar walikota medan mengajak masyarakat bicara mau merevitalisasi lapangan merdeka;
- Bahwa Saksi merasa terganggu dengan direvitalisasinya lapangan merdeka medan;
- Bahwa Saksi mengetahui anggaran revitalisasi lapangan merdeka dari Media Cetak Koran Analisa, Waspada, SIB;

3. Ir. H. Soekirman, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal para pihak dan Saksi adalah mantan Bupati Serdang Bedagai;
- Bahwa Lapangan Merdeka pada tahun 1975 – 1985 masih dalam kondisi tidak berpagar, banyak pohon trembesi dan juga ada aktivitas perekonomian seperti pangkas rambut, jual obat – obatan dan sewa taksi. Selain itu, pada tahun 2010 bersama beberapa kepala daerah lainnya dilantik Gubernur Sumatera Utara di Pondopo Lapangan Merdeka. Di setiap tahunnya, diadakan kegiatan solat idul fitri dan di dirikan Tugu proklamasi di Lapangan Merdeka;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya revitalisasi lapangan merdeka karena melihat kondisi lapangan merdeka yang telah dipagar selama 1 (satu) tahun belakangan ini;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau pun masuk ke Lapangan Merdeka pada saat revitalisasi, hanya mengetahui kondisi lapangan merdeka dari media sosial dan kejauhan dimana adanya alat berat yang berada di lapangan merdeka;
- Bahwa Saksi setuju terhadap revitalisasi Lapangan merdeka tersebut jika diperuntukkan untuk masyarakat umum dan ruang terbuka hijau;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui masterplan hasil akhir Revitalisasi lapangan merdeka;

- Bahwa saksi menerangkan ada kebanggaan yang hilang karena dulu kalau sholat hari raya bersama Gubernur bersama walikota kita dengan keluarga merasa inilah jadi warga medan kebanggaan itulah yang menjadi kenangan;

- Bahwa Saksi tidak pernah tau sosialisasi oleh pemko medan, liat di web juga tidak pernah tau;

4. Yenni Chairiah Rambe, dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal para pihak dan Saksi adalah mantan ketua KPU Medan dan Selama bekerja di KPU Medan sering menggunakan Lapangan Merdeka dengan kondisi lapangan merdeka terbuka dan ada berdiri di Pendopo;

- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui adanya revitalisasi Lapangan Merdeka dikarenakan ada kerja sama dengan Indonesian Corruption Watch yang sedang melakukan penelitian mengenai pengadaan barang dan jasa;

- Bahwa Saksi menerangkan setuju jika revitalisasi lapangan merdeka jika nilainya dikembalikan menjadi ruang publik, khususnya untuk anak – anak muda yang tidak mengetahui nilai historis lapangan merdeka dimana hanya mengenal Merdeka Walk saja;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Masterplan Hasil akhir revitalisasi lapangan merdeka;

5. Dra. Rusliana, dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal para pihak dan Saksi bekerja di LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan Masyarakat Desa;

- Bahwa Saksi sering membuat kegiatan LSM di Lapangan Merdeka sering membuat kegiatan LSM di Lapangan Merdeka sebagai titik kumpul bagi teman – teman Saksi dari luar daerah;

- Bahwa Saksi menggunakan lapangan merdeka terakhir kali sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu untuk memperingati Hari Perempuan Sedunia dimana Saksi menerangkan pada saat itu kondisi lapangan merdeka adalah lapangan terbuka dan terdapat panggung;



- Bahwa Saksi mengalami kesulitan dalam mencari tempat terbuka untuk berkumpul dengan masyarakat desa yang selama ini mempunyai rasa bangga jika berkumpul di Lapangan Merdeka;

- Bahwa Saksi setuju jika manfaat revitalisasi lapangan Merdeka dapat dirasakan masyarakat umum khususnya bagi masyarakat kurang mampu apalagi jika masuk lapangan Merdeka nantinya tidak berbayar dan menjadi tempat hiburan gratis bagi masyarakat umum;

- Bahwa Saksi Setuju jika lapangan Merdeka dijadikan Cagar Budaya Nasional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat telah menghadirkan Ahli untuk didengar keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1. Denny Iwan Setyawan, dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli adalah Ketua Badan Pelestarian Arsitektur Pengurus Nasional Ikatan Arsitek Indonesia;

- Bahwa Ahli memiliki pendidikan S1 Teknik Arsitektur dari Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1998 dan S2 Magister Arsitektur dari Universitas Bung Hatta, Padang dengan Profesi saat ini sebagai Arsitek Profesional Utama dan Dosen di Univeristas Adiwangsa Jambi dan sudah mengikuti 5 (lima) pelatihan yaitu TOT Kode Etik Arsitek IAI, TOT Instruktur Jasa Konstruksi, Managemen Pelatihan (MOT), Bimbingan Teknik Pelatihan jasa Konstruksi dan Bimbingan Teknik Pelatihan jasa Konstruksi;

- Bahwa Ahli menerangkan revitalisasi suatu upaya untuk mengangkat kembali vitalitas suatu kawasan atau bangunan dan sebagian nilai-nilainya itu terangkat kembali kaitan dengan pelestarian atau arsitektur ataupun cagar budaya nilai kecahar budayaannya itu kepusakaannya itu bisa terangkat kembali;

- Bahwa secara fungsi dimungkinkan revitalisasi itu ada penataan kembali fungsi dan juga adaptasi

- Bahwa Revitalisasi bagian dari proses pengembangan;

- Bahwa Tujuan dari revitalisasi adalah untuk mengangkat nilai – nilai dan fungsi sebuah cagar budaya;

- Bahwa Revitalisasi cagar budaya perbolehkan merubah fungsinya untuk perlindungan dan pengembangan;



- Bahwa Harus dibuat zonasi yang bertujuan untuk menentukan area yang dapat diubah dan yang tidak dapat diubah;
- Bahwa dalam membuat zonasi area revitalisasi tersebut dilakukan oleh tim ahli cagar budaya dan harus melibatkan ahli arkeolog, arsitektur, ahli cagar budaya dan lain sebagainya;
- Bahwa Revitalisasi dinyatakan melanggar ketika tidak dibentuknya tim cagar budaya yang membuat zonasi revitalisasi dan tahapan – tahapan lainnya;
- Bahwa Revitalisasi tersebut tidak dapat dilakukan jika mengakibatkan hilangnya nilai -nilai pentingnya;
- Bahwa menurut ahli lapangan Merdeka Medan merupakan salah satu cagar budaya yang berbentuk kawasan cagar budaya/struktur cagar budaya;
- Bahwa Ahli tidak pernah melihat secara langsung dokumen fisik masterplan revitalisasi Lapangan Merdeka Medan;
- Bahwa seorang arsitektur dalam suatu pekerjaan yang diberikan kepadanya ketika tidak sesuai dan dapat merusak cagar budaya, maka seorang arsitektur dapat menolaknya;
- Bahwa ada 3 tahapan yang dilakukan yaitu tahap pemanfaatan, perlindungan dan pembangunan;
- Bahwa Prinsip Revitalisasi yaitu merubah bentuk seminimal mungkin;
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa tidak mengikuti tahap – tahap revitalisasi lapangan merdeka;
- Bahwa Pelestarian dilakukan dalam hal cagar budaya;
- Bahwa Ahli bekerja berdasarkan MOU sebagai Arsitek Perancang Bangunan harus bekerja dengan MOU pengguna jasa dan arsitek juga memiliki kode etik dan apabila diperintah terhadap yang salah berhak menolak misalnya bentuk dan tata ruang dan berdampak kepada hal yang tidak baik;

2. Dr. Farid Wajdi, S.H., M. Hum, dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli adalah Dosen Tetap Pasacasarjana UMSU;
- Bahwa Ahli dihadirkan sebagai AHLI Kebijakan PUBLIK;
- Bahwa Ahli menerangkan semua keputusan pejabat negara yaitu Merupakan Kebijakan Publik Karena Semua Berdimensi Kepada Publik;

Halaman 76 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn



- Kriteria yang dimaksud dengan kebijakan publik yang Pertama: jika kemudian dampak dari kebijakan itu berdampak kepada publik lalu yg Kedua: Proses pengambilannya memang harus melibatkan publik, lalu kemudian lebih dari itu semua kemantaban harus melalui dan mendengarkan kepentingan-kepentingan publik;
- Bahwa Kriteria yang masuk dalam kebijakan publik yaitu Jika berdampak kepada publik, Proses Pengambilan keputusannya harus melibatkan publik dan Semua tahapan harus melalui dan mendengarkan kepentingan publik;
- Bahwa ada beberapa tahapan kebijakan publik, yaitu;
 - Study Kelayakan;
 - Konsultasi;
 - Sosialisasi;
 - Eksekusi/pelaksanaan kebijakan;
 - Evaluasi terhadap kebijakan.
- Bahwa Sosialisasi itu tentu para pemegang kepentingan publik tadi kalau misalnya pemerintah daerah, pemda yang harus melakukan inisiatif untuk melakukan proses sosialisasi itu kepada mereka-mereka yang disebut dengan para pemangku kepentingan tergantung kepada objek yang akan dilakukan kebijakan itu;
- Bahwa Kalau fasilitas publik, maka sosialisasi dilakukan kepada mereka yang disebut dengan komunitas jadi misalnya kalau dia kaitannya dengan fasilitas umum jalan kaki maka komunitas pejalan kaki lalu kemudian yang berikutnya adalah mereka yang memahami atau berkepentingan misalnya dengan sejarah berkepentingan dengan dampak ataukses dari pembangunan itu dan lain sebagainya, jadi mereka-mereka komunitas yang masih berhubungan dengan dampak ataukses dari pembuatan kebijakan berkaitan dengan fasilitas publik;
- Bahwa Misalnya kalau ada yang mau bangun dilapangan merdeka mau bangun plaza sama siapa disosialisasikan, yaitu adalah kepada yang disebut dengan komunitas, itu adalah komunitas sejarawan lalu kemudian budayawan lalu mereka yang memahami struktur dampak dari pembangunan misalnya adalah para arsitek pembangunan kota, rencana tata ruang kota dan lain sebagainya selanjutnya pelaksanaan eksekusi kebijakan yang terakhir adalah evaluasi terhadap kebijakan;



- Bahwa yang kata kunci dari semua itu adalah perlunya dalam sebuah proses pengambilan kebijakan yang disebut dengan pelibatan atau partisipasi dari para pemangku kepentingan;
- Bahwa Sosialisasi Sifatnya wajib karena ini menyangkut barang publik, Kalau tidak dilakukan maka maka prosesnya adalah cacat konsekuensi cacat berarti berkaitan dengan dampak-dampak baik dari dampak hukum, sosial ekonomi, politik, pembangunan dan lain sebagainya;
- Bahwa berarti prosesnya dan dampaknya menjadi tidak sah, bertentangan dengan hukum;
- Bahwa dalam proses pentahapan pengambilan kebijakan publik itu merupakan niscaya jadi kalau tidak dilakukan berarti kebijakannya bersifat sepihak yang berkaitan dengan barang publik maka prosesnya sekali lagi cacat;
- Bahwa Kewajibannya niscaya harus tidak boleh tidak, karena sifatnya berdimensi publik makanya dia harus melakukan sosialisasi, diwakili oleh mereka-mereka yang menjadi berkepentingan atau para pemangku kepentingan;
- Bahwa setelah study kelayakan, konsultasi, sosialisasi hasil sosialisasi kemudian menjadi pertimbangan kebijakan apakah kemudian dalam prosesnya memberikan manfaat atau mudarat dari proses pentahapan partisipasi melalui sosialisasi kalau kemudian ternyata ada penolakan maka semestinya eksekusi adalah katakan tidak untuk kebijakan itu dan tetapi kalau ternyata diterima maka kebijakan dilaksanakan eksekusi kalau eksekusi sudah dijalankan tentu karena ini sumber pekerjaan barang publik makanya sumbernya juga harus dana publik yaitu melewati APBD/APBN atau kerjasama yang secara sah menurut undang-undang itu dibenarkan;
- Bahwa mempertanggungjawabkannya kepada DPRD sebagai lembaga perwakilan publik dari semua proses karena DPRD adalah cerminan dari perwakilan kepentingan publik yang secara formal;
- Bahwa karena study kelayakan memerlukan yang disebut anggaran, menurut AHLI seperti yang Ahli terangkan sebelumnya harus mengikuti tahapan-tahapan itu karena lagi-lagi ini menyangkut kebijakan publik barang publik dan dimensinya berakibat kepada publik;
- Bahwa upayanya melakukan pembatalan terhadap kebijakan itu karena bagian dari proses evaluasi kalau ternyata kemudian



evaluasi menunjukkan bahwa lebih banyak mudarat atau manfaatnya maka kebijakan itu harus dihentikan;

- Bahwa Revitalisasi upaya-upaya memfungsikan kembali apa yang seharusnya terlantar menjadi bermanfaat, agar bermanfaat agar menjadi lebih baik dan memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi kepentingan publik, Sesuatu yang seharusnya kalau kebijakan dasarnya tidak dilanggar memang itu yang dimaknai dengan revitalisasi, revitalisasi itu seharusnya dimaknai positif bukan menjadi negatif;

- Bahwa Tidak merubah fungsi tidak masalah dari sisi fungsi;
- Bahwa Hukum sebagai landasan bernegara supremasi hukum maka sepatutnya segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan publik harus didasarkan cantelannya kepentingannya, kemanfaatannya tujuannya adalah untuk kepentingan hukum, kepentingan hukum itu adalah untuk kemanfaatan keadilan, kepastian dan kesejahteraan kalau kemudian empat-empatnya gak ada maka itu berarti kebijakan itu bertentangan dengan hukum;

- Bahwa ada dua jenis barang ada yang disebut barang kepentingan publik ada untuk kepentingan privat, nah kalau dia kepentingan publik maka seharusnya partisipasi publik itu dalam sebuah negara demokrasi dan negara hukum itu harus dilakukan baik dari segi proses tahapan maupun kemudian nanti sampai tahapan akhir yaitu kemanfaatannya nah urgensinya adalah untuk memastikan bahwa semua barang publik dikembalikan dari dan oleh untuk publik bukan oleh dan untuk misalnya segelintir dan sekelompok orang saja jadi hubungan antara partisipasi publik dengan kebijakan yang bersifat publik adalah lingkaran yang berkaitan satu sama lain jadi harus tidak boleh tidak kalau dia negara hukum kecuali kalau negara kekuasaan;

- Bahwa ahli pengadaan barang dan jasa bahwa ketika study kelayakan pun sudah dianggap tidak layak lalu kemudian masuk kepada tahapan konsultasi lanjut kepada sosialisasi lanjut kepada perumusan kebijakan dan seterusnya sebenarnya pada tahapan-tahapan ini sudah seharusnya pertimbangan-pertimbangan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan itu sudah berkaitan dengan sah dan tidak sahnya maka seharusnya penetapan sosialisasi juga kalau dianggap sudah tidak sah maka itu harus dihentikan, hukum itu tahapan proses karena itu walaupun oucomenya baik tapi prosesnya tidak sah, jadi segala keluaran ataupun



manfaat outcomenya sama sekali tidak sah karena memang sudah tidak sah;

- Bahwa DPRD wajib mensosialisasikan lagi karena dia adalah pemegang mandat sebagai warga negara oleh karena itu kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dan negara seharusnya dia kembali kepada pemangku orang yang memberikan mandat kepada dia ketika ada kebijakan direvitalisasi kalian setuju gak kalau begini gak itu harus disampaikan jadi kemudian bukan berarti sebagai pemegang mandat lalu kemudian dia gak bertanya gak kembali ke akhirnya harusnya dari sebuah proses kebijakan dprd harus kembali kepada asalnya bertanya kepada kami sebagai pemilih kira-kira seperti itu justeru yang mulia jadi keliru kalau kemudian DPRD tidak bertanya lagi kepada para pemilihnya (rakyat);

- Bahwa Kalau dari sisi hukum karena prosesnya sudah keliru maka output outcomenya pasti keliru maka itu harus dihentikan;

- Bahwa Inti dari semua itu adalah perlunya partisipasi/pelibatan dari pemangku kepentingan yang mana sifatnya wajib karena menyangkut barang publik. Apabila tidak dilakukan, maka proses cacat, konsekuensi cacat akan berdampak ke hukum, ekonomi, sosial, politik dan pembangunan; selain itu apabila proses cacat, maka kebijakan tersebut dampaknya tidak sah dan bertentangan dengan hukum. Selanjutnya apabila tidak dilakukan sosialisasi, maka kebijakan tersebut bersifat sepihak. Hasil sosialisasi menjadi pertimbangan apakah kebijakan akan dilakukan/tidak, apakah lebih banyak mudaratnya atau manfaatnya dan apabila dalam sosialisasi ada penolakan dari pemangku kepentingan berarti kebijakan tidak dapat dilaksanakan/dieksekusi namun apabila dilaksanakan maka eksekusi dilaksanakan;

- Bahwa Sumber dananya dari dana publik yaitu APBN/APBD/kerjasama yang dibenarkan oleh Undang-Undang yang mana pertanggungjawabannya ke DPRD dikarenakan DPRD adalah cerminan wakil rakyat dan lembaga perwakilan publik;

- Bahwa Revitalisasi terhadap cagar budaya lapangan merdeka juga harus mengikuti tahapan yang disebutkan diatas karena menyangkut kebijakan publik, barang publik dan dimensinya berakibat kepada publik;



- Bahwa Revalidasi adalah upaya – upaya memfungsikan kembali hal – hal yang terlantar menjadi bermanfaat, agar menjadi lebih baik dan dimanfaatkan sebesar – besarnya demi kepentingan publik;

- Bahwa Produk dari kebijakan publik ada dalam bentuk peraturan perundang – undangan, ada juga tindakan – tindakan lain, dan tidak semua produk kebijakan publik merupakan produk TUN dijelaskan bahwa dalam bentuk perundang – undangan prosesnya merupakan produk TUN, tetapi dampak/prosedur lain yang berdampak pada output dan outcome maka itu bukan merupakan bagian proses TUN (perdata);

3. Ir. Victor G. Sinaga, M.Eng. Sc, dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli adalah Pengurus HPJI;

- Bahwa Ahli menerangkan pembangunan disegala sesuatu dinegara kita ini ada Output ada outcome, outputnya konstruksinya jadi tapi outcomenya tidak berfungsi atau menyalahi diperpres disebut itu outspek artinya itu menyalahi peraturan;

- Bahwa Pengadaan barang itu sudah melenceng, sebenarnya kalau kita bicara konstruksi dilapangan itu ada 3 segitiga emas ada pimpronnya ada kontraktornya ada konsultannya sebetulnya mereka sudah tau apakah ini dilanjutkan atau tidak artinya ini kalau terus diteruskan sampai selesai berarti ketiga orang ini mempunyai andil terhadap kesalahan tersebut seperti yang disebutkan tadi bahwa itu cacat hukum outcomenya tidak artinya mudaratnya lebih banyak dari fungsinya sehingga ini cacat tidak berfungsi dengan benar dan bisa dikatakan ini out spek artinya tidak bisa diterima ;

- Bahwa Ahli menjelaskan tentang proses pengadaan barang dan jasa jadi menurut perpres bahwa pengadaan barang dan jasa itu pertama-tama seperti yang kita ketahui ada kebutuhan, kemudian ada anggaran, kemudian ada aturannya kemudian ada golnya jadi proses pengadaan barang dan jasa itu dimulai dari ide niat artinya ada konsep dibuat atau dikeluarkan oleh seorang pengambil kebijakan, pengambil kebijakan ini dalam arti kata tentunya menyiapkan segala kebutuhan penganggarannya perangkatnya sampai kepada sistem pegadaannya sampai kepada gol yang akan dicapai nah saya melihat bahwa pengadaan barang dan jasa yang terjadi di lapangan merdeka sepertinya



hal itu tidak dilakukan mengingat bahwa saya mendapat informasi bahwa pekerjaan itu dilakukan tanpa melalui sikuen yang disebutkan tadi;

- Bahwa proses pengadaan barang jasa ini dimulai dari konsep yang diambil dari seorang pengambil kebijakan apakah gubernur apakah presiden apakah walikota atau bupati keemudian ini dibicarakan disimpulkan bahwa ini harus dilakukan kemudian disiapkan anggarannya nah begitu siap anggarannya dilakukanlah fisibilitas tadi kemudian primary design kemudian detail desain kemudian desain-desain tadi dilengkapi dengan persyaratan kalau diperpres dikatakan itu ada rencana kerja syarat-syarat ada gambar ada volume ada metode kerja dan lain sebagainya ini dibuatkan dalam satu paket sehingga ini diserahkan kepada pihak yang berkompeten untuk melakukan pengadaan barang dan jasa dalam hal ini pokja atau ulp merekalah melelangkan ini karena ini adalah pekerjaan yang layak dikerjakan oleh orang-orang yang berkompeten nah kemudian ULP melakukan itu mulai pengumuman pendaftaran evaluasi dan seterusnya sampai pada penanda tangan kontrak sesudah penanda tangan kontrak barulah dimulai konsep pelaksanaan pekerjaan itu yang dikatakan tcf nah seperti saya katakan tadi di lapangan itu ada tiga segitiga emas pimpronnya govermen atau pemilik kebijakan kontraktor yang dimenangkan tadi konsultan sebagai enginer dari pada representatif dari pemilik nah bertiga inilah yang bertugas untuk menjalankan pelaksanaan pekerjaan itu sesuai rekomen yang disampaikan oleh sipemilik tadi apa itu ada gambarnya volumenya spesifikasinya metode pekerjaannya lokasinya dan golnya nah ketiga orang ini setiap hari melakukan pekerjaan itu sehingga gol atau tujuan akhir dari pelaksanaan pekerjaan itu bisa tercapai nah apabila dalam pelaksanaan pekerjaan itu misalnya Preliminary design (perencanaan awal) atau Feasibility study (studi kelayakan) tadi ada masalah contohnya pembebasan lahan ada masalah dengan masyarakat sekitar dan lain sebagainya apabila ini tidak bisa diselesaikan sebetulnya ini tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya contohnya kalau ada misalnya hambatan atau ada sanggahan atau ada misalnya keberatan dari pihak-pihak yang disebut tadi komunitas, orang ahli sejarah, ahli budaya untuk diminta supaya itu di riview kembali tentunya ini tidak bisa dipaksakan untuk dilanjutkan dikontrakan dikerjakan sampai golnya selesai jadi sikuen ini sama seperti yang dikatakan AHLI Kebijakan tadi bahwa kita ada koridornya ada Perpresnya ada Undang-Undang jasa kontruksi ada

Halaman 82 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn



Kepmendagri ada Kepmenpu kita berjalan disitu sehingga tidak ada yang saling bertentangan;

- Bahwa 3 tahap persiapan tahap pelaksanaan kemudian operasional dan monitoring jadi ditahap persiapan ini itu tadi proses premilineri desain study kelayakan kemudian detail engineering sampai kepada dokumen itu selesai sebelum dilelang nah disini tadi ada proses yang disebut tadi apakah ada hambatan ada tuntutan ada sanggahan dari masyarakat yang menyatakan itu tidak layak karena apa karena ketika kontraktor sudah tanda tangan kontrak ada yang disebut spmk surat perintah mulai kerja dan ada spl surat penyerahan lapangan dalam surat penyerahan lapangan itu sipemilik atau govermen atau pemerintah atau pemilik pekerjaan itu menjamin bahwa semua lokasi pekerjaan yang sudah dilelangkan itu yang kontraktornya itu sudah ada pemenangnya dijamin tidak ada masalah mulai dari masalah tuntutan masyarakat masalah yang lain-lain nah kalau ini belum clear sebetulnya lelang tidak bisa dilaksanakan nah kalau ini sudah clear baru lelang dilaksanakan baru lanjut pekerjaan baru lanjut operasional dan seterusnya tapi kalau di proses pengadaan barang dan jasa dipersiapkan tadi bermasalah artinya dianggap itu tidak clear dan tidak sebetulnya spl itu surat penyerahan lapangan itu pemerintah menjamin bahwa untuk pekerjaan lokasi itu tidak ada masalah lagi baru kontraktor bisa action;

- Bahwa terhadap Revitalisasi ada masalah dan ada masyarakat yang menuntut bahwa itu di tanah lapangan Merdeka medan tersebut tidak layak dibangun mengingat bahwa akan terjadi perubahan yang sangat signifikan di objek cagar budaya tersebut;

- Bahwa Pembangunan Kawasan Lapangan Merdeka Tidak Dilakukan Melalui Kajian Yang Komprehensif;

- Bahwa Proses Perencanaan Untuk Pembangunan tersebut Tidak Mengikuti Kriteria Yang Ditetapkan Dalam Ketentuan Yang Berlaku Terutama Tentang Lokasi Bersejarah Dan Kemanfaatannya;

- Bahwa Pihak Pembangunan Lapangan Merdeka Tidak Melaksanakan Perencanaan Dengan Matang, Terlihat Dari Waktu Dan Hasil Kajiannya Sangat Dipaksakan Mengingat Bahwa Ketersediaan Data, Ketersediaan Masukan Dari Pihak Lain Agar Memperhatikan Lokasi tersebut Sangat Vital Bagi Kenyamanan Keteraturan Dan Keharmonisan Penggunaan Ruang Dan Tempat Yang Ada Di Lapangan Merdeka;



- Bahwa Penyusunan Dokumen Perencanaan Harusnya Di Lakukan Dengan Melakukan Kajian, Hearing, Sosialisasi, Perembukan, Kesepakatan Dan Keputusan Maka Pada Pembangunan Lapangan Merdeka Hal Ini Tidak Pernah Dilakukan;

- Bahwa Penyediaan Pendanaan Pada Proses Pengadaan Pembangunan Lapangan Merdeka Tidak Mengikuti Atau Tidak Mengacu Pada Ketetapan Yang Ada Dalam Perpres Yang Menjadi Acuan Untuk Proses Pengadaan Tersebut, Baik Pengadaan Konsultan Perencana, Pengadaan Kontraktor Pelaksana Maupun Konsultan Pengawas, Terlihat Dari Waktu Pelaksanaan Pengadaan Ketiga Unsur Tersebut Bila Diperiksa Dengan Jelimet Maka Ditemukan Pembangunan Lapangan Merdeka Dipaksakan Dan Dapat Dikatakan Sebagai Hasil Yang Cacat Dan Prematur;

- Bahwa Proses Pengadaan Baik Konsultan, Kontraktor Harus Dimulai Dari Dengan Adanya Ide (Kajian Mendalam) Kemudian Dituangkan Dalam Kak (Kerangka Acuan Kerja) Setelah Itu Baru Dilaksanakan Tahap Berikutnya Survey Awal, Survey Akhir Dan Penetapan Pola Dan Tujuan Serta Besaran Tujuan Baik Volume, Mutu, Bentuk Dan Sebaginya, Setelah Itu Baru Diajukan Disiapkan Pendanaannya Baik APBN, APBD Sumut, APBD Kota Medan Ataupun Pinjaman Bahkan Dana Hibah. Proses Ini Semuanya Harus Melibatkan Stakeholder Yang Berkepentingan Mulai Dari Pihak-Pihak Ahli Pemerhati, Yang Berkepentingan Dan Pemerintah Sebagai Penentu Akhir;

- Bahwa Ahli melihat Bahwa Pembangunan Lapangan Merdeka Tidak Melaksanakan Proses Tersebut Bahkan Mengabaikan Banyak Hal Terutama Perpres Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa, Hal Ini Terlihat Bahwa Pelaksanaan Pengadaan Barang Atau Konstruksi Pembangunan Lapangan Merdeka Tersebut Prosesnya Tidak Transparan, Tidak Professional Dan Tidak Bertanggungjawab, Dimana Bahwa Mulai Dari Keppres 80/2003 Sampai Dengan Perpres 16/2018 Seluruh Proses Pengadaan Barang Baik Jasa, Barang Dan Konstruksi Harus Dilakukan Dengan Trensparan, Profesional, Efisien, Efektif Dan Bertanggungjawab.

- Bahwa Ahli Berpendapat Bahwa Pengadaan/Pembangunan Lapangan Merdeka Ditinjau Dari Ketentuan Yang Berlaku Adalah Cacat Sehingga Tidak Layak Dan Seyogianya Dapat Disebut Produk Yang Gagal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari salinan Undang – undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, diberi tanda (Bukti T.I-1);
2. Fotocopy Salinan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, diberi tanda (Bukti T.I-2);
3. Fotocopy Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya, diberi tanda (Bukti T.I-3);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai dan di *nazegelen* dan telah diperiksa dipersidangan ternyata (Bukti T.I-1), sampai dengan (Bukti T.I-3) adalah Bukti Surat berupa Fotocopy tanpa memperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I telah menghadirkan Ahli atas nama Prof. Dr. Dra. M. G. Endang Sumiarni, S.H., M. Hum., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya dengan konsentrasi Hukum Keluarga, Hukum Adat dan Hukum Cagar Budaya;
- Bahwa dasar hukum cagar budaya dalam undang – undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional Cagar Budaya dan Pelestarian cagar Budaya dan Permendikbukristek Nomor 36 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya;
- Bahwa Ahli menerangkan dalam UU cagar budaya terdapat 5 (lima) jenis Cagar budaya yaitu Benda Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya;
- Bahwa Revitalisasi adalah suatu perbuatan dengan berbagai unsur salah satunya adalah harus ada izin kepada pejabat yang berwenang dan memiliki 3 (tiga) batasan yaitu tidak boleh merubah ciri asli atau ciri khasnya, wajib menumbuhkan kembali nilai – nilai keruangan dan meningkatkan informasi tentang kawasan cagar budaya selanjutnya revitalisasi harus tetap mempertahankan budaya lokal karena budaya lokal merupakan peninggalan masa lalu. Berbicara tentang cagar budaya merupakan study to the past (masa lalu) maka prinsip

Halaman 85 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keasliannya wajib dipertahankan dan batasan revitalisasi diatur dalam pasal 41-48 UU No 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya;

- Bahwa ada contoh konkrit revitalisasi cagar budaya yaitu kawasan cagar budaya Borobudur, Kawasan Cagar Budaya Muaro Jambi, kawasan Cagar Budaya Prambanan dan kawasan Cagar Budaya Sangiran dengan menumbuhkan nilai – nilai seperti pada awalnya;

- Bahwa sejak tahun 2006, Ahli terlibat dan mengikuti proses penyusunan naskah rancangan UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, selain itu dikarenakan adanya otonomi daerah, pemeringkatan segala sesuatu yang diawali dengan pendaftaran diserahkan penuh kepada Kabupaten/Kota tegas dan pasti diatur pada pasal 29 UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menyatakan setiap orang wajib mendaftarkan cagar budaya yang dimilikinya dan/atau dikuasainya;

- Bahwa mekanisme pendaftarannya berjenjang dari bawah yaitu dari Bupati/walikota selanjutnya ke Gubernur (Provinsi) baru ketingkat nasional selain itu, dalam proses revitalisasi harus ada persyaratan, penilaian dan dokumen rencana revitalisasi melibatkan Kementerian dalam melakukan kajian terhadap titik revitalisasi serta persetujuan Bupati / Walikota jika Cagar Budaya tersebut di peringkat Kabupaten/Kota selain itu tidak perlu dipersidangkan sidang pelestarian karena tidak diatur secara spesifik dalam UU Cagar Budaya yang pasti terlibat adalah pejabat daerah (Bupati/walikota), tim pelestari dan melibatkan kementerian untuk melakukan suatu kajian perencanaan revitalisasi yang bersifat wajib, apabila tidak dipenuhi maka izin tidak dapat dikeluarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 756/Pdt.G/2020/PN.Mdn, diberi tanda (Bukti T.II-1);
2. Fotokopi Keputusan Walikota Medan Nomor : 433/28.K/X/2021 tentang Bangunan, Situs, Kawasan dan Struktur Cagar Budaya Kota Medan, diberi tanda (Bukti T.II-2);
3. Fotokopi Keputusan Walikota Medan Nomor : 433/29.K tentang Benda, Bangunan, Situs, Kawasan dan Struktur Cagar Budaya Kota Medan, diberi tanda (Bukti T.II-3);

Halaman 86 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn



4. Fotokopi Berita Acara Permintaan Penjelasan dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, diberi tanda (Bukti T.II-4);
5. Fotokopi Surat Tanggapan Nomor : 400.6.2.3/11573 tanggal 11 Desember 2023, diberi tanda (Bukti T.II-5);
6. Fotokopi Surat Undangan Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan Revitalisasi Lapangan Merdeka Nomor : 005/3373 tanggal 06 April 2022, diberi tanda (Bukti T.II-6);
7. Fotokopi Surat Undangan Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan Revitalisasi Lapangan Merdeka Nomor : 005/3913 tanggal 20 April 2022, diberi tanda (Bukti T.II-7);
8. Fotokopi Surat Undangan Focus Group Discussion (FGD) Perencanaan Revitalisasi Lapangan Merdeka Nomor : 005/3935 tanggal 22 April 2022, diberi tanda (Bukti T.II-8);
9. Fotokopi Laporan Final Perencanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Lapangan Merdeka Penyusunan Studi Kelayakan Lapangan Merdeka, diberi tanda (Bukti T.II-9);
10. Fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyusunan Dokumen Perencanaan Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan, diberi tanda (Bukti T.II-10);
11. Fotokopi Kajian Dan Konsep Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan, diberi tanda (Bukti T.II-11);
12. Fotokopi Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Kegiatan Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan, diberi tanda (Bukti T.II-12);
13. Fotokopi Surat Permohonan Rekomendasi Nomor : 426.23/5255 tanggal 16 Juni 2022, diberi tanda (Bukti T.II-13);
14. Fotokopi Surat Permohonan Rekomendasi Nomor : 430/4330 tanggal 17 Juni 2022, diberi tanda (Bukti T.II-14);
15. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 0803/0788/0827/2.5/0601/06/2022 tanggal 06 Juli 2022, diberi tanda (Bukti T.II-15);
16. *Print Out* Gambar Keterangan Situasi Bangunan Nomor : 0803/0788/0827/2.5/0601/2022 tanggal 06 Juli 2022, diberi tanda (Bukti T.II-16);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai dan di *nazegelen* dan telah diperiksa dipersidangan ternyata (Bukti T.II-1), sampai dengan (Bukti T.II-5), (Bukti T.II-9) sampai dengan (Bukti T.II-12),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bukti T.II-14) sampai dengan (Bukti T.II-16) sesuai dengan bukti surat aslinya sedangkan (Bukti T.II-6) sampai dengan (Bukti T.II-8) dan (Bukti T.II.13) berupa fotocopy Bukti Surat tanpa memperlihatkan Aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II telah menghadirkan Ahli untuk didengar keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1. Isnen Fitri, ST, M. Eng, Phd, dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli merupakan ahli pemugaran arsitektur dan perkotaan;

- Bahwa Ahli mengetahui bahwa lapangan merdeka medan telah ditetapkan sebagai cagar budaya kota medan oleh Walikota Medan dan sedang dilakukan revitalisasi;

- Bahwa Revitalisasi ini merupakan upaya dari pengembangan dan pemanfaatan agar menjadi lebih vital untuk masyarakat dan kemanfaatan sebesar – besarnya untuk kesejahteraan rakyat; Saat ini pemerintah kota dalam rangka perencanaan tata kotanya untuk meningkatkan lapangan merdeka medan menjadi lebih vital lagi karena merupakan pusat tata kota; pembongkaran lapangan merdeka medan merupakan bagian dari proses revitalisasi jadi dalam proses ada langka-langkah yang dilakukan, selain itu revitalisasi tidak merubah fungsi tetapi menambah fungsi seperti basement karena daerah lapangan merdeka medan memerlukan area parkir; Selanjutnya revitalisasi ini dianggarkan di awal tahun 2022 dan ditetapkan di tahun 2021 bulan Oktober dengan SK Walikota No. 443/K.X/2021 dan sudah dianggarkan untuk revitalisasi tahun 2022;

- Bahwa Dinas Perkim sebagai penyelenggara revitalisasi diberikan waktu untuk melakukan sosialisasi yakni pertama kali kepada tim ahli cagar budaya dan kedua kepada asosiasi profesi; Sosialisasi diadakan ke berbagai lapisan masyarakat yakni SKPD yang terlibat dalam pekerjaan tersebut pada tanggal 22 April 2022, pada tanggal 25 April 2022 kepada lapisan masyarakat yakni Asosiasi profesi Lanscape Indonesia, Asosiasi Profesi Arsitek Indonesia (IAI), Ahli Konstruksi dan Perencana dan Koalisi Masyarakat Sipil Kota Medan; selanjutnya dana revitalisasi berasal dari Pemko Medan dengan Persetujuan DPRD Kota Medan;

- Bahwa tugas dari tim cagar budaya menetapkan, menghapuskan, mencatat ulang dan meningkatkan cagar budaya lebih

Halaman 88 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjut tim ahli cagar budaya telah mengusulkan kepada Walikota Medan untuk pembentukan tim sidang pemugaran yang berisi tim ahli Cagar Budaya dan Ahli Bangunan Gedung, di dalam revitalisasi terdapat konsep adaptasi dan rehabilitasi sesuai dengan UU cagar Budaya dan tim sidang pelestarian budaya tidak diatur dalam UU cagar Budaya melainkan dalam peraturan Menteri PUPR;

2. Soehardi Hartono, dibawah Sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Ahli adalah seorang arsitek dan tenaga ahli pemugaran cagar budaya;

- Bahwa Revitalisasi dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat nilai – nilai cagar budaya, sekaligus untuk menanggapi kebutuhan tata ruang kota sehingga lapangan merdeka kembali menjadi ruang terbuka publik selain itu menjadi museum terbuka dimana nilai – nilai perjuangan dan sejarah bangsa kita khususnya Kota Medan masih dapat diapresiasi diruang terbuka;

- Bahwa nanti dilapangan merdeka medan akan ada parkir basement, museum kota medan, galeri seni, ruang kerja Pemko Medan, ruang pameran perencanaan kota medan, ruang audio visual dan sinematografi, area pengembangan UMKM dan diatasnya akan menjadi ruang terbuka publik dan akan ada panggung rakyat;

- Bahwa Pemko sudah melakukan sosialisasi yaitu pada tanggal 25 April 2022 dimana rekan – rekan dari Koalisi Masyarakat Sipil hadir dalam sosialisasi tersebut yang diadakan di kantor dinas Perkim dimana isi sosialisasi tersebut adalah pemaparan progres kemajuan rancangan revitalisasi karena perlu mendapatkan masukan – masukan dari berbagai pihak yang diundang tersebut;

- Bahwa dana revitalisasi lapangan Merdeka tersebut sekitar Rp. 530.000.000.000 (lima ratus tiga puluh milyar rupiah) yang mana sumber dana dari APBD kota medan, selain itu ada bantuan dari Pemprov sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah);

- Bahwa Kontrak revitalisasi selesai pada tanggal 31 Desember 2024 yang mana pengerjaannya sudah sampai 65% (enam puluh lima persen);

- Bahwa kedepannya Lapangan Merdeka Medan akan menjadi tempat dilakukan upacara kenegaraan oleh pejabat publik dan



sehari-hari dapat digunakan oleh rakyat Medan khususnya akhir pekan untuk pertunjukan seni dan budaya ;

- Bahwa Lapangan Merdeka Medan akan tetap menjadi lapangan terbuka hijau dengan pohon trembesi disekelilingnya yang mana pohon trembesi akan disehatkan ;
- Bahwa ahli terlibat dalam revitalisasi karena ditunjuk langsung sebagai konsultan independen pada awal tahun 2022 ;
- Bahwa ahli menjelaskan fasilitas museum yang akan dibangun di Lapangan Merdeka bukanlah bioskop melainkan ruang audio visual dan untuk menggalakkan kegiatan kreatif sinematografi untuk mendukung teman-teman pegiat film di Kota Medan ;
- Bahwa ahli menyebutkan tujuan revitalisasi Lapangan Merdeka adalah menjadi museum terbuka dimana nilai-nilai perjuangan dan sejarah bangsa kita khususnya Kota Medan masih dapat diapresiasi diruang terbuka ;
- Bahwa pendopo yang ada di Lapangan Merdeka dahulu akan diganti karena fungsinya dan bangunannya sudah tidak relevan dan akan diganti menjadi panggung rakyat;
- Bahwa ahli menjelaskan sesuai dengan kontrak revitalisasi Lapangan Merdeka dengan kontraktor akan selesai pada tanggal 31 Desember 2024 yang mana pengerjaannya sudah sampai 65% (enam puluh lima persen) ;
- Bahwa ahli menjelaskan sesuai dengan UU Cagar Budaya No. 11 Tahun 2010, pelestarian mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, dimana posisi adaptasi dan revitalisasi berada pada aspek pengembangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat I dalam kesempatannya tidak ada mengajukan alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Notulen Rapat Komisi 4 DPRD Kota Medan tanggal 21 Maret 2023, diberi tanda (Bukti TT.II-1);
2. Salinan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan tahun Anggaran 2022, diberi tanda (Bukti TT.II-2);



3. Salinan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2023, diberi tanda (Bukti TT.II-3);

4. Salinan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2024, diberi tanda (Bukti TT.II-4);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai dan di *nazegelen* dan telah diperiksa dipersidangan ternyata (Bukti TT.II-1) sesuai dengan bukti surat aslinya sedangkan (Bukti T.II-2) sampai dengan (Bukti T.II-4) adalah berupa fotocopy tanpa memperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam kesempatannya tidak ada mengajukan Saksi ataupun Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada objek perkara yang dilakukan pada tanggal 1 November 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya (Konklusi) secara elektronik pada tanggal 12 November 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obschur Lible*);
2. Gugatan Prematur;
3. Gugatan Salah Menempatkan Pihak (*Error in Persona*)

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab jinawab berkaitan dengan alasan eksepsi Tergugat I tersebut di atas sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Ad. 1. Gugatan Para Penggugat Kabur (*Obscur Lible*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I mendalilkan bahwa dalam posita Gugatannya Para Penggugat hanya menyampaikan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II yaitu revitalisasi Lapangan Merdeka Medan dan perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang mendukung revitalisasi. Para Penggugat tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum dan kesalahan apa yang dilakukan oleh Tergugat I. Namun, dalam petitum Gugatan, Para Penggugat justru meminta Tergugat I untuk menetapkan Lapangan Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya Nasional dan mendesak Tergugat II untuk menghentikan revitalisasi. Dengan demikian Gugatan Para Penggugat adalah kabur karena keliru dalam meminta Tergugat I untuk menghentikan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya (Replik) para Penggugat mendalilkan bahwa gugatan *a quo* adalah Perbuatan Melawan Hukum dengan mekanisme Citizen *Lawsuit* dan ditariknya Tergugat I sebagai Pihak di karenakan kewenangannya sesuai dengan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan "Cagar Budaya Nasional adalah cagar budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai peringkat nasional, sebagaimana pula Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yaitu "Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 untuk tingkat nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri" sebagaimana Petitum gugatan para Penggugat yang meminta Tergugat I menetapkan Lapangan Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya Nasional;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan pokok gugatan Penggugat, dimana gugatan para Penggugat dididarkan pada materi perbuatan para Tergugat dan para Turut Tergugat yang didalilkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum in casu ditariknya Tergugat I sebagai pihak di karenakan kewenangannya dalam menetapkan suatu cagar budaya pada peringkat Nasional;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan para Penggugat, khususnya pada angka 33 bagian C tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atas revitalisasi tanah lapang Merdeka Medan sebagai cagar budaya,

Halaman 92 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa Para Penggugat telah menyampaikan Notifikasi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I melalui surat Nomor: 0100/LBH-HUMANIORA/XI/2023 tertanggal 21 Nopember 2023. Namun sebagai Pemerintah yang baik, Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I tidak menanggapi dan tidak pula mengklarifikasi, dengan demikian telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) karena Tergugat I tidak melakukan upaya untuk menetapkan Tanah Lapang Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya Nasional;

Menimbang, bahwa terlepas pada kebenaran dalil gugatan para Penggugat tersebut di atas, namun terkait penilaian yuridis apakah kemudian tuntutan kepada Tergugat I untuk menghentikan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah berdasarkan hukum ataupun tidak maka sesungguhnya dipandang sebagai bantahan (*verweer*) dan bukan merupakan tangkisan dalam arti eksepsi sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang (*vide* Yurisprudensi MARI Nomor 361 K/Sip/1973, tertanggal 30 Desember 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat I dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak oleh karenanya;

Ad. 2. Gugatan Prematur

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I mendalilkan bahwa dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan Tergugat I melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah prematur karena tidak menetapkan Lapangan Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya Nasional. Penetapan hanya dapat dilakukan setelah adanya permohonan yang sampai saat ini belum diterima oleh Tergugat I. Adapun perbuatan yang tidak menetapkan, bukanlah merupakan suatu tindakan karena tidak didahului dengan penetapan. Oleh karena itu, tidak ada tindakan yang dapat dikatakan melanggar hukum oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya (*Replik*) Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat telah menyampaikan Notifikasi kepada Tergugat I, Tergugat II dst sehingga dasar hukum dari Tergugat I tersebut membenarkan telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II ... *dst*, sehingga berdasarkan pada Pasal 175 angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Ketentuan Pasal 53 (4) dan (5) dipandang bahwa permohonan dianggap dikabulkan secara hukum;

Halaman 93 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan gugatan para Penggugat, dimana para Penggugat telah mendasarkan gugatannya pada materi pembuatan para Tergugat dan para Turut Tergugat yang menurut para Penggugat dikualifikasikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa secara yuridis kepada para Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya jika Tergugat I mendalilkan bahwa prematurnya dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa pernyataan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum sedangkan Penetapan tanah lapang Merdeka sebagai cagar budaya nasional hanya dapat dilakukan setelah adanya permohonan yang sampai saat ini belum diterima oleh Tergugat I, sesungguhnya dalil ini sudah merupakan bantahan (*verweer*) dan bukan merupakan tangkisan dalam arti eksepsi sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang (*vide* Yurisprudensi MARI Nomor 361 K/Sip/1973, tertanggal 30 Desember 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap alasan eksepsi Tergugat I dinyatakan tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak;

Ad. 3. Gugatan Salah Menempatkan Pihak (*Error in Persona*)

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I mendalilkan bahwa para Penggugat telah keliru menempatkan Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbudristek sebagai pihak Tergugat I dikarenakan tidak ada perbuatan nyata yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya (Replik) para Penggugat mendalilkan bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan "Cagar Budaya Nasional adalah cagar budaya peringkat nasional yang ditetapkan Menteri sebagai peringkat nasional, sebagaimana pula Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yaitu "Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 untuk tingkat nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri" sebagaimana Petition gugatan para Penggugat yang meminta Tergugat I menetapkan Lapangan Merdeka Medan sebagai

Halaman 94 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cagar Budaya Nasional maka Revitalisasi dapat berhenti atau setidaknya tidaknya stanvas dengan proses penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, dimana para Penggugat telah mendasarkan gugatannya pada materi perbuatan para Tergugat dan para Turut Tergugat sebagai suatu perbuatan melawan hukum in casu perbuatan Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah mengetahui kondisi Lapangan Merdeka Medan akibat Revitalisasi oleh Tergugat II dan juga melalui Notifikasi yang telah dikirimkan oleh Para Penggugat namun tidak melakukan Langkah-langkah penyelamatan padahal memiliki kewenangan sebagaimana wewenangnya yang diatur dalam Pasal 96 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Cagar Budaya sehingga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) atas kondisi Tanah Lapang Merdeka saat ini yang harus diselamatkan dan dikembalikan semula sebagai sarana dan akses publik yang sangat bernilai sejarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil posita tersebut di atas dipandang cukup menggambarkan adanya causalitas antara materi perbuatan Tergugat I dengan timbulnya kerugian sebagaimana didalilkan para Penggugat dalam surat gugatannya, sedangkan kebenarannya dalil gugatan Penggugat a quo secara yuridis tunduk pada hasil pembuktiannya kelak di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap alasan eksepsi Tergugat I dinyatakan tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap pokok eksepsi Tergugat II sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Tergugat II telah mengajukan eksepsinya yang pada pokoknya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang Mengadili (Kompetensi Absolut);
2. Gugatan Para Penggugat Mengandung Cacat Formil;
3. Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan;
4. Gugatan para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab-jawab terhadap alasan eksepsi tersebut di atas sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Ad. 1. Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang Mengadili (Kompetensi Absolut)

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Turut Tergugat I tersebut di atas, selanjutnya telah cukup dipertimbangkan dan diputus berdasarkan Putusan Sela dalam perkara ini Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 24 Juli 2024, yaitu dengan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perdata Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn;
2. Menyatakan eksepsi lain dari Para Tergugat akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan mengambalikah amar Putusan Sela tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat II tentang kompetensi absolut ditolak;

Ad. 2. Gugatan Para Penggugat Mengandung Cacat Formil;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat mengandung Cacat Formil karena tidak dibubuhi materai, sedangkan surat gugatan termasuk dokumen yang ditulis atau tulisan, dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, atau elektronik, yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) UU No: 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya (Replik) para Penggugat mendalilkan bahwa Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2020/PT. Mdn tanggal 20 April 2020 menyangkut hak keperdataan murni yang tidak dapat disamakan dengan Gugatan PMH Citizen Law suit dimana Gugatan Para Penggugat telah didaftar dan memenuhi syarat sebagai suatu Gugatan oleh Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas pada tanggapan para Penggugat terhadap eksepsi Tergugat II sebagaimana tersebut di atas, secara normative berlatarbelakang pada ketentuan Pasal 142 RBg, maka pembubuhan materai pada surat gugatan tidak mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima karena

Halaman 96 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara *essensial* surat gugatan bukan merupakan alat bukti, tetapi justru nantinya yang harus dibuktikan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat II tentang gugatan para Penggugat mengandung cacat formil, dinyatakan tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak;

Ad. 3. Para Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Untuk Mengajukan Gugatan.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II mendalilkan bahwa dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat atas nama Gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Kota Medan in casu badan hukum atau lembaga yang menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.: 36/KMA/SK/II/2013 tidak dapat mengajukan gugatan yang berbentuk *Citizen Lawsuit*, sehingga secara otomatis tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya (Replik) para Penggugat mendalilkan bahwa Gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Kota Medan – Sumut adalah wadah perjuangan masyarakat sebagai suatu gerakan peduli atas kebijakan pemerintah lagi pula Gugatan *Citizen Lawsuit a quo* bukanlah perkara lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, khususnya terkait Putusan Sela dalam perkara ini, dimana para Penggugat telah mengajukan gugatannya berdasarkan mekanisme gugatan warga negara atau lazim disebut *citizen lawsuit* yang secara substansial ditujukan pada kepentingan hak warga negara secara umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan fakta eksistensi Gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Kota Medan – Sumut sebagai suatu badan hukum, selain disebutkan sebagai wadah perjuangan masyarakat sebagai suatu gerakan peduli atas kebijakan pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika para Penggugat menyebut Gerakan Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Kota Medan – Sumut adalah wadah perjuangan masyarakat sebagai suatu gerakan peduli atas kebijakan pemerintah lagi pula Gugatan *Citizen Lawsuit*, sesungguhnya tidak menunjukkan bahwa gugatan dalam casus in concreto adalah untuk



kepentingan suatu badan hukum atau lembaga dan bukan untuk kepentingan warga negara;

Ad. 4. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II mendalilkan bahwa dalam surat gugatannya para Penggugat mendalilkan “Bahwa alangkah terkejutnya Para Penggugat ternyata Tergugat II yang dibiarkan oleh Turut Tergugat II didukung APBD Turut Tergugat I secara diam – diam pada pertengahan Januari 2022 telah menunjuk Arsitek dan Team Desain dst” dan “Selanjutnya diketahui oleh Para Penggugat revitalisasi tersebut yang tanpa adanya public hearing, yang juga tanpa adanya sosialisasidst”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka seharusnya Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) beserta Arsitek dan Team Desainnya yang ditunjuk haruslah ditarik sebagai para pihak dalam perkara aquo ini, agar dapat memberi penerangan atau penjelasan terhadap pelaksanaan revitalisasi cagar budaya dalam hal ini Lapangan Merdeka Medan;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya (Replik) para Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II (ic Walikota Medan) sendiri telah mengakui pada halaman 6 (enam), poin 13 (tiga belas) halaman 9 (sembilan) bahwa TACB aquo adalah bentukannya dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Tergugat II dst termasuk Team Desainnya merupakan pihak dari Tergugat II sendiri sehingga yang harus didugat adalah Tergugat II (ic Walikota Medan);

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil posita dan petitum gugatan para Penggugat, khususnya terkait terkait dalil yang menyatakan bahwa alangkah terkejutnya Para Penggugat ternyata Tergugat II yang dibiarkan oleh Turut Tergugat II didukung APBD Turut Tergugat I secara diam – diam pada pertengahan Januari 2022 telah menunjuk Arsitek dan Team Desain dst” dan “Selanjutnya diketahui oleh Para Penggugat revitalisasi tersebut yang tanpa adanya public hearing, yang juga tanpa adanya sosialisasidst, sesungguhnya merupakan dalil posita gugatan terkait materi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II untuk mendukung petitum gugatannya. Selanjutnya kepada para Penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sepanjang terhadap hal sedemikian telah dibantah oleh Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak digugatnya Arsitek dan Team Desainnya tidak menimbulkan gugatan para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) oleh karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap alasan eksepsi Tergugat II dinyatakan tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap pokok eksepsi Turut Tergugat I sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsinya yang pada pokoknya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Tentang Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang Mengadili (Eksepsi Absolut);
2. Tentang Karakteristik Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Citizen Lawsuit;
3. Tentang Gugatan *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab jinawab terhadap alasan eksepsi Turut Tergugat I tersebut di atas sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Ad. 1. Tentang Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang Mengadili (Eksepsi Absolut);

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Turut Tergugat I tersebut di atas, selanjutnya telah cukup dipertimbangkan dan diputus berdasarkan Putusan Sela dalam perkara ini Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn, tanggal 24 Juli 2024, yaitu dengan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara perdata Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn;
2. Menyatakan eksepsi lain dari Para Tergugat akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa dengan mengambillah amar Putusan Sela tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Turut Tergugat I tentang kompetensi absolut ditolak;

Ad. 2. Tentang Karakteristik Gugatan Tidak Memenuhi Syarat Citizen Lawsuit;

Halaman 99 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Turut Tergugat I mendalilkan bahwa gugatan *citizen lawsuit* yang dilakukan oleh para Penggugat bukanlah berkaitan dengan kelalaian yang dilakukan para Tergugat maupun para Turut Tergugat dalam memenuhi hak asasi manusia dan hak konstitusional para Penggugat sebagai warga negara dan agar Pengadilan menghukum para Tergugat dan para Tergugat dimaksud untuk membuat kebijakan guna pemenuhan kelalaian hak warga negara para Penggugat tersebut, melainkan *posita* dan *petitum* gugatan yang diajukan berupa tuduhan-tuduhan tidak berdasar dan sangat emosional yang tidak ada relevansinya dengan syarat materil gugatan *citizen lawsuit* di atas dan telah mencampuradukkannya dengan dalil gugatan perwakilan kelompok (*class action*) dan atau gugatan biasa dengan tuntutan yang nyata-nyata bertentangan dengan karakteristik gugatan *citizen lawsuit* yang tidak dibenarkan dalam tertib hukum acara Perdata;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya (Replik) para Penggugat mendalilkan bahwa karakteristik gugatan Citizen Lawsuit sebagaimana telah diakui dalam peradilan di Indonesia yang diajukan para Penggugat telah sesuai dengan tujuannya yaitu bertujuan meminta penetapan kebijakan terkait pemenuhan kepentingan publik terhadap Pemerintah akibat revitalisasi sebagaimana dalil-dalil *posita* dan *petitum* Gugatan Para Penggugat sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan menetapkan pendiriannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, dimana para Penggugat telah mengajukan gugatannya berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melalui mekanisme *citizen law suit*;

Menimbang, bahwa gugatan warga negara atau *citizen lawsuit* tidak dikenal dalam hukum acara perdata RBg dan diperkenankan terhadap gugatan hukum lingkungan, namun dalam praktek peradilan gugatan melalui mekanisme *citizen lawsuit* ini telah diterima dan diputus Pengadilan Negeri dengan menggunakan hukum acara sebagaimana diatur dalam HIR ataupun RBg, disamping persyaratan formil yang mengatur tentang gugatan *citizen lawsuit* itu sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada para Penggugat dibebankan kewajiban untuk membuktikan persyaratan formil tentang gugatan *citizen lawsuit*, sebelum membuktikan dalil-dalil gugatannya, seperti halnya bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan para Penggugat, serta pengajuan notifikasi sebelum gugatan diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dalil gugatan yang menurut Turut Tergugat I menguraikan *posita* dan *petitum* gugatan yang menurut Turut Tergugat I telah diajukan berupa tuduhan-tuduhan tidak berdasar dan sangat emosional yang tidak ada relevansinya dengan syarat materil gugatan *citizen lawsuit*, sesungguhnya merupakan bantahan (*verweer*) yang tunduk pada hasil pembuktiannya kelak di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Turut Tergugat I a quo dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Ad. 3. Tentang Gugatan *Nebis In Idem*;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Turut Tergugat I mendalilkan bahwa terhadap objek dan subjek serta sasaran yang sama berkaitan dengan revitalisasi Lapangan Merdeka yang dimaknai para Penggugat telah berakibat keaslian nilai-nilai sejarah cagar budaya Kota Medan menjadi tidak terjaga keasliannya tersebut telah pernah diajukan oleh para Penggugat dengan kuasa yang sama serta objek dan subjek gugatan yang sama berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 756/Pdt.G/2020/PN-MDN tanggal 14 Juli 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 549/PDT/2021/PT-MDN tanggal 03 Pebruari 2022 dan putusannya diakui Penggugat telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijde*);

Menimbang, bahwa oleh karena selain memiliki kesamaan dalam hal pihak-pihak yang berperkara juga pada hakikatnya memiliki sasarannya yang sama yaitu mengenai keberatan para Penggugat terhadap tindakan revitalisasi yang dilakukan Tergugat II terhadap lapangan Merdeka dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap serta Tergugat II telah mengeksekusi sendiri putusan melalui tindakan menerbitkan Surat Keputusan Walikota Medan Nomor: 433/28.K/X/ 2021 tertanggal 28 Oktober 2021 tentang Benda, Bangunan, Situs dan Kawasan Struktur Sebagai Cagar Budaya Kota Medan yang pada lampirannya disebutkan telah menetapkan Kawasan Kesawan-Lapangan Merdeka sebagai Cagar Budaya dengan Nomor Register: 29/CB/K/2022 maka gugatan a quo haruslah dinyatakan *Nebis In Idem* dan oleh karenanya demi terciptanya kepastian hukum dalam perkara a quo, maka gugatan para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 101 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya (Replik) para Penggugat mendalihkan bahwa perkara Gugatan PMH Citizen Lawsuit Nomor: 101/Pdt.G/2024/Pn.Mdn adalah karena peristiwa hukum yang baru sebagaimana diakui oleh Turut Tergugat I sendiri yaitu “telah berakibat rusaknya keaslian serta nilai-nilai sejarah dan bahkan mengarah kepada pengrusakan fisik cagar budaya yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak asasi dan hak konstitusional para Penggugat dst”,

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan menetapkan pendiriannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, bahwa kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”. Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012, pada angka Romawi XVII. Tentang Ne bis In Idem disebutkan bahwa Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis In Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak. status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu;

Menimbang, bahwa memperhatikan perkara perdata di bawah register Nomor 756/Pdt.G/2020/PN Mdn jo 549/PDT/2021/PT MDN, khususnya terkait para pihak dalam perkara a quo adalah Prof. Dr. Usman Pelly MA., Meuthia F Fachruddin, Eng.Sc,IR., Miduk Hutabarat, Rizanul, Ir. Burhan Batubara, dan Dadang Darmawan, M.SI, dalam kedudukannya sebagai para Penggugat/Terbanding melawan Walikota Medan dalam kedudukannya sebagai Tergugat/Pembanding, yaitu dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi kompetensi Absolut Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan Kelas IA Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Perdata Nomor 756/Pdt.G/2020/PN Medan;

Halaman 102 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan tindakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige overheidsdaad);
3. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Penetapan Tanah Lapang Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya melalui Peraturan Walikota Medan yang menetapkan secara tegas Tanah Lapang Merdeka Medan, sebagai Cagar Budaya;
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang selain dan yang selebihnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang diperhitungkan sebesar Rp.1.610.000,- (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, maka perkara perdata di bawah register Nomor 756/Pdt.G/2020/PN Mdn jo 549/PDT/2021/PT MDN secara substantif mempunyai perbedaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap alasan eksepsi Turut Tergugat I dinyatakan tidak beralasan menurut hukum sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap pokok eksepsi Turut Tergugat II sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya, Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsinya yang pada pokoknya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Prematur;
2. Eksepsi *Error In Persona* (Gugatan Para Penggugat Salah Alamat);
3. Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
4. Eksepsi Dilatoir;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi jawab jinawab terhadap alasan eksepsi Turut Tergugat II tersebut di atas sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Ad. 1. Gugatan Para Penggugat Prematur;



Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Turut Tergugat II mendalilkan bahwa para Penggugat tidak menyampaikan terlebih dahulu Notifikasi kepada Turut Tergugat II sebagai prasyarat yang harus dipenuhi sebelum mengajukan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) a quo ke Pengadilan, mengingat Turut Tergugat II juga sebagai pihak yang dituntut tanggung jawabnya dan pihak yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheidsdaad*) terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya (Replik) para Penggugat mendalilkan bahwa dalam Laporan Penelitian Class Action dan Citizen Lawsuit yang diterbitkan Mahkamah Agung RI Tahun 2009 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 241/Pdt.G/2011/PN. JKT.Pst hanya disebutkan bahwa notifikasi adalah "bentuk statement dari Penggugat kepada Tergugat dst" dimana Para Penggugat telah membacakan Notifikasi tersebut secara terbuka pada tanggal 21 Nopember 2023 sehingga telah tersiar secara umum termasuk tersampaikan kepada Turut Tergugat II sebagaimana dalil gugatan para Penggugat halaman poin i halaman 12 (dua belas);

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan menetapkan pendiriannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas pada tanggapan para Penggugat terhadap pokok eksepsi Turut Tergugat II dan terlepas pula pada pertimbangan yuridis apakah kemudian notifikasi yang dimaksud para Penggugat dalam gugatannya telah memenuhi syarat sebagai surat pemberitahuan atau notifikasi sebagaimana dimaksud dalam praktek peradilan, sesungguhnya hal sedemikian baru dapat dipertimbangkan setelah Majelis meneliti bukti surat a quo sehingga tunduk pada hasil pembuktiannya kelak di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Turut Tergugat II a quo telah diajukan tidak sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang sehingga harus dinyatakan tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak;

Ad. 2. Eksepsi *Error In Persona* (Gugatan Para Penggugat Salah Alamat);

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Turut Tergugat II mendalilkan bahwa dalam gugatannya para Penggugat menuntut agar Turut Tergugat II menggelar Rapat Paripurna untuk meminta Walikota Medan (ic. Tergugat II) membatalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Revitalisasi dan segera menghentikan/stanvas Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan, sedangkan APBD terkait Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan sebagaimana



Peraturan Daerah Kota Medan No. 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022, sehingga pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya (Replik) para Penggugat mendalilkan bahwa tidak jelas dan atas dasar dan apa urgensinya yang darurat sehingga Tergugat II membongkar seluruh objek-objek yang ada di Lapangan Merdeka *a quo* tanpa terkecuali selain pohon trembesi dan dibiarkan saja tanpa tindakan apapun oleh Turut Tergugat II padahal memiliki kewenangan untuk untuk itu. Menurut Para Penggugat tidak ada yang salah dengan objek-objek tersebut baik panggung, monumen dan lainnya, justru jikapun menurut Tergugat II objek tersebut kurang baik, maka yang diperlukan memperbaiki, mempercantiknya dengan merekonstruksi, bukan diduga menghancurkannya dengan dalih revitalisasi dan pula dengan menghabiskan uang rakyat ratusan milyar tersebut yang dapat dipergunakan untuk pembangunan lainnya;

Menimbang, bahwa terlepas pada tanggapan para Penggugat terhadap jawaban Turut Tergugat II tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan menetapkan pendiriannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata eksepsi berarti tangkisan atau bantahan (*objection*) yang ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan bukan bantahan terhadap pokok perkara (*verweer*), yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga tidak dapat diterima (*inadmissible*);

Menimbang, bahwa dengan demikian jika Turut Tergugat II dalam eksepsinya mendalilkan bahwa APBD terkait Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan sebagaimana Peraturan Daerah Kota Medan No. 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2022, maka sesungguhnya dalil eksepsi Turut Tergugat II merupakan jawaban (*verweer*) dan bukan merupakan tangkisan dalam arti eksepsi sebagaimana dikehendaki oleh Undang-undang (vide Yurisprudensi MARI Nomor 361 K/Sip/1973, tertanggal 30 Desember 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Turut Tergugat II dinyatakan tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak;

Ad. 3. Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Turut Tergugat II mendalilkan bahwa permintaan Para Penggugat untuk menetapkan Lapangan Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya Nasional seharusnya diajukan/dimohonkan Para Penggugat kepada Tim Ahli Cagar Budaya, baik ditingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi maupun tingkat Nasional, sedangkan permintaan Para Penggugat dalam perkara *a quo* tidak jelas dan tidak menyebutkan secara spesifik kriteria Cagar Budaya yang dimintakan;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya (Replik) para Penggugat mendalilkan bahwa secara formal yang berwenang melakukan proses tersebut adalah Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II karena tidak menjalankan fungsinya, sedangkan Para Penggugat sebagai Warga Negara telah berupaya mendorong agar hal tersebut dilakukan mengingat pentingnya Lapangan Merdeka *aquo* sebagaimana telah diuraikan dalam Gugatan Penggugat sehingga Para Penggugat akhirnya mengajukan gugatan citizen lawsuit *a quo*;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan menetapkan pendiriannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa memperhatikan posita gugatan dan dikaitkan dengan petitum angka 3 (tiga) surat gugatan para Penggugat yang menuntut agar menyatakan dan memerintahkan Tergugat I menyelamatkan Lapangan Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya yang dilindungi Undang Undang RI Nomor: 11 Tahun 2010 Tentang Cagar budaya dengan menetapkannya sebagai Cagar Budaya Nasional in casu terdapat dalil yang tegas disebutkan secara redaksional sehingga tidak lagi menimbulkan bias dalam penafsirannya yang dapat merugikan pihak Turut Tergugat II dalam mengajukan bantahannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanpa menyebutkan secara spesifik kriteria Cagar Budaya Nasional *a quo* telah tidak mengakibatkan gugatan para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) oleh karenanya (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Turut Tergugat II dinyatakan tidak berdasarkan hukum sehingga harus ditolak;

Ad. 4. Eksepsi Dilatoir

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Turut Tergugat II mendalilkan bahwa revitalisasi Lapangan Merdeka Medan merupakan proyek *multiyear* yang pekerjaannya belum selesai dan masih terlalu dini untuk diasumsikan telah terjadi

Halaman 106 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn



pengrusakan fisik terhadap Lapangan Merdeka tersebut karena tujuan dari revitalisasi cagar budaya adalah memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya (Replik) para Penggugat menunjuk pada halaman 15 (lima belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) surat gugatan para Penggugat, khususnya tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atas revitalisasi tanah lapang merdeka medan sebagai cagar budaya;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan menetapkan pendiriannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) ini merupakan langkah hukum warga negara indonesia khususnya para Penggugat sebagai warga Kota Medan - Sumatera Utara untuk menuntut tanggung jawab Para Tergugat dan Turut Tergugat sebagai Pemerintah yang diduga telah gagal melindungi, melestarikan, dan atau memelihara Tanah Lapang Merdeka Medan sebagai *locus* yang memiliki signifikansi sejarah, cagar budaya yang berada di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara sebagai pusaka bangsa Indonesia, ruang terbuka (hijau) publik, dan sebagai Jalur Evakuasi dan Titik Nol Kota Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat telah mendasarkan gugatannya pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II yang telah melakukan revitalisasi lapangan Merdeka, kemudian Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah mengetahui kondisi Lapangan Merdeka Medan akibat Revitalisasi oleh Tergugat II dan juga melalui Notifikasi yang telah dikirimkan oleh Para Penggugat namun tidak melakukan langkah-langkah penyelamatan padahal memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, dimana para Penggugat telah mengajukan gugatannya terhadap tindakan revitalisasi yang dilakukan Tergugat II yang dipandang telah gagal melindungi, melestarikan, dan atau memelihara Tanah Lapang Merdeka Medan sebagai *locus* yang memiliki signifikansi sejarah dan cagar budaya, sedangkan Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, dipandang telah tidak melakukan langkah-langkah penyelamatan padahal memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan melawan hukum yang didalilkan para Penggugat yang telah dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II lebih dititikberatkan pada dampak yang ditimbulkan dari kegiatan revitalisasi a quo, sehingga tidak pada kegiatan



revitalisasi selesai dilakukan, namun adalah pada saat terjadinya tindakan-tindakan yang dipandang tidak melindungi, melestarikan, dan atau memelihara Tanah Lapang Merdeka Medan sebagai *locus* yang memiliki signifikansi sejarah dan cagar budaya in casu pada saat kegiatan revitalisasi mulai dilakukan in casu terjadinya pengrusakan fisik cagar budaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait terbukti atau tidaknya dampak yang ditimbulkan dari kegiatan revitalisasi tersebut sesungguhnya merupakan pokok perkara dan tunduk pada hasil pembuktiannya kelak di depan persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Turut Tergugat II tentang Eksepsi Dilatoir a quo dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat II yang telah melakukan revitalisasi lapangan Merdeka yang diduga menyebabkan terganggu dan rusaknya keaslian (ciri khas) serta nilai-nilai sejarah yang mengarah kepada kerusakan bahkan dugaan pengrusakan fisik cagar budaya tersebut tanpa terkecuali yang tersisa selain Pohon Trembesi, Lapangan Merdeka Medan juga tidak dapat diakses sebagai ruang terbuka hijau, dan sebagai jalur evakuasi sehingga mengakibatkan kerugian kepada Para Penggugat selaku Warga Kota Medan akibat menutup penuh Lapangan Merdeka Medan ± sejak 20 Juni 2022 yang dilaksanakan atas keinginan sepihak Tergugat II tanpa *Hearing Public* dan dibiarkan saja oleh Turut Tergugat II bahkan Turut Tergugat I diketahui ikut pula mendanainya ±Rp 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), serta perbuatan Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah mengetahui kondisi Lapangan Merdeka Medan akibat Revitalisasi oleh Tergugat II dan juga melalui Notifikasi yang telah dikirimkan oleh Para Penggugat namun tidak melakukan Langkah-langkah penyelamatan padahal memiliki kewenangan sebagaimana wewenangnya yang diatur dalam Pasal 96 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Cagar Budaya sehingga telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) atas kondisi Tanah Lapang Merdeka saat ini yang harus diselamatkan dan dikembalikan semula sebagai sarana dan akses publik yang sangat bernilai sejarah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dasar gugatan tersebut di atas, selanjutnya para Penggugat telah mengajukan gugatannya melalui *citizen lawsuit* sebagai warga negara menuntut agar Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai penyelenggara pemerintah untuk menetapkan lapangan merdeka sebagai cagar budaya nasional dan menerbitkan kebijakan agar menghentikan kegiatan revitalisasi lapangan merdeka;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat II telah menetapkan Tanah Lapang Merdeka Medan sebagai cagar budaya;
- Bahwa Tergugat II telah melaksanakan revitalisasi terhadap Tanah Lapang Merdeka Medan yang sampai saat ini masih sedang berlangsung;
- Bahwa para Penggugat telah mengirimkan notifikasi terbuka kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I, sebelum gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai penilaian materi perbuatan Tergugat II yang telah melakukan revitalisasi lapangan merdeka, serta perbuatan Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang tidak melakukan langkah-langkah penyelamatan padahal memiliki kewenangan sebagaimana wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang menurut para Penggugat dapat diklasifikasi sebagai suatu perbuatan melawan hukum, sehingga menuntut agar Tergugat I menetapkan tanah lapang merdeka sebagai cagar budaya nasional, kepada Tergugat II untuk menghentikan kegiatan revitalisasi tanah lapangan merdeka, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sebagai penyelenggara pemerintah untuk menerbitkan kebijakan yang menghentikan kegiatan revitalisasi Lapangan Merdeka Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg., para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1) sampai dengan (Bukti P-23) dan Saksi-Saksi atas nama Ir. T. Julian, Saksi Idris Pasaribu, Saksi Ir. H. Soekirman, Saksi Yenni Chairiah Rambe, dan Saksi Dra. Rusliana, serta Ahli atas nama Denny Iwan Setyawan, Dr. Farid Wajdi, S.H., M. Hum., dan Ir. Victor G. Sinaga, M.Eng. Sc., masing-masing sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Halaman 109 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda (Bukti T.I-1) sampai dengan (Bukti T.I-3) dan Ahli atas nama Prof. Dr. Dra. M. G. Endang Sumiarni, S.H., M. Hum., sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sedangkan Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda (Bukti T.II-1) sampai dengan (Bukti T.II-16), serta Ahli atas nama Isnen Fitri, ST, M. Eng, Phd., Soehardi Hartono, sedangkan Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang selanjutnya diberi tanda (Bukti TT.II-1) sampai dengan (Bukti TT.II-4) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum memberikan pertimbangannya terhadap pokok sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu terkait formal gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan gugatannya melalui mekanisme gugatan warga negara atau yang lebih dikenal dengan *citizen law suit* berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II terkait tindakan refitalisasi lapangan merdeka Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat diajukan melalui mekanisme gugatan *citizen law suit*, maka gugatan para Penggugat harus didasarkan pada kepentingan warga negara dengan tujuan agar pemerintah selaku penyelenggara negara menerbitkan kebijakan terkait pemenuhan kepentingan publik;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat telah mengajukan gugatannya terhadap Tergugat I in casu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia cq. Direktur Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatannya para Penggugat menuntut agar Menyatakan dan Memerintahkan Tergugat I menyelamatkan Lapangan Merdeka Medan sebagai Cagar Budaya yang dilindungi Undang Undang RI Nomor: 11 Tahun 2010 Tentang Cagar budaya dengan Menetapkannya Sebagai Cagar Budaya Nasional (eks petitum angka 3), Menyatakan dan Memerintahkan Tergugat I Sambil Proses Menetapkan Lapangan Merdeka Medan Sebagai Cagar Budaya Nasional bersama-sama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Agar Mendesak Tergugat li Menghentikan/Stanvas Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan yang saat ini

Halaman 110 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga keras telah “memporak-porandakan” sejarah dan nilai-nilai yang ada didalamnya dengan menerbitkan Peraturan/Surat Keputusan yang tegas untuk itu dan melaksanakan amanah Undang-Undang 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Bangunan Dan/Atau Lingkungan Cagar Budaya serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya (eks petitum angka 4), Menyatakan dan Memerintahkan Tergugat I Sambil Proses Menetapkan Lapangan Merdeka Medan Sebagai Cagar Budaya Nasional, Agar Tergugat II pasca dihentikannya/stanvasnya revitalisasi untuk menerbitkan Peraturan/Surat Keputusan yang tegas untuk itu agar Melakukan Restorasi, Rehabilitasi, Pelestarian atau Konservasi, Pemugaran Rekonstruksi (eks petitum angka 5), Menyatakan dan Memerintahkan Tergugat I Sambil Proses Menetapkan Lapangan Merdeka Medan Sebagai Cagar Budaya Nasional, bersama-sama dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Agar Mendesak Tergugat II Membebaskan dan Kawasan Lapangan Merdeka Medan sebagai Ruang Publik Sepenuhnya seperti sejak awal bangunan yang dibangunnya bebas dari bangunan permanen serta modern baik di atas dan/atau di bawahnya serta tidak dikomersialisasikan dalam bentuk apapun dengan menerbitkan Peraturan/Surat Keputusan yang tegas untuk itu (eks petitum angka 6), Menyatakan dan Memerintahkan Tergugat I Sambil Proses Menetapkan Lapangan Merdeka Medan Sebagai Cagar Budaya Nasional, bersama-sama dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Agar Tergugat II Menetapkan Lapangan Merdeka Medan sebagai Situs Proklamasi – Cagar Budaya dengan menerbitkan Peraturan/Surat Keputusan yang tegas untuk itu (eks petitum angka 7), Menyatakan dan Memerintahkan Tergugat I Sambil Proses Menetapkan Lapangan Merdeka Medan Sebagai Cagar Budaya Nasional, bersama-sama dengan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Agar Tergugat I Menetapkan Lapangan Merdeka Medan Menerbitkan Keputusan Walikota Medan untuk menetapkan Tanah Lapang Merdeka Medan Sebagai Situs Proklamasi - Cagar Budaya Seluas 4,88 Ha dengan menerbitkan Peraturan/Surat Keputusan yang tegas pula untuk itu (eks petitum angka 9),

Menimbang, bahwa berdasarkan pada [Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029](#), dimana secara yuridis telah terjadi pergeseran tugas dan fungsi pada beberapa kementerian/lembaga negara, seiring dengan pembentukan Kabinet Merah Putih periode tersebut;

Halaman 111 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Direktur Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam gugatan para Penggugat dalam kasus ini *concreto* sesungguhnya mempunyai *nomenklatur* yang berbeda pada Kementerian Kebudayaan yang ada pada saat ini in casu Ditjen Perlindungan Kebudayaan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perubahan lembaga Kementerian tersebut di atas, maka putusan dalam perkara ini akan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait pemberitahuan atau notifikasi sebagaimana jawab-jawab kedua belah pihak yang berperkara akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat telah mengirimkan notifikasi kepada para Tergugat sebelum gugatan diajukan dan tidak kepada Turut Tergugat II sesuai maksud Undang-undang dimana notifikasi hanya diberikan kepada para pihak selaku Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan "Hak Gugat Warga Negara (*Citizen Law Suit* atau *Actio Popularis*)" di Indonesia belum diatur dalam Hukum Acara yang berlaku, maka sepanjang relevan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili gugatan *a quo* akan menggunakan hukum acara yang berlaku sebagaimana RBg dan peraturan lain yang berlaku sepanjang relevan dengan perkara ini, seperti halnya gugatan *citizen law suit* pada hukum lingkungan (*vide* Pasal 5 Ayat (1) jo Pasal 10 (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa selanjutnya salah satu syarat prosedural mengajukan gugatan *Citizen Law Suit* yang dikenal dan diberlakukan adalah Notifikasi dimana sebagaimana gugatan *Class Action* pengajuan gugatan *Citizen Law Suit* juga mensyaratkan adanya proses pemberitahuan (*Notifikasi*) kepada Tergugat dimaksudkan sebagai pemberitahuan yang berupa "*Mini statement*" tentang adanya pelanggaran konstitusi atau pelanggaran undang-undang oleh pemerintah atau lembaga pemerintah kepada warga negaranya;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap penyampaian notifikasi yang telah dilakukan para Penggugat dalam perkara ini sebelum gugatan diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (Bukti P-1), (Bukti P-2) dan (Bukti P-3), dapat disimpulkan terkait fakta bahwa para Penggugat telah mengirimkan notifikasi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I,

Halaman 112 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tanggal 21 Nopember 2023 dan para Penggugat telah tidak mengirimkan notifikasinya kepada Turut Tergugat II dan hal sedemikian cukup diakui oleh para Penggugat:

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dan cukup diakui oleh para Penggugat bahwa notifikasi adalah "bentuk statement dari Penggugat kepada Tergugat", selanjutnya Para Penggugat telah menyampaikan Notifikasi kepada Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I melalui surat Nomor: 0100/LBH-HUMANIORA/XI/2023 tertanggal 21 Nopember 2023 dan Para Penggugat telah membacakan Notifikasi tersebut secara terbuka pada tanggal 21 Nopember 2023, sehingga telah tersiar secara umum termasuk tersampaikan kepada Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa apakah pembacaan Notifikasi tersebut secara terbuka pada tanggal 21 Nopember 2023 sehingga telah tersiar secara umum termasuk tersampaikan kepada Turut Tergugat II dapat diklasifikasikan sebagai bentuk notifikasi yang disyaratkan berdasarkan hukum acara yang berlaku, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam beberapa putusan terkait gugatan *citizen lawsuit* mencantumkan maksud dan tujuan yang hendak dicapai dengan adanya kewajiban melakukan notifikasi ini, antara lain sebagai berikut:

- Memberikan dorongan/insentif untuk pelanggar agar mulai melakukan pentaatan;
- Memberikan kesempatan secara fair kepada Tergugat untuk mengajukan bantahan dalam kesempatan pada awal dari proses penanganan perkara;
- Kegagalan dalam menyediakan pemberitahuan yang memenuhi syarat dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menolak gugatan;
- Memberikan pendidikan kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan dengan dilengkapi bukti dan fakta yang akurat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemberitahuan *Citizen Law Suit* harus dibuat dalam bentuk tertulis dan harus dikirimkan baik kepada Pelanggar yang dituduh maupun kepada instansi yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan undang-undang yang dilanggar. Walaupun demikian, beberapa ketentuan *Citizen Law Suit* mensyaratkan pemberitahuan ini juga dikirimkan kepada lembaga negara yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian notifikasi harus disampaikan secara tertulis kepada para instansi pemerintah yang dianggap bertanggung jawab untuk mengimplementasikan undang-undang yang dilanggar dalam

Halaman 113 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan posita dan petitum gugatan para Penggugat. Selanjutnya dalam kaitannya dengan posita dan petitum gugatan para Penggugat dalam casus in concreto maka notifikasi a quo seyogianya harus sudah diberikan sebelumnya kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan termasuk kepada Turut Tergugat II yang dalam praktek peradilan disebut selama 60 (enam puluh) hari sebelum gugatan diajukan atau segera agar Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk memberikan dorongan/insentif untuk pelanggar agar mulai melakukan pentaatan atau setidaknya guna memberikan kesempatan secara fair kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan untuk mengajukan bantahan dalam kesempatan pada awal dari proses penanganan perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas pada fakta bahwa para Penggugat telah membacakan Notifikasi tersebut secara terbuka pada tanggal 21 Nopember 2023 sehingga telah tersiar secara umum termasuk tersampaikan kepada Turut Tergugat II, secara yuridis tidak dapat dikualifikasikan bahwa para Penggugat telah mengajukan notifikasi a quo kepada Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka syarat didahuluinya dengan adanya pemberian notifikasi kepada Turut Tergugat II telah tidak dilakukan sebagaimana dikehendaki dalam praktek peradilan, sehingga secara yuridis tidak memenuhi syarat formil gugatan *citizen law suit*;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil gugatan *citizen law suit* dalam perkara ini, maka terhadap petitum gugatan para Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka kepada para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 5 Ayat (1) jo Pasal 10 (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, serta serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Halaman 114 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp1.545.700,00 (satu juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, oleh kami, Mohammad Yusafrihardi Girsang sebagai Hakim Ketua, Vera Yetti Magdalena dan Pinta Uli Br Tarigan, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh Hakim ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri oleh Sumardy S dan Aryandi, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vera Yetti Magdalena

Mohammad Yusafrihardi Girsang

Pinta Uli Br Tarigan

Panitera Pengganti,

Sumardy S

Aryandi

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp30.000,00
2. Redaksi Rp10.000,00
3. Materai Rp10.000,00
4. Proses..... Rp150.000,00

Halaman 115 dari 116 Putusan Nomor 101/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Panggilan	Rp261.700,00
6. Persidangan Setempat ...	Rp960.000,00
7. Penggandaan	<u>Rp124.000,00</u>
Jumlah	Rp1.545.700,00

(satu juta lima ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)